



P U T U S A N

Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAMBANG WAHYUDI ALIAS BAMBANG;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 5 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. PALGUNADI UTARA NO. 1 RT.01 RW.06
KEL. BULU LOR KEC. SEMARANG UTARA,
SEMARANG, JAWA TENGAH; JL. ERAWATI
BARU I NO. 116 RT.04 RW.08 KEL. BULU LOR
KEC. SEMARANG UTARA, SEMARANG, JAWA
TENGAH;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Wahyudi telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya secara Bersama-sama dan Berlanjut" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 jo Pasal 44 Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG WAHYUDI dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Membayar denda sebesar 3 (Tiga) x Rp 1.472.778.658,-, yaitu sebesar Rp.4.418.335.974,- (empat milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah)., dan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, namun bila mana harta benda terdakwa tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti denda selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. telah disita barang bukti dari saudara Bambang Wahyudi, selaku Karyawan Swasta, terkait dokumen berupa:
 - 1) Printout Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1350016366955 atas nama BAMBANG WAHYUDI, periode: November 2018 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set;-
 - 2) Printout Rekening Koran Bank BCA, Nomor Rekening: 2220767917 atas nama BAMBANG WAHYUDI, periode Oktober 2018 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set; -
 - 3) Fotocopy bukti pengiriman uang (transfer) ke AGUS SUPRIYANTO, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 2 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotocopy bukti pengiriman dokumen dari (pengirim) BAMBANG kepada (penerima) BP DENY, melalui JNE dengan nomor resi: 060050025598619, tanggal 25-03-2019, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 5) Printout (screenshot) percakapan WhatsApp antara "Hsd Deny Sby" dengan BAMBANG WAHYUDI, sebanyak 1 (satu) set;
 - 6) Printout (screenshot) percakapan WhatsApp antara "Bu Lela Sje" dengan BAMBANG WAHYUDI, sebanyak 1 (satu) set;
 - 7) Printout (screenshot) percakapan WhatsApp antara "hsd agus airil" nomor handphone: +62812-8393-7883 dengan BAMBANG WAHYUDI, sebanyak 1 (satu) set;
 - 8) Printout percakapan WhatsApp dengan "Joel Fikar Pajak", sebanyak 1 (satu) set;
 - 9) Printout Bukti Transfer dari ATM BCA ke Nomor Rekening: 1770006707084 atas nama DESTY RISMIAWATI dan ke Nomor Rekening 2831534526 atas nama ROSNAWATI, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 10) Printout Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1350013326960, atas nama FEBRI ANDINI PUTRIAT, periode: Januari 2018 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set;
 - 11) Printout Rekening Koran Bank BCA, Nomor Rekening: 8030404590 atas nama BAMBANG WAHYUDI, periode November 2018 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set; -
- b. telah disita barang bukti dari saudara Denny Tricaksono Wardana, selaku Wiraswasta, terkait dokumen berupa:
- 1) Fotocopy Kwitansi, dari Bpk. BAMBANG W kepada Bapak DENNY, terkait Pembayaran Pajak Masukan PT SINAR BACAN, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 2) Printout dokumen berupa: "Transfer Dana" beserta lampirannya, sebanyak 1 (satu) set;
 - 3) Printout "REKENING TAHAPAN" BCA, Nomor Rekening : 8220281958, atas nama: DENNY TRICAKSONO WARDANA, Bulan Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
 - 4) Printout "Faktur Pajak" yang digunakan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP: 31.247.953.8-607.000, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 3 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Printout "Faktur Pajak" yang digunakan oleh PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, NPWP: 02.476.132.2-615.000, sebanyak 1 (satu) set;
 - 6) Printout "Faktur Pajak" yang digunakan oleh PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, sebanyak 1 (satu) set;
 - 7) Printout "Faktur Pajak" yang digunakan oleh PT CIPTA SARANA SINERGI, NPWP: 72.685.744.4-721.000, sebanyak 1 (satu) set;
 - 8) Printout "BERITA ACARA PEROLEHAN DATA ELEKTRONIK" Nomor:BA.PEROLEHAN-001/STFD-039-21/PJ.053/2021, tanggal 2 September 2021, sebanyak 1 (satu) set.
- c. telah disita barang bukti dari saudara GATOT IMAM SUTJAHJO, selaku Karyawan Swasta, terkait dokumen berupa:
- 1) Fotokopi Faktur Pajak atas nama PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA dari PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 2) Fotokopi Faktur Pajak atas nama PT CIPTA SARANA SINERGI dari PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 3) Fotokopi Faktur Pajak atas nama PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA dari PT CAKRA ABADI CEMERLANG dan PT SUMBER SOLUSI MULTINDO, sebanyak 1 (satu) set;
 - 4) Fotokopi SPT Masa PPN atas nama PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA Masa Pajak Oktober 2018, Pembetulan ke-0, Pembetulan ke-1 dan Pembetulan ke-2 sebanyak 1 (satu) set;
 - 5) Fotokopi SPT Masa PPN atas nama PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA Masa Pajak November 2018, Pembetulan ke-0, Pembetulan ke-1 dan Pembetulan ke-2 sebanyak 1 (satu) set;
 - 6) Fotokopi Dokumen Pendirian Perusahaan atas nama PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, sebanyak 1 (satu) set.
- d. telah disita barang bukti dari saudara MEI LANY, selaku Karyawan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, terkait dokumen berupa:
- 1) Printout "Faktur Pajak" yang digunakan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP: 31.247.953.8-607.000, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 4 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP: 31.247.953.8-607.000, sebanyak 1 (satu) set.
- e. telah disita barang bukti dari saudara MARADU SILITONGA, S.E., M.Si., selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cimahi), terkait dokumen berupa:
 - 1) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 2) Fotokopi Legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak, a.n PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 3) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
- f. telah disita barang bukti dari saudari **KIRYATMI, S.E., M.A.**, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cibitung), terkait dokumen berupa:
 - 1) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
 - 2) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
 - 3) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 4) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n CAKRA ABDI CEMERLANG, sebanyak 1 (satu) set;
 - 5) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n GEMA PULAU INTAN, sebanyak 1 (satu) set;
 - 6) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
 - 7) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n LAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 8) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
 - 9) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
 - 10) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 11) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n CAKRA ABDI CEMERLANG, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 5 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n GEMA PULAU INTAN, sebanyak 1 (satu) set;

13) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;

14) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n LAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set;

15) Surat Keterangan Bencana Banjir di KPP Pratama Cibitung sebanyak 1 (satu) set).

Dijadikan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Perpajakan lain atas nama terdakwa : DENNY TRIWICAKSONO WARDANA.

g. telah disita barang bukti dari saudara HERLI HERLAMBAANG, selaku Karyawan Bagian Administrasi PT ANGKASA KARYA ENERGI, terkait dokumen berupa:

- 1) Printout email berupa: "Rekap Laporan Agt & Sept (Revisi), Dari: Herly Herlambang (herly_herlambang@yahoo.co.id) , Kepada: yan90mb@yahoo.com, Tanggal: Rabu, 17 Oktober 2018, 16.30 WIB sebanyak 1 (satu) lembar;
- 2) Printout DATA REKAP PPN MASUKAN, BULAN: AGUSTUS 2018, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 3) Printout DATA REKAP PPN MASUKAN, BULAN: SEPTEMBER 2018, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 4) Printout email berupa: "Foto dari Herly HeH", Dari: Herly Herlambang (herlyherlambang73@gmail.com), Kepada: herly_herlambang@yahoo.co.id, Tanggal: Senin, 15 April 2019, 11.33 WIB, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 5) Printout email berupa: "Foto dari Herly HeH", Dari: Herly Herlambang (herlyherlambang73@gmail.com), Kepada: herly_herlambang@yahoo.co.id, Tanggal: Senin, 15 April 2019, 11.34 WIB, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 6) Printout email berupa: "PM DARI PT KARISMA 2019", Dari: Herly Herlambang (herly_herlambang@yahoo.co.id), Kepada: angkasandi@gmail.com, Tanggal: Kamis, 10 Oktober 2019, 11.19 WIB, sebanyak 1 (satu) set;
- 7) Printout email berupa: "PM KARISMA 2019", Dari: Herly Herlambang (herly_herlambang@yahoo.co.id), Kepada:

Halaman 6 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkasandi@gmail.com, Tanggal: Kamis, 10 Oktober 2019, 11.20 WIB, sebanyak 1 (satu) set;

8) Printout email berupa: "PM PUSPA INDAH KARYA", Dari: Herly Herlambang (herly_herlambang@yahoo.co.id) , Kepada: angkasandi@gmail.com, Tanggal: Kamis, 10 Oktober 2019, 11.04 WIB, sebanyak 1 (satu) set;

9) Printout email berupa: "PM PUSPA FEB + MEI 19", Dari: Herly Herlambang (herly_herlambang@yahoo.co.id) , Kepada: angkasandi@gmail.com, Tanggal: Kamis, 10 Oktober 2019, 11.06 WIB, sebanyak 1 (satu) set;

10) Printout Faktur Pajak dari PT BIMA BUMI MANDIRI kepada PT ANGKASA KARYA ENERGI, bulan Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;

11) Printout Faktur Pajak dari PT PUSPA INDAH KARYA dan PT KARISMA CAHAYA ENERGI kepada PT ANGKASA KARYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set;

12) Printout Faktur Pajak dari PT BAHTERA SUKSESJAYA ENERGI kepada PT ANGKASA KARYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set;

13) Printout Faktur Pajak dari PT PUSPA INDAH KARYA kepada PT ENERGI NUSANTARA PRIMA, sebanyak 1 (satu) set. -

h. telah disita barang bukti dari saudara AGUNG DWI SULISTYO selaku Direktur PT BERKAH SOLO BERDIKARI, terkait dokumen berupa:

1. Fotokopi SPT Masa PPN atas nama PT BERKAH SOLO BERDIKARI Masa Pajak Oktober 2018, beserta Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT BUMI ELEKTRINDO JAYA kepada PT BERKAH SOLO BERDIKARI sebanyak 1 (satu) set.

i. telah disita barang bukti dari saudara RD. NURHUDIN, S.S.T., Ak., selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cileungsi), terkait dokumen berupa:

1) Fotokopi Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BUMI ELEKTRINDO JAYA, sebanyak 1 (satu) set;

2) Fotokopi Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n KARISMA CAHAYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set;

3) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n BUMI ELEKTRINDO JAYA, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 7 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n KARISMA CAHAYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set;
- j. telah disita barang bukti dari saudari KURNIASIH DUHITANTYA HADIATY, S.T., M.T., selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Sumedang), terkait dokumen berupa:
 - 1) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n SARANA PULUMAS JAYA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 2) Fotokopi Legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak, a.n. SARANA PULUMAS JAYA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 3) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n SARANA PULUMAS JAYA, sebanyak 1 (satu) set;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan anak-anak Terdakwa masih kecil serta istri terdakwa tidak ada pendapatan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG alias BAMBANG adalah seseorang yang bekerja sebagai penjual/atau sales bahan bakar minyak (BBM) jenis solar secara bersama-sama dengan bersama-sama dengan AGUS SUPRIYANTO (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), DENNY TRICAKSONO WARDANA (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cikarang), dan HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK ABD ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cikarang), telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada waktu tertentu dari Agustus 2018

Halaman 8 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor perusahaan penerbit Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya, (selanjutnya disingkat TBTS) diantaranya PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI; PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT BUMI ELEKTRINDO JAYA; PT PUSPA INDAH KARYA; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA; PT SARANA PULUMAS JAYA; dan PT KARISMA CAHAYA ENERGI, yang beralamat sebagian besar di Kp Ujung Harapan RT 006 RW 002, Bahagia, Babelan, Bekasi Jawa Barat, dan / atau di kantor KPP tempat perusahaan tersebut terdaftar yaitu Kantor KPP Pratama Cibitung yang beralamat di Telaga Asih, Kec. Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG adalah seseorang yang bekerja sebagai penjual/atau sales bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, dalam pekerjaan sehari-hari terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG sering berhubungan dengan para penjual /sales BBM, dimana pada suatu waktu tahun 2014 terdakwa bertemu dan berkenalan dengan AGUS SUPRIYANTO di Semarang;

Bahwa kemudian setelah terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG bertemu dan berkenalan dengan AGUS SUPRIYANTO, terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG sering berkomunikasi melalui telepon (handphone) dan/atau melalui WhatsApp, hingga kemudian disuatu waktu yang tidak diingat, terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG bertemu kembali dengan AGUS SUPRIYANTO di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut AGUS SUPRIYANTO menawarkan kepada terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG bahwa ada Faktur Pajak yang bisa dibeli atau digunakan oleh para perusahaan pembeli BBM jenis solar, dan Faktur Pajak tersebut adalah

Halaman 9 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS).

Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG dengan AGUS SUPRIYANTO dalam rangkaian proses jual beli Faktur Pajak TBTS, yaitu sebagai berikut:

Terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG akan menawarkan atau menjual Faktur Pajak TBTS yang berasal dari AGUS SUPRIYANTO;

AGUS SUPRIYANTO menjual Faktur Pajak TBTS kepada terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG dengan harga sebesar 40% atau setidaknya-tidaknya sekitar 35% s.d. 45% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;

Terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG akan menjual Faktur Pajak TBTS tersebut kepada para pembeli atau perusahaan pengguna dengan harga sebesar 45% s.d. 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;

Apabila ada penawaran harga beli Faktur Pajak TBTS dari pembeli Faktur Pajak TBTS maka terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG akan memberitahukan terlebih dahulu kepada AGUS SUPRIYANTO untuk meminta persetujuan berapa harga yang disepakati untuk jual beli Faktur Pajak TBTS kepada pembeli yang menawar harga Faktur Pajak tersebut;

Terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG sepakat dengan AGUS SUPRIYANTO bahwa mereka akan mengambil selisih harga atau keuntungan atas jual beli Faktur Pajak TBTS sebesar 5%, dan nantinya keuntungan tersebut akan dibagi dua antara terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG dengan AGUS SUPRIYANTO, dimana masing-masing akan mendapatkan keuntungan sekitar sebesar 2,5% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak.

Bahwa selain dengan AGUS SUPRIYANTO, pada awal tahun 2019, terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG berkenalan melalui media sosial (Linkedin) dengan seseorang yang mengaku bernama JOEL FIKAR alias ZULFIKAR selaku orang yang bisa menyediakan atau menjual Faktur Pajak TBTS, dan kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG dengan JOEL FIKAR alias ZULFIKAR bahwa terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG akan membeli Faktur Pajak TBTS dari JOEL FIKAR alias ZULFIKAR dengan harga sebesar 25% dari nilai PPN.

Bahwa waktu sekira tahun 2018, terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG bertemu dan berkenalan dengan DENNY TRICAKSONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANA di Kantor PT.ANGKASA KARYA ENERGI Semarang. Pada pertemuan tersebut, DENNY TRICAKSONO WARDANA menanyakan apakah terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG mengenal atau channel seseorang yang bisa menyediakan atau menjual Faktur Pajak TBTS, dan pada saat itu karena terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG sudah biasa membeli Faktur Pajak TBTS dari AGUS SUPRIYANTO dan JOEL FIKAR alias ZULFIKAR maka terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG mengatakan kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA, dan menyanggupi menyediakan atau menjual Faktur Pajak TBTS yang dibutuhkan atau akan dibeli oleh DENNY TRICAKSONO WARDANA yang akan digunakan oleh PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA.

Bahwa antara terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG dengan DENNY TRICAKSONO WARDANA terjadi proses tawar menawar atau negosiasi mengenai harga jual beli Faktur Pajak TBTS. Sehingga akhirnya disepakati bahwa harga jual beli Faktur Pajak TBTS antara terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG dengan DENNY TRICAKSONO WARDANA yaitu sebagai berikut:

Atas Faktur Pajak TBTS yang dibeli oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG dari AGUS SUPRIYANTO, oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG dijual kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA dengan harga sebesar 45% dari nilai PPN; dan

Atas Faktur Pajak TBTS yang dibeli oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG dari ZOEL FIKAR alias ZULFIKAR, oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG dijual kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA dengan harga sebesar 35% dari nilai PPN.

Bahwa adapun terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG memesan faktur pajak TBTS dengan AGUS SUPRIYANTO melalui WhatsApp di nomor 08123301945 dengan nomor HP milik AGUS SUPRIYANTO 082299101009 dan/atau 081283937883 dengan harga faktur atau fee faktur 50% s55% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak dan memesan kepada JOEL FIKAR alias ZULFIKAR antara tahun 2018 – tahun 2019 melalui WhatsApp atau SMS ke nomor 082129526039 atau 0895355246797 dengan Perusahaan Penerbit PT.KARISMA CAHAYA ABADI dengan fee faktur 25 % dari nilai PPN dalam faktur TBTS.

Bahwa untuk fisik atau hasil cetakan faktur pajak oleh AGUNG SUPRIYANTO dikirim ke alamat terdakwa di Jl.Erawati Baru I No.116 Rt.04 Rw.08 Kel. Bulu Lor Kec.Semarang Utara, Semarang Jaw Tengah, untuk

Halaman 11 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikirim atau antar langsung ke kantor IBU LELA (pemilik SAMUDRA JAYA ENERGI) dan RONNY ANDRIANTO (pemilik PT.ANGKASA KARYA ENERGI) dan dikirim ke alamat rumah pak DENNY (untuk PT.SINAR BACAN KHATULISTIWA) yang di Sidoarjo;

Bahwa kemudian setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan sekitar bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG telah melakukan turut serta jual beli Faktur Pajak TBTS yang merupakan rangkaian penerbitan Faktur Pajak TBTS, sebagai berikut:

Terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG membeli Faktur Pajak TBTS dari:

1) AGUS SUPRIYANTO, dengan harga beli sebesar 40% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak, yaitu setidaknya-tidaknya melalui perusahaan penerbit sebagai berikut:

PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI;
PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI;
PT BIMA BUMI MANDIRI;
PT CAKRA ABDI CEMERLANG;
PT GEMA PULAU INTAN;
PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA;
PT BUMI ELEKTRINDO JAYA;
PT PUSPA INDAH KARYA;
PT LAKSANA MEKAR SENTOSA;

2) JOEL FIKAR alias ZULFIKAR, dengan harga beli sebesar 25% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak, yaitu setidaknya-tidaknya melalui perusahaan penerbit sebagai berikut:

PT KARISMA CAHAYA ENERGI;
PT SARANA PULUMAS JAYA.

Terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG bersama-sama menerbitkan Faktur Pajak TBTS dengan SEP;I MUHARAM dan HENDRIK ABDUL ROHMAN kemudian dijual kepada pihak sebagai berikut:

Menjual secara langsung kepada perusahaan pengguna sebagai berikut:

PT SAMUDERA JAYA ENERGI, dengan harga jual sebesar 50% - 55% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;

Halaman 12 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT ANGKASA KARYA ENERGI, dengan harga jual sebesar 50% - 55% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;

PT AGUNG PRATAMA ENERGI, dengan harga jual sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;

PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, dengan harga jual sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;

PT BERKAH SOLO BERDIKARI, dengan harga jual sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;

PT SENDANG AGUNG MANDIRI, dengan harga jual sebesar 50% dari nilai PPN;

Menjual kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA, dengan harga jual sebesar 45% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak, untuk dibeli atau digunakan oleh perusahaan pengguna sebagai berikut:

PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, dengan harga jual sebesar 40% - 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;

PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, dengan harga jual sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;

PT CIPTA SARANA SINERGI, dengan harga jual sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;

PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, dengan harga jual sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;

PT MUDAH SARANA ENERGI, dengan harga jual sebesar 45% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;

PT KHATULISTIWA RAYA ENERGI, dengan harga jual sebesar 45% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;

PT VIAN RAMA PRATAMA, dengan harga jual sebesar 45% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;

PT PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA, dengan harga jual sebesar 45% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak.

Bahwa kemudian proses jual beli Faktur Pajak TBTS antara terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG turut serta melakukan dengan AGUS SUPRIYANTO dan DENNY TRICAKSONO WARDANA, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Para perusahaan pengguna, yaitu sebagai berikut:

PT SINAR BACAN KHATULISTIWA; PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA; PT CIPTA SARANA SINERGI; PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA; PT MUDAH SARANA ENERGI; PT KHATULISTIWA RAYA ENERGI; PT VIAN

Halaman 13 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMA PRATAMA; dan PT PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA, akan memesan Faktur Pajak TBTS melalui Whatsapp kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA untuk kemudian oleh DENNY TRICAKSONO WARDANA akan diteruskan / di forward kepada terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG;

PT SAMUDERA JAYA ENERGI, PT ANGKASA KARYA ENERGI, PT AGUNG PRATAMA ENERGI, PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, PT BERKAH SOLO BERDIKARI, dan PT SENDANG AGUNG MANDIRI, akan memesan Faktur Pajak TBTS langsung melalui Whatsapp kepada terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG;

Setelah pesanan Faktur Pajak TBTS melalui WhatsApp diterima oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, maka pesanan tersebut diteruskan / di forward kepada terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG;

Kemudian, setelah pesanan-pesanan Faktur Pajak TBTS dari DENNY TRICAKSONO WARDANA, PT SAMUDERA JAYA ENERGI, PT ANGKASA KARYA ENERGI, PT AGUNG PRATAMA ENERGI, PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, PT BERKAH SOLO BERDIKARI, dan PT SENDANG AGUNG MANDIRI tersebut diterima oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, maka oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG pesanan tersebut akan diteruskan/forward melalui Whatsapp kepada AGUS SUPRIYANTO dan ZOEL FIKAR alias ZULFIKAR;

Kemudian oleh AGUS SUPRIYANTO, pesanan Faktur Pajak TBTS tersebut diteruskan/forward melalui Whatsapp kepada SEPI MUHARAM selaku pihak atau orang yang memiliki perusahaan yang dapat menerbitkan Faktur Pajak TBTS. Dimana apabila jatah atau stok Faktur Pajak TBTS tidak cukup untuk diterbitkan oleh SEPI MUHARAM, maka SEPI MUHARAM akan membeli Faktur Pajak TBTS dari HENDRIK ABDUL ROHMAN (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku pihak atau orang yang juga memiliki perusahaan yang dapat menerbitkan Faktur Pajak TBTS;

Setelah Faktur Pajak TBTS jadi, maka oleh HENDRIK ABDUL ROHMAN akan dikirimkan melalui Whatsapp kepada SEPI MUHARAM, untuk kemudian oleh SEPI MUHARAM akan diteruskan/forward kepada AGUS SUPRIYANTO;

Kemudian atas Faktur Pajak TBTS yang sudah jadi, oleh AGUS SUPRIYANTO dan juga oleh JOEL FIKAR alias ZULFIKAR akan diteruskan/forward atau dikirimkan kepada terdakwa BAMBANG WAHYUDI

Halaman 14 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BAMBANG, untuk kemudian oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG akan diteruskan/forward kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA dan para perusahaan pengguna yang langsung membeli Faktur Pajak TBTS kepada terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, yaitu PT SAMUDERA JAYA ENERGI, PT ANGKASA KARYA ENERGI, PT AGUNG PRATAMA ENERGI, PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, PT BERKAH SOLO BERDIKARI, dan PT SENDANG AGUNG MANDIRI;

Untuk Faktur Pajak TBTS yang dijual melalui DENNY TRICAKSONO WARDANA, maka setelah DENNY TRICAKSONO WARDANA menerima Faktur Pajak TBTS dari terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, maka oleh DENNY TRICAKSONO WARDANA Faktur Pajak TBST tersebut akan diteruskan/diforward kepada PT SINAR BACAN KHATULISTIWA; PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA; PT CIPTA SARANA SINERGI; PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA; PT MUDAH SARANA ENERGI; PT KHATULISTIWA RAYA ENERGI; PT VIAN RAMA PRATAMA; dan PT PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA;

Untuk fisik atau printout Faktur Pajak TBTS yang sudah jadi, oleh AGUS SUPRIYANTO dikirimkan ke rumah atau tempat terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, untuk kemudian oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG dikirimkan melalui jasa ekspedisi / kurir ke alamat para perusahaan pembeli atau pengguna Faktur Pajak TBTS dan ke alamat rumah DENNY TRICAKSONO WARDANA.

Bahwa proses pembayaran atas jual beli Faktur Pajak TBTS antara terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG turut serta melakukan dengan AGUS SUPRIYANTO dan DENNY TRICAKSONO WARDANA, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Untuk Faktur Pajak TBTS yang dijual kepada PT SINAR BACAN KHATULISTIWA; PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA; PT CIPTA SARANA SINERGI; PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA; PT MUDAH SARANA ENERGI; PT KHATULISTIWA RAYA ENERGI; PT VIAN RAMA PRATAMA; dan PT PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA melalui DENNY TRICAKSONO WARDANA, setelah para perusahaan pengguna tersebut membayar dengan cara mentransfer ke rekening milik DENNY TRICAKSONO WARDANA yaitu di nomor rekening: 6050060380, Bank BCA, atas nama DENNY TRICAKSONO WARDANA, maka setelah DENNY TRICAKSONO WARDANA mengambil keuntungannya (fee) miliknya maka oleh DENNY TRICAKSONO WARDANA uang Faktur Pajak TBTS akan dibayarkan dengan

Halaman 15 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara ditransfer ke rekening milik terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG;

Sedangkan untuk Faktur Pajak TBTS yang dijual langsung kepada PT SAMUDERA JAYA ENERGI, PT ANGKASA KARYA ENERGI, PT AGUNG PRATAMA ENERGI, PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, PT BERKAH SOLO BERDIKARI, dan PT SENDANG AGUNG MANDIRI, oleh para perusahaan pengguna tersebut akan dibayarkan secara transfer ke rekening milik terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG;

Rekening yang digunakan oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG dalam rangka jual beli Faktur Pajak TBTS, yaitu sebagai berikut:

Rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 2220767917, atas nama BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG; dan/atau

Rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 8030404590, atas nama BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG; dan/atau

Rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1350016366955, atas nama BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG; dan/atau

Terkadang terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG juga menggunakan rekening milik istrinya, yaitu Rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1350013326060, atas nama FEBRI ANDINI PUTRIATI;

Setelah terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG menerima pembayar atas penjualan Faktur Pajak TBTS, maka setelah terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG mengambil keuntungannya (fee) miliknya maka oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG uang Faktur Pajak TBTS akan dibayarkan ke penjual Faktur Pajak TBTS, yaitu AGUS SUPRIYANTO dan JOEL FIKAR alias ZULFIKAR, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Untuk Faktur Pajak TBTS yang dibeli dari AGUS SUPRIYANTO, maka terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, akan membayar dengan cara transfer ke Rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 164002195990, atas nama AGUS SUPRIYANTO dan/atau ke Rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 0678050442, atas nama AGUS SUPRIYANTO;

Untuk Faktur Pajak TBTS yang dibeli dari JOEL FIKAR alias ZULFIKAR, maka terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, akan membayar dengan cara transfer ke Rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1770006707084, atas nama DESTY RISMIWATI dan/atau ke Rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 2831534526, atas nama ROSNAWATI.

Halaman 16 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan atau dijual oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG turut serta melakukan dengan AGUS SUPRIYANTO dan DENNY TRICAKSONO WARDANA, melalui perusahaan penerbit setidak-tidaknya sebagai berikut:

PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI;
PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI;
PT BIMA BUMI MANDIRI;
PT CAKRA ABDI CEMERLANG;
PT GEMA PULAU INTAN;
PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA;
PT BUMI ELEKTRINDO JAYA;
PT PUSPA INDAH KARYA;
PT LAKSANA MEKAR SENTOSA;
PT SARANA PULUMAS JAYA; dan
PT KARISMA CAHAYA ENERGI;

untuk digunakan atau dibeli oleh perusahaan pengguna Faktur Pajak TBTS setidak-tidaknya yaitu PT SAMUDERA JAYA ENERGI, PT ANGKASA KARYA ENERGI, PT AGUNG PRATAMA ENERGI, PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, PT BERKAH SOLO BERDIKARI, PT SENDANG AGUNG MANDIRI; PT SINAR BACAN KHATULISTIWA; PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA; PT CIPTA SARANA SINERGI; PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA; PT MUDAH SARANA ENERGI; PT KHATULISTIWA RAYA ENERGI; PT VIAN RAMA PRATAMA; dan PT PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA, dalam kurun waktu masa Agustus 2018 sampai dengan Juli 2019, adalah sebagai berikut:

Rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan melalui PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, dalam kurun waktu tahun 2018 s.d. tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN PENGGUNA
1	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	0100051831485602	24/08/2018	71.181. 818
2	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	0110051831485603	25/08/2018	45.081. 813
3	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	0110051831485604	28/08/2018	45.001. 690
4	SAMUDERA JAYA ENERGI	827669326518000	0110051831485622	23/08/2018	348.480. 000
					509.745. 321



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan melalui PT ILHAMNINDO
PUTRA MANDIRI, dalam kurun waktu tahun 2018 s.d. tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN PENGGUNA
1	SAMUDERA JAYA ENERGI	827669326518000	0100051866618225	25/09/2018	78.000. 000
2	SAMUDERA JAYA ENERGI	827669326518000	0100051866618226	26/09/2018	78.000. 000
3	SAMUDERA JAYA ENERGI	827669326518000	0100051866618227	28/09/2018	93.600. 000
4	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100051866618188	25/09/2018	145.581. 818
5	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100051866618189	29/09/2018	89.618. 182
					484.800. 000

Rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan melalui PT BIMA BUMI
MANDIRI, dalam kurun waktu tahun 2018 s.d. tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

NO.	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN PENGGUNA
1	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100051876870332	10/10/2018	133.263.6 36
2	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100051876870333	13/10/2018	47.663.6 36
3	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100051876870334	26/10/2018	182.000.0 00
4	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100051876870348	15/11/2018	55.890.9 09
5	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100051876870367	05/12/2018	109.318.1 82
6	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100051876870368	10/12/2018	87.454.5 45
7	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100051876870369	16/12/2018	105.113.6 36
8	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100051876870370	22/12/2018	104.727.2 73
9	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100051876870371	28/12/2018	130.909.0 91
10	MUDAH SARANA ENERGI	663075422411000	0100051876870331	21/11/2018	6.036.3 64
11	MUDAH SARANA ENERGI	663075422411000	0100051876870336	28/11/2018	5.963.6 36
12	MUDAH SARANA	663075422411000	0100021986344184	07/02/2019	5.890.9 09

Halaman 18 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ENERGI				
13	VIAN RAMA PRATAMA	017972274016000	0100021986344177	22/01/2019	33.500.00
14	SENDANG AGUNG MANDIRI	858072739517000	0100051876870366	30/12/2018	24.000.00
15	ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	0100051876870322	09/10/2018	15.200.00
16	ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	0100051876870323	13/10/2018	7.600.00
17	ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	0100051876870324	21/10/2018	7.600.00
					1.062.131.817

Rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan melalui PT CAKRA ABDI CEMERLANG, dalam kurun waktu tahun 2018 s.d. tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN PENGGUNA
1	SAMUDERA JAYA ENERGI	827669326518000	0100051886751766	12/10/2018	120.000.000
2	SAMUDERA JAYA ENERGI	827669326518000	0100051886751767	25/10/2018	108.000.000
3	MUDAH SARANA ENERGI	663075422411000	0100031919305680	16/01/2019	24.890.909
4	MUDAH SARANA ENERGI	663075422411000	0100031919305674	28/01/2019	5.890.909
5	SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA	315921536615000	0100051886751735	16/10/2018	101.000.000
6	ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	0100051886751738	19/11/2018	24.000.000
					383.781.818

Rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan melalui PT GEMA PULAU INTAN, dalam kurun waktu tahun 2018 s.d. tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN PENGGUNA
1	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	0100051886729102	11/10/2018	29.440.000
2	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	0100051886729103	18/10/2018	30.360.000
3	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	0100051886729104	26/10/2018	30.129.080



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	SENDANG AGUNG MANDIRI	858072739517000	0100051886729144	28/11/2018	13.090. 909
5	SENDANG AGUNG MANDIRI	858072739517000	0100051886729145	02/12/2018	13.090. 909
6	SENDANG AGUNG MANDIRI	858072739517000	0100061836749072	26/12/2018	12.800. 000
7	SENDANG AGUNG MANDIRI	858072739517000	0100061836749073	29/12/2018	12.800. 000
					141.710. 898

Rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan melalui PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, dalam kurun waktu tahun 2018 s.d. tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN PENGGUNA
1	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100021983759364	03/01/2019	63.272. 727
2	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100021983759366	10/01/2019	123.636. 364
3	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100021983759365	16/01/2019	63.327. 273
4	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100021983759367	23/01/2019	125.090. 909
5	SAMUDERA JAYA ENERGI	827669326518000	0100061839658919	13/12/2018	163.800. 000
6	SAMUDERA JAYA ENERGI	827669326518000	0100061803365983	19/11/2018	154.700. 000
7	CAHAYA SEJATI SEJAHTERA	024761322615000	0100021983759384	16/01/2019	72.000. 000
8	ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	0100061803365982	17/12/2018	37.700. 000
					803.527. 273

Rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan melalui PT BUMI ELEKTRINDO JAYA, dalam kurun waktu tahun 2018 s.d. tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN PENGGUNA
1	BERKAH SOLO	832807648532000	0110051865881571	18/10/2018	28.160.

Halaman 20 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BERDIKARI				000
	BERKAH SOLO				14.080.
2	BERDIKARI	832807648532000	0110051865881484	28/09/2018	000
					42.240.
					000

Rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan melalui PT SARANA PULUMAS JAYA, dalam kurun waktu tahun 2018 s.d. tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN PENGGUNA
	ENERGI MITRA				118.181.
1	SEJAHTERA	859060139517000	0100051846282019	06/10/2018	818
					118.181.
					818

Rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan melalui PT PUSPA INDAH KARYA, dalam kurun waktu tahun 2018 s.d. tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

NO.	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN PENGGUNA
	SAMUDERA				62.400.
1	JAYA ENERGI	827669326518000	0100041907282956	25/04/2019	000
	SAMUDERA				60.500.
2	JAYA ENERGI	827669326518000	0100041907282680	20/05/2019	000
	SINAR BACAN				58.297.
3	KHATULISTIWA	312479538607000	0100041907283019	12/06/2019	500
	SINAR BACAN				11.659.
4	KHATULISTIWA	312479538607000	0100041907283020	25/06/2019	500
	KHATULISTIWA				11.330.
5	RAYA ENERGY	018426544504001	0100041907283139	01/07/2019	916
	KHATULISTIWA				17.514.
6	RAYA ENERGY	018426544504001	0100041907283140	04/07/2019	550
	KHATULISTIWA				5.665.
7	RAYA ENERGY	018426544504001	0100041907283141	07/07/2019	458
	KHATULISTIWA				16.996.
8	RAYA ENERGY	018426544504001	0100041907283142	09/07/2019	374
	KHATULISTIWA				1.045.
9	RAYA ENERGY	018426544504001	0100041907283143	09/07/2019	000
	KHATULISTIWA				516.
10	RAYA ENERGY	018426544504001	0100041907283144	11/07/2019	800
	KHATULISTIWA				1.140.
11	RAYA ENERGY	018426544504001	0100041907283145	11/07/2019	000
	KHATULISTIWA				11.469.
12	RAYA ENERGY	018426544504001	0100041907283146	12/07/2019	236
	KHATULISTIWA				1.033.
13	RAYA ENERGY	018426544504001	0100041907283147	23/07/2019	600
	KHATULISTIWA				11.192.
14	RAYA ENERGY	018426544504001	0100041907283148	24/07/2019	733
	KHATULISTIWA				11.096.
15	KHATULISTIWA	018426544504001	0100041907283149	28/07/2019	

Halaman 21 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RAYA ENERGY				000
	ENERGI MITRA				12.800.
16	SEJAHTERA	859060139517000	0100041907282978	21/06/2019	000
					294.657.
					667

Rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan melalui PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, dalam kurun waktu tahun 2018 s.d. tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

NO.	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN PENGGUNA
1	CIPTA SARANA SINERGI	726857444721000	0100061837820426	09/12/2018	158.000.000
2	CIPTA SARANA SINERGI	726857444721000	0100061837820427	11/12/2018	118.500.000
3	CIPTA SARANA SINERGI	726857444721000	0100061837820428	14/12/2018	39.500.000
					316.000.000

Rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan melalui PT KARISMA CAHAYA ENERGI, dalam kurun waktu tahun 2018 s.d. tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

NO.	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN PENGGUNA
1	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100041958373531	17/05/2019	253.636.364
2	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100041911993612	02/05/2019	211.363.636
3	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100031930045081	09/03/2019	172.418.182
4	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100031930045082	17/03/2019	154.400.000
5	SAMUDERA JAYA ENERGI	827669326518000	0100031957477278	25/02/2019	128.700.000
6	SAMUDERA JAYA ENERGI	827669326518000	0100031930045060	22/01/2019	124.800.000
7	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100031930045008	20/02/2019	108.178.000
8	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100031930045007	10/02/2019	105.630.000
9	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100031992508115	25/04/2019	102.272.727
10	SAMUDERA JAYA ENERGI	827669326518000	0100031992508124	26/03/2019	89.100.000
11	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	0100031992508116	28/04/2019	81.363.636
12	SINAR BACAN	312479538607000	0100031930045006	05/02/2019	63.378.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KHATULISTIWA				000
	SINAR BACAN				39.736.
13	KHATULISTIWA	312479538607000	0100041958373530	20/05/2019	364
	SINAR BACAN				36.381.
14	KHATULISTIWA	312479538607000	0100031930045080	06/03/2019	818
	AGUNG PRATAMA				30.400.
15	ENERGI	865330203505000	0100031992508134	20/05/2019	000
	AGUNG PRATAMA				29.520.
16	ENERGI	865330203505000	0100041911993600	09/04/2019	000
	SINAR BACAN				26.850.
17	KHATULISTIWA	312479538607000	0100031992508111	20/04/2019	000
	AGUNG PRATAMA				15.960.
18	ENERGI	865330203505000	0100031957477231	18/03/2019	000
	SENDANG AGUNG				11.927.
19	MANDIRI	858072739517000	0110041958373506	15/05/2019	264
	SENDANG AGUNG				11.927.
20	MANDIRI	858072739517000	0100041958373571	15/06/2019	264
	KHATULISTIWA				9.000.
21	RAYA ENERGY	018426544504001	0100061854850853	16/12/2018	000
	KHATULISTIWA				4.050.
22	RAYA ENERGY	018426544504001	0100031930045093	22/01/2019	000
	KHATULISTIWA				1.150.
23	RAYA ENERGY	018426544504001	0100031930045094	28/01/2019	000
	KHATULISTIWA				3.825.
24	RAYA ENERGY	018426544504001	0100031930045095	17/02/2019	000
	KHATULISTIWA				5.301.
25	RAYA ENERGY	018426544504001	0100031957477220	25/02/2019	772
	KHATULISTIWA				3.825.
26	RAYA ENERGY	018426544504001	0100031957477221	27/02/2019	000
	KHATULISTIWA				3.825.
27	RAYA ENERGY	018426544504001	0100031957477222	14/03/2019	000
	KHATULISTIWA				840.
28	RAYA ENERGY	018426544504001	0100031957477223	19/03/2019	000
	KHATULISTIWA				3.825.
29	RAYA ENERGY	018426544504001	0100031930045098	30/03/2019	000
	KHATULISTIWA				10.996.
30	RAYA ENERGY	018426544504001	0100041911993641	02/05/2019	368
	KHATULISTIWA				810.
31	RAYA ENERGY	018426544504001	0100041958373599	03/05/2019	000
	KHATULISTIWA				3.915.
32	RAYA ENERGY	018426544504001	0100041958373600	11/05/2019	000
	KHATULISTIWA				11.061.
33	RAYA ENERGY	018426544504001	0100041958373601	27/05/2019	760
	KHATULISTIWA				5.530.
34	RAYA ENERGY	018426544504001	0100041958373602	29/05/2019	880
35	MUDAH	663075422411000	0100031957477256	01/04/2019	36.720.

Halaman 23 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



	SARANA ENERGI				000
36	MUDAH SARANA ENERGI	663075422411000	0100031992508104	01/04/2019	3.350. 000
37	MUDAH SARANA ENERGI	663075422411000	0100041911993588	09/04/2019	46.928. 000
38	MUDAH SARANA ENERGI	663075422411000	0100041911993605	03/05/2019	48.000. 000
39	MUDAH SARANA ENERGI	663075422411000	0100041958373589	04/05/2019	17.459. 925
40	PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA	866019888019000	0100031930045041	22/03/2019	5.520. 000
41	PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA	866019888019000	0100031930045042	27/03/2019	5.520. 000
42	PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA	866019888019000	0100031930045043	29/03/2019	24.150. 000
43	ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	0100031930044990	21/01/2019	31.500. 000
44	ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	0110031930045079	21/02/2019	13.500. 000
45	ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	0100031957477230	12/03/2019	15.960. 000
46	ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	0100041911993601	20/04/2019	12.000. 000
47	ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	0100041958373576	16/05/2019	16.000. 000

Bahwa rekapitulasi Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan atau dijual oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG turut serta melakukan dengan AGUS SUPRIYANTO dan DENNY TRICAKSONO WARDANA, melalui perusahaan penerbit setidak-tidaknya sebagai berikut:

PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI;
PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI;
PT BIMA BUMI MANDIRI;
PT CAKRA ABDI CEMERLANG;
PT GEMA PULAU INTAN;
PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA;
PT BUMI ELEKTRINDO JAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PUSPA INDAH KARYA;

PT LAKSANA MEKAR SENTOSA;

PT SARANA PULUMAS JAYA; dan

PT KARISMA CAHAYA ENERGI;

untuk digunakan atau dibeli oleh perusahaan pengguna Faktur Pajak

TBTS sedikit-tidaknya yaitu :

PT SAMUDERA JAYA ENERGI,

PT ANGKASA KARYA ENERGI,

PT AGUNG PRATAMA ENERGI,

PT ENERGI MITRA SEJAHTERA,

PT BERKAH SOLO BERDIKARI,

PT SENDANG AGUNG MANDIRI;

PT SINAR BACAN KHATULISTIWA;

PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA;

PT CIPTA SARANA SINERGI;

PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA;

PT MUDAH SARANA ENERGI;

PT KHATULISTIWA RAYA ENERGI;

PT VIAN RAMA PRATAMA; dan

PT PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA,

dalam kurun waktu masa Agustus 2018 sampai dengan Juli 2019, adalah

sebagai berikut:

NO.	WAJIB PAJAK PENERBIT	NPWP PENERBIT	JUMLAH PPN
1	BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	851479907435000	509.745.321
2	BIMA BUMI MANDIRI	857693634435000	1.062.131.817
3	BUMI ELEKTRINDO JAYA	855953725436000	42.240.000
4	CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	860228246435000	803.527.273
5	CAKRA ABDI CEMERLANG	861226983435000	383.781.818
6	GEMA PULAU INTAN	861228617435000	141.710.898
7	ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI	858960099435000	484.800.000
8	KARISMA CAHAYA ENERGI	862576642436000	2.142.506.960
9	LAKSANA MEKAR SENTOSA	864432448435000	316.000.000
10	PUSPA INDAH KARYA	866874589421000	294.657.667
11	SARANA PULUMAS JAYA	855052411446000	118.181.818
Grand Total			

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAMBANG WAHYUDI yang telah turut serta melakukan menerbitkan bersama sama dengan AGUS SUPRIYANTO dan DENNY TRICAKSONO WARDANA, yaitu turut serta menerbitkan Faktur Pajak TBTS yang merupakan satu rangkaian dalam proses menerbitkan faktur

Halaman 25 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) tersebut melalui setidaknya-tidaknya perusahaan penerbit yaitu PT BAHTERA SUKSES JAYA MANDIRI, PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAKRA ABDI CEMERLANG, PT GEMA PULAU INTAN, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT BUMI ELEKTRINDO JAYA, PT PUSPA INDAH KARYA, PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, PT SARANA PULUMAS JAYA dan PT KARISMA CAHAYA ENERGI Perusahaan perusahaan milik dari SEPI MUHARAM dan HENDRIK ABDUL ROHMAN untuk digunakan atau dibeli oleh perusahaan pengguna Faktur Pajak TBTS setidaknya-tidaknya yaitu PT SAMUDERA JAYA ENERGI, PT ANGKASA KARYA ENERGI, PT AGUNG PRATAMA ENERGI, PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, PT BERKAH SOLO BERDIKARI, PT SENDANG AGUNG MANDIRI, PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, PT CIPTA SARANA SINERGI, PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, PT MUDAH SARANA ENERGI, PT KHATULISTIWA RAYA ENERGI, PT VIAN RAMA PRATAMA, dan PT PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA, dalam kurun waktu masa Agustus 2018 sampai dengan Juli 2019, telah mengakibatkan berkurangnya pada Pendapatan Negara dari sektor Perpajakan yang diakibatkan perbuatan terdakwa BAMBANG WAHYUDI adalah sekurang-kurangnya yaitu sebesar Rp6.299.283.572,- (enam milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

Bahwa dari jumlah PPN yang digunakan oleh para perusahaan pengguna atau kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan yang dihitung secara proporsi nilai kerugian pada pendapatan negara oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI dan masing-masing pihak yang terlibat, sehingga secara proporsi nilai kerugian pada pendapatan negara atas perbuatan terdakwa BAMBANG WAHYUDI adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.472.778.658,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), dengan perincian :

No	Pihak Terlibat dalam Penerbitan FPTBTS (Tersangka BAMBANG WAHYUDI)	Faktur Pajak TBTS Dijual (Rp)	Kerugian Pada Pendapatan Negara Yang Ditanggung (Rp)
1	Penerbitan jaringan AGUS SUPRIYANTO (SEPI MUHARAM)	4,038,594,794	789,993,278
2	Penerbitan jaringan JOEL FIKAR alias ZULFIKAR	2,260,688,778	682,785,380
TOTAL			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6,299,283,572	1,472,778,658
--	---------------	---------------

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 jo Pasal 44 Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Printout Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1350016366955 atas nama BAMBANG WAHYUDI, periode: November 2018 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set; -2. Printout Rekening Koran Bank BCA, Nomor Rekening: 2220767917 atas nama BAMBANG WAHYUDI, periode Oktober 2018 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set; -3. Fotocopy bukti pengiriman uang (transfer) ke AGUS SUPRIYANTO, sebanyak 1 (satu) set; -4. Fotocopy bukti pengiriman dokumen dari (pengirim) BAMBANG kepada (penerima) BP DENY, melalui JNE dengan nomor resi: 060050025598619, tanggal 25-03-2019, sebanyak 1 (satu) lembar. -5. Printout (screenshot) percakapan WhatsApp antara Hsd Deny Sby dengan BAMBANG WAHYUDI, sebanyak 1 (satu) set; -6. Printout (screenshot) percakapan WhatsApp antara Bu Lela Sje dengan BAMBANG WAHYUDI, sebanyak 1 (satu) set; -7. Printout (screenshot) percakapan WhatsApp antara hsd agus airil nomor handphone: +62812-8393-7883 dengan BAMBANG WAHYUDI, sebanyak 1 (satu) set; -8. Printout percakapan WhatsApp dengan Joel Fikar Pajak, sebanyak 1 (satu) set; 9. Printout Bukti Transfer dari ATM BCA ke Nomor Rekening: 1770006707084 atas nama DESTY RISMIAWATI dan ke Nomor Rekening 2831534526 atas nama ROSNAWATI, sebanyak 2 (dua) lembar; -10. Printout Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1350013326960, atas nama FEBRI ANDINI PUTRIAT, periode: Januari 2018 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set; -11. Printout Rekening Koran Bank BCA, Nomor Rekening: 8030404590

Halaman 27 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama BAMBANG WAHYUDI, periode November 2018 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set; -b. Dari saudara DENNY TRICAKSONO WARDANA, selaku Wiraswasta, dokumen berupa: 1. Fotocopy Kwitansi, dari Bpk. BAMBANG W kepada Bapak DENNY, terkait Pembayaran Pajak Masukan PT SINAR BACAN, sebanyak 2 (dua) lembar. -2. Printout dokumen berupa: Transfer Dana beserta lampirannya, sebanyak 1 (satu) set; -3. Printout REKENING TAHAPAN BCA, Nomor Rekening : 8220281958, atas nama: DENNY TRICAKSONO WARDANA, Bulan Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set; -4. Printout Faktur Pajak yang digunakan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP: 31.247.953.8-607.000, sebanyak 1 (satu) set; - 5. Printout Faktur Pajak yang digunakan oleh PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, NPWP: 02.476.132.2-615.000, sebanyak 1 (satu) set; -6. Printout Faktur Pajak yang digunakan oleh PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, sebanyak 1 (satu) set; -7. Printout Faktur Pajak yang digunakan oleh PT CIPTA SARANA SINERGI, NPWP: 72.685.744.4-721.000, sebanyak 1 (satu) set; -8. Printout BERITA ACARA PEROLEHAN DATA ELEKTRONIK Nomor: BA.PEROLEHAN-001/STFD-039-21/PJ.053/2021, tanggal 2 September 2021, sebanyak 1 (satu) set. - c. Dari saudara GATOT IMAM SUTJAHJO, selaku Karyawan Swasta dokumen berupa: 1. Fotokopi Faktur Pajak atas nama PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA dari PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set; 2. Fotokopi Faktur Pajak atas nama PT CIPTA SARANA SINERGI dari PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set; 3. Fotokopi Faktur Pajak atas nama PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA dari PT CAKRA ABADI CEMERLANG dan PT SUMBER SOLUSI MULTINDO, sebanyak 1 (satu) set; 4. Fotokopi SPT Masa PPN atas nama PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA Masa Pajak Oktober 2018, Pembetulan ke-0, Pembetulan ke-1 dan Pembetulan ke-2 sebanyak 1 (satu) set; 5. Fotokopi SPT Masa PPN atas nama PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA Masa Pajak November 2018, Pembetulan ke-0, Pembetulan ke-1 dan Pembetulan ke-2 sebanyak 1 (satu) set; 6. Fotokopi Dokumen Pendirian Perusahaan atas nama PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, sebanyak 1 (satu) set. d. Dari saudara HERLI HERLAMBANG, selaku Karyawan Bagian Administrasi PT ANGKASA KARYA ENERGI, dokumen berupa: 1. Printout email berupa: Rekap Laporan Agt & Sept Revisi), Dari: Herly Herlambang (herly_herlambang@yahoo.co.id) , Kepada:

Halaman 28 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yan90mb@yahoo.com, Tanggal: Rabu, 17 Oktober 2018, 16.30 WIB
sebanyak 1 (satu) lembar; -2. Printout DATA REKAP PPN MASUKAN,
BULAN: AGUSTUS 2018, sebanyak 1 (satu) lembar; 3. Printout DATA
REKAP PPN MASUKAN, BULAN: SEPTEMBER 2018, sebanyak 1 (satu)
lembar; 4. Printout email berupa: Foto dari Herly HeH , Dari: Herly
Herlambang
(herlyherlambang73@gmail.com),Kepada:herly_herlambang@yahoo.co.id,
Tanggal: Senin, 15 April 2019, 11.33 WIB, sebanyak 2 (dua) lembar; -5.
Printout email berupa: Foto dari Herly Heh , Dari: Herly
Herlambang(herlyherlambang73@gmail.com),Kepada:herly_herlambangyah
oo.co.id, Tanggal: Senin, 15 April 2019, 11.34 WIB, sebanyak 2 (dua)
lembar; -6. Printout email berupa: PM DARI PT KARISMA 2019 , Dari:
Herly Herlambang (herly_herlambang@yahoo.co.id), Kepada:
angkasandi@gmail.com, Tanggal: Kamis, 10 Oktober 2019, 11.19 WIB,
sebanyak 1 (satu) set; -7. Printout email berupa: PM
KARISMA2019,Dari:HerlyHerlambang(herly_herlambang@yahoo.co.id),
Kepada: angkasandi@gmail.com, Tanggal: Kamis, 10 Oktober 2019, 11.20
WIB, sebanyak 1 (satu) set; -8. Printout email berupa: PM PUSPA INDAH
KARYA ,Dari: Herly Herlambang (herly_herlambang@yahoo.co.id) , Kepada:
angkasandi@gmail.com, Tanggal: Kamis, 10 Oktober 2019, 11.04 WIB,
sebanyak 1 (satu) set; -9. Printout email berupa: PM PUSPA FEB + MEI 19
,
Dari: Herly
Herlambang(herly_herlambang@yahoo.co.id),Kepada:angkasandi@gmail.c
om, Tanggal: Kamis, 10 Oktober 2019, 11.06 WIB, sebanyak 1 (satu) set;
-10. Printout Faktur Pajak dari PT BIMA BUMI MANDIRI kepada PT
ANGKASA KARYA ENERGI, bulan Desember 2018, sebanyak 1 (satu set;
-11. Printout Faktur Pajak dari PT PUSPA INDAH KARYA dan PT KARISMA
CAHAYA ENERGI kepada PT ANGKASA KARYA ENERGI, sebanyak 1
(satu) set; -12. Printout Faktur Pajak dari PT BAHTERA SUKSESJAYA
ENERGI kepada PT ANGKASA KARYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set;
-13. Printout Faktur Pajak dari PT PUSPA INDAH KARYA kepada PT
ENERGI NUSANTARA PRIMA, sebanyak 1 (satu) set. -e. Dari saudari MEI
LANY, selaku Karyawan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, dokumen
berupa:1. Printout Faktur Pajak yang digunakan oleh PT SINAR BACAN
KHATULISTIWA, NPWP: 31.247.953.8-607.000, sebanyak 1 (satu) set; 2.
Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama PT
SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP: 31.247.953.8-607.000, sebanyak 1

Halaman 29 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



(satu) lembar. f. Dari saudara AGUNG DWI SULISTYO selaku Direktur PT BERKAH SOLO BERDIKARI, dokumen berupa Fotokopi SPT Masa PPN atas nama PT BERKAH SOLO BERDIKARI Masa Pajak Oktober 2018, beserta Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT BUMI ELEKTRINDO JAYA kepada PT BERKAH SOLO BERDIKARI sebanyak 1 (satu) set. g. Dari saudara RD. NURHUDIN, S.S.T., Ak., selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cileungsi), dokumen berupa: 1. Fotokopi Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BUMI ELEKTRINDO JAYA, sebanyak 1 (satu) set; 2. Fotokopi Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n KARISMA CAHAYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set; 3. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n BUMI ELEKTRINDO JAYA, sebanyak 1 (satu) set; 4. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n KARISMA CAHAYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set; h. Dari saudara MARADU SILITONGA, S.E., M.Si., selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cimahi), dokumen berupa: 1. Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set; 2. Fotokopi Legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak, a.n PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set; 3. Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set; i. Dari saudara KIRYATMI, S.E., M.A., selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cibitung), dokumen berupa: 1. Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set; 2. Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set; 3. Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set; 4. Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n CAKRA ABDI CEMERLANG, sebanyak 1 (satu) set; 5. Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n GEMA PULAU INTAN, sebanyak 1 (satu) set; 6. Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set; 7. Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n LAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set; 8. Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set; 9. Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set; 10. Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set; 11. Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n CAKRA

Halaman 30 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDI CEMERLANG, sebanyak 1 (satu) set; 12. Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n GEMA PULAU INTAN, sebanyak 1 (satu) set; 13. Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set; 14. Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n LAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set; 15. Surat Keterangan Bencana Banjir di KPP Pratama Cibitung sebanyak 1 (satu set).j. Dari saudari KURNIASIH DUHITANTYA HADIATY, S.T., M.T., selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Sumedang dokumen berupa: 1. Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n SARANA PULUMAS JAYA, sebanyak 1 (satu) set; 2. Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n SARANA PULUMAS JAYA, sebanyak 1 (satu) set (selengkapnya terdapat dalam berkas pokok perkara);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sepi Muharam alias Reffi Alias Budi alias Cepi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya terhadap PT. BIMA BUMI MANDIRI, PT. GEMA PULAU INTAN, PT.CAKRA ABDI CEMERLANG, PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, PT. BAHTERA SUKSES JAYA MANDIRI, PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI dan PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA;
 - Bahwa terhadap faktur pajak yang digunakan oleh PT. BIMA BUMI MANDIRI, PT. GEMA PULAU INTAN, PT.CAKRA ABDI CEMERLANG, PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, PT. BAHTERA SUKSES JAYA MANDIRI, PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI dan PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, tidak ada transaksi yang sebenarnya;
 - Bahwa Faktur pajak saksi jual kepada sdr. Agus Supriyanto;
 - Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Agus Supriyanto dari Lukman;

Halaman 31 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai jual faktur pajak TBTS bukan sebesar 20 % dari nilai PPN;
- Bahwa saksi menerima pembayaran dari sdr. Agus Suprianto kemudian saksi meminta sdr. Agus Suprianto untuk mentransfer ke rekening berikut :
 - a) Rekening atas nama SUNARKO di Bank BCA, nomor rekening 2721774599 dan/ atau
 - b) Rekening atas nama YUSUP SUPENDI di Bank BCA nomor rekening 4140348398 dan/ atau
 - c) Rekening atas nama DENI SUHERMAN di Bank BCA, nomor rekening 3760377367 dan/ atau
 - d) Rekening atas nama SUHAERI di Bank BCA, nomor rekening 2831675472 dan/ atau
 - e) Rekening atas nama SEPI MUHARAM di Bank Mandiri, nomor rekening 131001158000 atas nama SEPI MUHARAM;
- Bahwa faktur pajak yang dijual atau diterbitkan oleh Terdakwa Bambang Wahyudi dalam kurun waktu tahun 2018- 2019 sejumlah Rp.4.038.594.794,- (Empat milyar tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah;
- Bahwa harga jual faktur pajak TBTS dari nilai PPN yang saksi berikan kepada sdr. Agus Suprianto yaitu sekitar 15-18 % dari nilai PPN;
- Bahwa perusahaan- perusahaan tersebut terletak di daerah Bekasi, namun saksi membeli faktur tersebut sudah dalam bentuk jadi dari biro jasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan-perusahaan tersebut dibentuk untuk jual beli solar;
- Bahwa perusahaan – perusahaan tersebut tidak ada kegiatan jual beli solar namun hanya untuk jual beli faktur pajak;
- Bahwa tidak ada transaksi sebenarnya didalam faktur pajak tersebut;
- Bahwa jual beli faktur pajak sejak tahun 2018 sampai bulan Desember 2018;
- Bahwa akibat perbuatan saksi tersebut saksi dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa berperan sebagai perantara/ calo/ makelar dan merupakan kaki tangan dari sdr. Agus Suprianto;
- Bahwa yang merupakan penerbit faktur adalah saksi, sdr. Lukman, Terdakwa Deny, sunarto, H. lukman dan saksi Hendrik;

Halaman 32 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal karena Hendrik Abdul Rohman alias Hendrik Sutisna adalah kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dari penerbitan faktur dan saksi tidak mengetahui berapa persen nilai jual faktur pajak oleh sdr. Agus Supriyatno;
- Bahwa PT. GEMA PULAU INTAN, PT. CAKRA ABADI CEMERLANG, PT.LAKSANA MEKAR SENTOSA adalah ketiga perusahaan saksi masuk dalam wilayah kantor pajak cibitung dan kurun waktu antara 2018 sampai dengan 2019 dalam menerbitkan faktur pajak TBTS;
- Bahwa terhadap faktur pajak yang saksi terbitkan tidak ada transaksi jual beli secara nyata hanya diatas kertas saja dan saksi mulai sejak tahun 2018 sampai tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa hanya perantara Sdr. Agus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendrik Abdul Rohman alias Hendrik Sutisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan di penyidik terkait Para Terdakwa, saksi hanya memberikan keterangan penyidik terkait kasus saksi saja dan saksi memberikan keterangan hanya satu kali;
- Bahwa penyidik yang memeriksa saksi saat itu bernama Deki Maulana, Budi, Erwin dan Didit Santoso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan saksi sepi dengan sdr. Agus Supriyatno terkait penerbitan faktur TBTS;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Agus Supriyatno;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan- perusahaan yaitu PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI; PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI; PT. BIMA BUMI MANDIRI; PT. CAKRA ABADI CEMERLANG; PT. GEMA PULAU INDATN; PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT. BUMI ELEKTRINDO JAYA; PT. SARANA PULUMAS JAYA; PT. PUSPA INDAH KARYA; PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA; PT. KARISMA CAHAYA ENERGI karena sebagian adalah milik saksi;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2019 dalam menerbitkan faktur pajak TBTS, setidaknya- tidaknya perusahaan yang

Halaman 33 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi buat atau dirikan dan perusahaan yang saksi beli adalah sebagai berikut PT. Bahtera Suksesjaya Mandiri; PT. Ilhamnindo Putra Mandiri dan PT. Cahaya Tiga Gemilang Indonesia, Namun seingat saksi ada 6-7 perusahaan milik saksi yang menggunakan faktur TBTS tersebut;

- Bahwa Transaksi penerbitan faktur TBTS pajak berupa pembelian BBM yang sering saksi lakukan;
- Bahwa perusahaan saksi yang menerbitkan dan mendapatkan faktur tersebut dari saksi Sepi Muharam;
- Bahwa dalam kurun waktu antara 2018 sampai dengan 2019 dalam menerbitkan faktur pajak TBTS setidaknya- tidaknya perusahaan yang saksi buat atau dirikan dan perusahaan yang saksi beli adalah sebagai berikut : PT. GEMA PULAU INTAN; PT. CAKRA ABADI CEMERLANG dan PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA dan ketiga perusahaan saksi tersebut masuk dalam wilayah kantor pajak cibitung;
- Bahwa dalam penerbitan faktur TBTS apakah saksi pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap faktur pajak yang saksi terbitkan tidak ada transaksi jual beli secara nyata hanya diatas kertas saja dan saksi mulai sejak tahun 2018 sampai tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran terdakwa dalam hal penerbitan faktur pajak TBTS karena dari awal saksi tidak kenal dan sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja di perusahaan mana namun menurut pengakuan Terdakwa mereka hanya merupakan perantara dari sdr. Agus;
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan atau menjual faktur pajak TBTS secara langsung kepada Terdakwa Bambang Wahyudi tetapi dari daftar atau nama perusahaan penerbit tersebut, memang ada yang dari saksi untuk bisa digunakan oleh para perusahaan pengguna tersebut;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 s/d 2019 dalam menerbitkan faktur pajak TBTS, setidaknya- tidaknya perusahaan yang saya buat atau dirikan dan perusahaan yang saya beli yaitu sebagai berikut :
 - a. PT. BANHTERA SUKSESJAYA MANDIRI;
 - b. PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, dan;
 - c. PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA
- Bahwa Faktur Pajak TBTS yang dibeli atau digunakan oleh para perusahaan pengguna melalui Bambang Wahyudi, saksi mendapatkan pesananan atau menjual lewat saksi Sepi Muharam

Halaman 34 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses jual beli atau penerbitan Faktur Pajak TBTS yang saksi lakukan melalui perusahaan PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI dan PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA dimana faktur pajak yang saksi terbitkan tersebut merupakan peanana atau order dari para perantara atas sales Faktur Pajak, para perantara atau salses Faktur Pajak yang pernah membeli Faktur Pajak kepada saksi, diantaranya yaitu SEPI MUHARAM alias CEPI dengan harga/ nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 6 % dari nilai PPN, proses penerbitan dalam hal ini yaitu proses jual beli antara saksi dengan saksi SEPI MUHARAM alias CEPI dalam menerbitkan faktur Pajak TBTS sehingga dapat digunakan oleh perusahaan pengguna (pembeli faktur pajak TBTS) tersebut yang dilakukan dengan cara Para perusahaan pengguna (pembeli faktur pajak TBTS) atau sales Faktur Pajak akan memesan Faktur Pajak kepada saksi SEPI MUHARAM alias CEPI melalui email dan/ atau whatsapp dan kemudian oleh saksi SEPI MUHARAM alias CEPI pesanan tersebut diteruskan/ *forward* kepada saksi melalui whatsapp dan Setelah faktur pajak selesai dibuat atau diupload maka Faktur Pajak tersebut akan saksi kirimkan melalui whatsapp kepada saksi SEPI MUHARAM alais CEPI untuk diteruskan/*Forward* LAGI KEPADA Para Pengguna perusahaan (pembeli Faktur Pajak TBTS) atau sales Faktur Pajak tersebut;
- Bahwa proses pembayaran atau jual beli faktur pajak TBTS sebagai berikut : Para perusahaan oengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) atau sales Faktur Pajak akan mentransfer atau membayar secara cash (tunai) kepada saksi SEPI MUHARAM alias CEPI dan Kemudian setelah saksi SEPI MUHARAM alias CEPI mengambil keuntungan (fee) bagian mereka masing- masing, maka saksi SEPI MUHRAM alias CEPI akan membayar atau menyerahkan uang penjualan faktur Pajak TBTS kepada saksi yang dilakukan dengan cara mentransfer langsung atau menyeter tunai ke rekening yang diberikan oleh saksi, yaitu rekening sebagai berikut :
 - a) Rekening atas nama HENDRIK ABD. ROHMAN di Bank BCA nomor rekening 06825116153 dan/ atau;
 - b) Rekening atas nama RIDWAN TAUFAN di Bank BRI, nomor rekening 377301024834534 dan/ atau;

Halaman 35 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Rekening atas nama R.TONI SOPIAN di Bank BCA, nomor rekening 2830880863;

- Bahwa total rekapitulasi Faktur Pajak yang dijual atau diterbitkan oleh Terdakwa Bambang Wahyudi dalam kurun waktu tahun 2018 s/d 2019 yaitu :

a) PT. BAHTERA SUSKSESJAYA MANDIRI Jumlah PPN Rp.509.745.321;

b) PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONSIA jumlah PPN Rp.803.527.273;

c) PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI jumlah PPN Rp.484.800.00,-

Sehingga total keseluruhan PPN yang diterbitkan sejumlah Rp.1.798.072.594,-

- Bahwa faktur pajak yang diperlihatkan dipersidangan adalah faktur pajak yang saksi terbitkan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Terdakwa Denny Tricaksono Wardana;
- Bahwa faktur pajak yang saksi jual kepada saksi SEPI MUHARAM dan saksi SEPI MUHARAM hanya meminta NPWP dan nilai fakturnya dan perusahaan yang menerbitkan faktur pajak adalah perusahaan-perusahaan milik saksi;
- Bahwa perusahaan yang menerbitkan faktur pajak berdomisili di Jakarta dan Bekasi dan tujuan didirikannya perusahaan tersebut hanya untuk menerbitkan Faktur Pajak serta tidak ada kegiatan di perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Kiryatmi, SE., MA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan oleh penyidik pajak sehubungan dengan penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dan perusahaan penerbit faktur pajak diantaranya berdomisili di kantor pelayanan pajak cibitung;

Halaman 36 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tentang faktur pajak TBTS sejak saksi dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa perusahaan penerbit pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya yaitu PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT. ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, PT. BAHTERA SUKSES JAYA MANDIRI, PT.GEMA PULAU INTAN, PT.CAKRA ABADI CEMERLANG, PT.LAKSANA MEKAR SENTOSA dan PT. BIMA BUMI MANDIRI;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan data perusahaan tersebut karena saksi memiliki kewenangan terkait akses data SIDJP dan/atau Aplikasi Konfirmasi PK-PM untuk wajib Pajak atau PKP yang terdaftar di KPP tempat saksi bekerja;
- Bahwa menurut data SIDJP, alamat domisili wajib pajak tersebut adalah sebagai berikut :PT. Cahaya Tiga Gemilang Indonsia beralamat di Kp. Muara Pinang Lima RT.019 RW.009 Muara Bakti Babelan Bekasi; PT. Ilhamindo Putra Mandiri beralamat di Ujung Harapan RT. 006 RW.002, Bahagia, Babelan Bekasi; PT. Bahtera Suksesjaya Mandiri beralamat di Ujung Harapan RT.006, RW.002, Bahagia, Babelan Bekasi; PT. Gema Pulau Intan beralamat di Ujung Harapan RT.004, RW.002, Bahagia, Babelan Bekasi; PT. Cakra Abdi Cemerlang, beralamat di Ujung Harapan No.17 RT.004, RW.002, Bahagia, Babelan Bekasi ; PT. Laksana Mekar Sentosa, beralamat di Kp. Muara Pinang Lima Rt.019 Rw.009 Muara Bakti, Babelan Bekasi; PT. Bima Bumi Mandiri, beralamat di Jalan Wareng Kalijambe RT.003 RW.004 Lambangsari Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian, Direktur Utama/ atau Direktur dari Wajib Pajak tersebut adalah sebagai berikut : PT. Cahaya Tiga Gemilang Indonsia Direktur Utama Hendrik Sutisna; PT. Ilhamindo Putra Mandiri Direktur Utama Jalaludin; PT. Bahtera Suksesjaya Mandiri Direktur Utama Hendrik Sutisna; PT. Gema Pulau Intan Direktur Utama Ikin Tasikin; PT. Cakra Abdi Cemerlang, Direktur Utama Mahput; PT. Laksana Mekar Sentosa, Direktur Utama Eki; PT. Bima Bumi Mandiri, Direktur Utama Tika Kirana Putri;
- Bahwa Bahwa nilai PPN yang diterbitkan ke- tujuh perusahaan yaitu :PT. Cahaya Tiga Gemilang Indonsia senilai Rp803.527.273,-; PT. Ilhamindo Putra Mandiri senilai Rp.484.800.000,-; PT. Bahtera

Halaman 37 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



- Suksesjaya Mandiri senilai Rp.509.745.321; PT. Gema Pulau Intan senilai Rp.141.710.898,-; PT. Cakra Abdi Cemerlang, senilai Rp.383.781.818,-; PT. Laksana Mekar Sentosa, senilai Rp316.000.000,-; PT. Bima Bumi Mandiri, senilai Rp.1.062.131.817;
- Bahwa ketujuh perusahaan tersebut terkait dengan Terdakwa Bambang Wahyudi alias Bambang;
 - Bahwa terkait Terdakwa Deny Tricaksono Wardana ada 5 perusahaan masing- masing : PT. Bima Bumi Mandiri, senilai Rp.1.007.731.817,-; PT. Cahaya Tiga Gemilang Indonsia senilai Rp.447.327.273,- PT. Cakra Abdi Cemerlang, senilai Rp.131.781.818,-; PT. Ilhamindo Putra Mandiri senilai Rp.235.200.000,- PT. Laksana Mekar Sentosa, senilai Rp.316.000.000,-
 - Bahwa Kantor Pajak dalam hal ini tidak mengetahui transaksi tersebut benar atau tidak saksi mengetahui adanya transaksi tersebut setelah dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan, di Kantor Wajib Pajak melakukan pelaporan secara *on line* jadi pada saat penerimaan pelaporan SPT oleh wajib Pajak, Seksi Pelayanan KPP tidak memeriksa mengenai kebenaran materi atas isi SPT yang disampaikan oleh wajib pajak, karena ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan di Indonesia menganut system *self assessment*;
 - Bahwa tidak ada kewajiban dari Kantor Pajak untuk melakukan pengecekan terhadap data yang diajukan oleh wajib pajak dan apa yang diajukan oleh wajib pajak terkait dengan Faktur Pajak sudah dianggap benar oleh pihak Kantor Pajak;
 - Bahwa Kantor Pajak menyatakan transaksi faktur pajak yang diajukan oleh wajib pajak tersebut tidak benar ketika sudah ada putusan Pengadilan, karena pihak Kantor Pajak tidak bisa mendeteksi mengenai transaksi wajib pajak benar atau tidak karena merupakan kewenangan pihak penyidik;
 - **Bahwa berdasarkan Akta Pendirian, Direktur Utama / atau Direktur Wajib Pajak adalah sebagai berikut :**

No	Nama Wajib Pajak	Direktur Utama
1.	PT. Cahaya Tiga Gemilang Indonesia	Hendrik Sutisna
2.	PT. Ilhamindo Putra Mandiri	Jalaludin
3.	PT. Bahtera Suksesjaya Mandiri	Hendrik Sutisna
4.	PT. Gema Pulau Intan	Ikkih Tasikin
5.	PT. Cakra Abadi Cemerlang	Mahput
6.	PT. Laksana Mekar Sentosa	Eki
7.	PT. Bima Bumi Mandiri	Tika Kirana Putri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam perusahaan tidak terdaftar nama Terdakwa dikarenakan didalam laporan SPT yang terdaftar hanya Direktur, alamat perusahaan dan menerbitkan faktur kepada siapa saja dan Terdakwa terkait dengan alur penjualan dan penerbitan faktur pajak TBTS;
- Bahwa data yang diberikan berupa data pelaporan PPN dari tahun 2018- 2019 dan didata yang saksi berikan termuat nilai PPN penggunaannya dan nominalnya serta penerbitnya kepada siapa saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Gatot Imam Sutjahjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan nya;
- Bahwa Saksi sebagai penanggung jawab secara keseluruhan atas kegiatan operasional PT CIPTA SARANA ENERGI, PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, dan PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA;
- Bahwa PT CIPTA SARANA ENERGI, PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, dan PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA bergerak dalam bidang usaha jasa penyalur bahan bakar minyak berupa Solar;
- Bahwa ketiga perusahaan saksi yaitu PT CIPTA SARANA SINERGI dan PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA dan PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA pernah menggunakan faktur pajak yang digunakan oleh PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, PT BIMA BUMI MANDIRI; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT PUSPA INDAH KARYA, PT BUMI ELEKTRINDO JAYA, PT KARISMA CAHAYA ENERGI, PT BATISTA DITAMA SELARAS, PT MUTIARA PINANG LIMA; dan PT SUMBER SOLUSI MULTINDO;
- Bahwa PT CIPTA SARANA ENERGI, PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, dan PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, dalam kurun waktu setidaknya-tidaknya tahun 2018 s.d. 2019;

Halaman 39 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT CIPTA SARANA ENERGI, PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, dan PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA pernah menerima dan mengkreditkan faktur pajak dari PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; dan PT SUMBER SOLUSI MULTINDO, tersebut kedalam SPT masa PPN a.n. PT CIPTA SARANA ENERGI, PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, dan PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA;
- Bahwa saksi memperoleh faktur pajak atas nama PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; dan PT SUMBER SOLUSI MULTINDO dari Terdakwa DENNY alias DENNY TRICAKSONO WARDANA;
- Bahwa dalam hal ini PT CIPTA SARANA ENERGI, PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, dan PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA tidak pernah menerima barang dari PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; dan PT SUMBER SOLUSI MULTINDO;
- Bahwa PT CIPTA SARANA ENERGI, PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, dan PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA tidak pernah membayar sebesar nilai barang ditambah dengan PPN 10% atas Faktur Pajak dari perusahaan PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; dan PT SUMBER SOLUSI MULTINDO. Saksi hanya membayar sebesar 50% dari nilai;
- Bahwa proses jual beli Faktur Pajak TBTS antara saya dengan DENNY alias DENNY TRICAKSONO WARDANA atas Faktur Pajak TBTS yang digunakan oleh PT CIPTA SARANA ENERGI, PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, dan PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA dimana akan memesan Faktur Pajak TBTS kepada DENNY alias DENNY TRICAKSONO WARDANA melalui WhatsApp, Nanti setelah Faktur Pajak TBTS tersebut jadi, saya akan di WhatsApp oleh DENNY alias DENNY TRICAKSONO WARDANA dan Untuk fisik atau hasil cetakan Faktur Pajak, oleh DENNY alias DENNY TRICAKSONO WARDANA akan dikirim (antar langsung) ke alamat kantor saya, yaitu di Jl. Tenggilis Mejoyo Selatan 6 /19 RT 005 RW 002, Kel. Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, terkadang oleh DENNY alias DENNY TRICAKSONO WARDANA dikirim lewat foto WhatsApp;

Halaman 40 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur pajak dari PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; dan PT SUMBER SOLUSI MULTINDO yang dikreditkan oleh PT CIPTA SARANA ENERGI, PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, dan PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA tersebut merupakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan PT CIPTA SARANA ENERGI, PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, dan PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA tidak pernah bertransaksi secara langsung dengan PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; dan PT SUMBER SOLUSI MULTINDO;

Faktur Pajak dari PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; dan PT SUMBER SOLUSI MULTINDO adalah Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) karena tidak berdasarkan transaksi yang riil atau tidak ada penyerahan barang dari penjual ke pembeli yang artinya hanya jual beli kertas Faktur Pajak saja;

- Bahwa faktur pajak yang dikreditkan (digunakan) oleh PT. Cahaya Sejati yaitu untuk PT. Cahaya Tiga Gemilang Indonesia sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa faktur pajak yang dikreditkan (digunakan) oleh PT. Cipta Sarana Energi yaitu untuk PT. Laksana Mekar Sentosa tanggal 9 Desember 2018 sejumlah Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah), PT. Laksana Mekar Sentosa tanggal 11 Desember 2018 Rp.118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus rupiah), PT. Laksana Mekar Sentosa tanggal 14 Desember 2018 sejumlah Rp.39.500.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus rupiah) sehingga totalnya Rp.316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa faktur pajak yang dikreditkan (digunakan) oleh PT. Sinar Abadi Petrolindo Sejahtera yaitu untuk PT. Cakra Abdi Cemerlang tanggal 16 Oktober 2018 sejumlah Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah), PT. Sumber Solusi Multindo tanggal 3 November 2018 Rp.240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah), sehingga totalnya Rp.341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai transaksi yang sebenarnya (TBTS) adalah untuk mengurangi PPN yang harus

Halaman 41 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar kepada negara untuk menyeimbangkan pajak masukan dengan pajak pengeluaran;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Denny karena dahulu Terdakwa Denny sering beli minyak ditempat saksi;
- Bahwa Terdakwa Denny yang menawarkan mengenai faktur pajak dan saat itu Terdakwa Denny menyampaikan apabila ada kelebihan faktur pajak atau yang belum dibayarkan oleh suatu perusahaan bisa diberikan atau ditawarkan kepada kita;;
- Bahwa pembayaran melalui transfer kepada Terdakwa Denny dan saksi sudah lupa apakah pernah memberikan uang tunai kepada Terdakwa Denny;
- Bahwa FAKTUR PAJAK, dari Pengusaha Kena Pajak: PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 kepada Pembeli Barang Kena Pajak: PT CIPTA SARANA SINERGI, NPWP: 72.685.744.4-721.000; FAKTUR PAJAK, dari Pengusaha Kena Pajak: PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, NPWP: 86.022.824.6-435.000 kepada Pembeli Barang Kena Pajak: PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, NPWP: 02.476.132.2-615.000; FAKTUR PAJAK, dari Pengusaha Kena Pajak: PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 kepada Pembeli Barang Kena Pajak: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000. adalah benar Faktur Pajak TBTS, karena tidak ada transaksi yang riil dan tidak ada pembayarannya atau dengan kata lain hanya jual beli kertas (PPN) saja ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah merupakan adalah Faktur Pajak TBTS, karena tidak ada transaksi yang riil dan tidak ada pembayarannya atau dengan kata lain hanya jual beli kertas (PPN) saja;
- Bahwa jumlah pembetulan faktur pajak yang telah saksi lakukan adalah sekitar Rp.72.000.000,- dan Rp.314.000.000,- dan semua saksi sudah setorkan. Dimana tujuan saksi adalah untuk mengurangi nilai PPN perusahaan saksi dan saksi merasa bersalah;
- Bahwa saksi menyetorkan sebesar 50 % dari nilai PPN yang dibaut oleh Terdakwa Denny dan saat saksi melakukan transaksi sebelumnya saksi mau membayar apabila Terdakwa Denny sudah melaporkan SPT setelah Terdakwa menunjukkan kami menyelesaikan pembayaran

Halaman 42 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila belum diperlihatkan SPT saksi tidak mau melakukan pembayaran;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Mei Lany, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan nya;
- Bahwa tugas, kewenangan dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA secara umum adalah mengurus administrasi perusahaan sesuai perintah pimpinan;
- Bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA bergerak dalam bidang usaha Jasa Angkutan (Transporter) berupa BBM (Solar) dan mendapatkan izin penyaluran BBM dari pemilik INU seperti P5, LAROS dll;
- Bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA pernah menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI; PT.BIMA BUMI MANDIRI; PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT.PUSPA INDAH KARYA dan PT.KARISMA CAHAYA ENERGI;
- Bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA menggunakan faktur pajak terhadap perusahaan- perusahaan tersebut dalam kurun waktu setidaknya- tidaknya tahun 2018 s.d. 2019;
- Bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA pernah menggunakan faktur pajak dari perusahaan penerbit tersebut diatas dengan jumlah total Rp.2,992,433,908;
- Bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA tidak pernah bertransaksi dan menerima barang yang dijual dari PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT PUSPA INDAH KARYA dan PT KARISMA CAHAYA ENERGI. Perusahaan hanya bertransaksi/membeli Faktur Pajak dari Terdakwa DENNY, sebesar 45%-47,5% dari nilai PPN yang ada di Faktur Pajak tersebut;
- Bahwa faktur pajak dari PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT PUSPA INDAH KARYA; dan PT KARISMA CAHAYA ENERGI yang

Halaman 43 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA tersebut merupakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA tidak ada transaksi dengan PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT PUSPA INDAH KARYA; dan PT KARISMA CAHAYA ENERGI, yang ada hanya jual beli faktur pajak saja;

- Bahwa Pembayaran dilakukan secara transfer kepada rekening Terdakwa DENNY dari rekening perusahaan dan saksi pernah membeli faktur pajak kepada Terdakwa Denny dan saksi pernah membuat PO atas faktur pajak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa faktur yang saksi beli kepada Teradkwa Denny merupakan faktur fiktif;
- Bahwa seingat saksi PT SINAR BACAN KHATULISTIWA sudah melakukan pembetulan terhadap faktur pajak tersebut dan saksi tidakmengetahui mengenai bukti pembetulan pajak yang telah dilakukan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA karena saksi sudah tidak bekerja lagi di PT SINAR BACAN KHATULISTIWA;
- Bahwa Direktur PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yaitu Pak Yusuf dan Pak Sueb;
- Bahwa maksud dan tujuan menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai transaksi yang sebenarnya (TBTS) adalah untuk mengurangi PPN yang harus dibayar kepada negara untuk menyeimbangkan pajak masukan dengan pajak pengeluaran;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Denny dari sdr. Sueb dan dari sdr. Sueblah saksi mengetahui bahwa Terdakwa Denny yang bisa menerbitkan faktur pajak TBTS;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Direktur PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yaitu sdr. Yusuf dan sdr. Sueb untuk melakukan pembelian faktur pajak TBTS kepada Terdakwa Denny dan saksi yang mengatur pembelian kepada Terdakwa Denny;
- Bahwa saksi membayarkan antara 45 % kepada Terdakwa Denny dan saksi melakukan transaksi sejak tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa sepengetahaun saksi PT SINAR BACAN KHATULISTIWA sudah melakukan pembetulan faktur pajak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Halaman 44 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Priyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan nya;
- Bahwa dari tahun 2015 s.d. 2019, saksi sebagai Direktur di PT MUDAH SARANA ENERGI;
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi sebagai Direktur pada PT MUDAH SARANA ENERGI yaitu sebagai pengawas dan kordinator atas kegiatan operasional perusahaan, saksi lebih berperan di penjualan gas, sedangkan untuk jual beli minyak di kelola oleh manajer saksi yang bernama FARAH;
- Bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA pernah menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT PUSPA INDAH KARYA; PT BUMI ELEKTRINDO JAYA; PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT BATISTA DITAMA SELARAS; PT MUTIARA PINANG LIMA
- Bahwa PT MUDAH SARANA ENERGI menggunakan faktur pajak terhadap perusahaan- perusahaan tersebut, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa faktur pajak yang digunakan oleh PT MUDAH SARANA ENERGI dengan total Rp. 201.130.652 (dua ratus satu juta seratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa terhadap berapa persen PPN yang saksi bayar untuk membeli faktur pajak tersebut, saksi tidak mengetahui karena perusahaan saksi hanya dipinjam nama sedangkan yang menggunakan nama perusahaan saksi adalah sdr. Farah;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan saksi terhadap faktur pajak adalah perusahaan mendapatkan fee Rp.100 perliter;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh PT MUDAH SARANA ENERGI tidak seusai dengan transaksi sebenarnya, setelah diberitahukan oleh pihak kantor pajak;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui apakah PT MUDAH SARANA ENERGI sudah melakukan pembetulan pajak karena saksi sudah tidak bekerja lagi sejak tahun 2019 sebagai direktur diperusahaan tersebut;

Halaman 45 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai transaksi yang sebenarnya (TBTS) adalah untuk mengurangi PPN yang harus dibayar kepada negara untuk menyeimbangkan pajak masukan dengan pajak pengeluaran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Muhammad Noordin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan nya;
- Bahwa sejak Tahun 2015 s.d. sekarang , saksi sebagai Direktur Utama PT VIAN RAMA PRATAMA;
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi sebagai Direktur PT VIAN RAMA PRATAMA adalah menjalankan kegiatan operasional PT VIAN RAMA PRATAMA;
- Bahwa Kegiatan usaha PT VIAN RAMA PRATAMA adalah supplier bahan bakar minyak (BBM) industri (HSD);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT BIMA BUMI MANDIRI, dapat kami jelaskan bahwa pembelian atau PPN Masukan di tahun 2019 oleh PT BUMI BIMA MANDIRI dilakukan tanpa sepengetahuan Direksi dan dilakukan oleh pegawai lama yang bernama SANDIKA PUTRA yang sudah keluar dan tidak bisa dihubungi kontaknya;
- Bahwa terhadap faktur pajak Keluaran PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP : 85.769.363.4-435.000 masa/tahun 2018 sesuai Sistem Informasi Perpajakan (SIDJP) tersebut saksi tidak mengetahui karena yang menangani pembelian ada Sdr. SANDIKA PUTRA;
- Bahwa tidak ada transaksi sebenarnya dari PT VIAN RAMA PRATAMA terhadap faktur pajak tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai transaksi yang sebenarnya (TBTS) adalah untuk mengurangi PPN yang harus dibayar kepada negara untuk menyeimbangkan pajak masukan dengan pajak pengeluaran;
- Bahwa saat sdr. Sdr. SANDIKA PUTRA melakukan pembelian faktur pajak TBTS saksi masih menjabat sebagai Direktur PT VIAN RAMA PRATAMA;

Halaman 46 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Joko Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan nya;
- Bahwa saksi mengetahui terkait wajib pajak dari PT. Khatulistiwa Raya Energy mengkredirkan pajak dari PT. Karisma Cahaya Energi kepada PT. Puspa Indah Karya dan Direktur PT. Khatulistiwa Raya Energy yaitu Muhammad Naim;
- Bahwa data pada aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) bahwa KHATULISTIWA RAYA ENERGY NPWP 01.842.654.4-504.001 telah melaporkan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018 sampai dengan Masa Pajak Desember 2019 ;
- Bahwa Berdasarkan data SIDJP dalam kurun waktu tahun 2018-2019, terdapat rincian faktur pajak yang digunakan KHATULISTIWA RAYA ENERGY NPWP 01.842.654.4-504.001 dari Wajib Pajak dan sampai saat ini belum ada pembetulan pajak;
- Bahwa pihak pajak akan melakukan kunjungan terhadap perusahaan tersebut dan perusahaan- perusahaan tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa awalnya kantor saksi hanya memeriksa perusahaan yang berada di wilayah semarang atas nama pimpinan perusahaan Muhammad Naim dan pemeriksaan faktur pajak yang saksi lakukan tidak terkait dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Account Representative sejak 2018 sampai dengan sekarang dan saksi bisa membuka Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dari PT. KHATULISTIWA RAYA ENERGY karena ada laporan oleh pihak penyidik;
- Bahwa saat itu yang terbaca yaitu SPT PPN dan pengkreditan faktur pajak pemasukan dan data yang saksi buka saat itu sejak tahun 2018-2019;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat bahwa faktur dikreditkan oleh PT. KHATULISTIWA RAYA ENERGY namun untuk proses TBTS nya susah untuk diketahui;

Halaman 47 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembetulan faktur pajak bisa langsung di setor kepada kantor KPP yang terdaftar wajib pajak dan pembetulan faktur pajak bisa dilihat melalui data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) muncul pembetulan SPT dan ada laporan didalam detail fakturnya;
- Bahwa PT. KHATULISTIWA RAYA ENERGY belum melakukan pembetulan pajak dalam kurun waktu tahun 2018 dari wajib pajak PT PUSPA INDAH KARYA dan PT. KARISMA CAHAYA ENERGI dan tidak dikeluarkan dari pelaporan SPT masa PPN Tahun 2018-2019;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Agung Dwi Sulistyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi adalah Direktur Utama PT. BERKAH SOLO BERDIKAR, sejak tahun 2017 sampai sekarang I;
- Bahwa PT. BERKAH SOLO BERDIKARI pernah mengkreditkan faktur pajak pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa PT. BERKAH SOLO BERDIKARI telah mengkreditkan faktur pajak masukan dari perusahaan BUMI ELEKTRINDO JAYA senilai Rp. 42.240.000,- (empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi memperoleh faktur pajak tersebut yaitu saksi berhubungan dengan marketing yang bernama sdr. Udin dari sdr. Udin saksi memperoleh informasi mengenai faktur pajak tersebut;
- Bahwa tidak ada transaksi atau jual beli barang atau jasa secara nyata berupa barang antara PT. BERKAH SOLO BERDIKARI dengan perusahaan BUMI ELEKTRINDO JAYA dan transaksi yang dilakukan hanya jual beli berupa kertas faktur saja;
- Bahwa tujuan saksi membeli faktur pajak yang tidak ada transaksi untuk PT. BERKAH SOLO BERDIKARI yaitu untuk mengurangi faktur pajak yang harus dibayarkan ke Negara;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembetulan pada bulan Desember 2021 dan membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;
- Bahwa saksi membeli faktur pajak sebesar 10 % dari PPN dan membayar langsung kepada sdr. Udin;

Halaman 48 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai inisiatif mengenai penggunaan faktur pajak tersebut adalah dari marketing yang bernama sdr. Udin yang mendatangi Direktur Operasional saksi yang bernama sdr. Wawan, kemudian sdr. Wawan melaporkan mengenai penggunaan faktur pajak tersebut kepada saksi dan saksi menyetujui asalkan legalitasnya terpenuhi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Budi Heriyanto, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. BERKAH SOLO BERDIKARI ;
- Bahwa PT. AGUNG PRATAMA ENERGI dan PT. ENERGI MITRA SEJAHTERA pernah mengkreditkan faktur pajak pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi kantor saksi di semarang dan saat itu Terdakwa menawarkan mengenai faktur pajak pemasukan;
- Bahwa tidak ada transaksi jual beli barang atau jasa terhadap faktur pajak yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi saat itu;
- Bahwa tujuan saksi membeli faktur pajak yang tidak ada transaksi untuk PT. AGUNG PRATAMA ENERGI dan PT. ENERGI MITRA SEJAHTERA adalah untuk mengurangi faktur pajak yang harus dibayarkan ke Negara;
- Bahwa rekapitulasi dari faktur pajak yang saksi agungkan dari penerbit PT. BIMA BUMI MANDIRI, PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT. CAKRA ABADI CEMERLANG dan PT. KARISMA CAHAYA ENERGI, PT. PUSPA INDAH KARYA dan PT. SARANA PULUMAS JAYA dengan nilai total PPN Rp. 312.041.818,- (tiga ratus dua belas juta empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa saksi sudah kreditkan didalam SPT saksi dan saksi membayar dengan cara mentransfer kepada rekening Terdakwa;
- Bahwa ada bukti pembetulan faktur pajak yang telah saksi lakukan dan saksi melakukan pembetulan pajak sejak Desember 2021;
- Bahwa transaksi TBTS terjadi diperusahaan saksi mengetahui nya saat pembayaran pajak dan pemanggilan oleh pihak penyidik;

Halaman 49 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Kurniasih Duhitanyta Hadiaty, S.T, M.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan pada kantor pelayanan pajak;
- Bahwa saksi ketahui PT. Sarana Pulumas Jaya terdaftar di KPP Pratama Sumedang pada tanggal 2 Agustus 2018 dan dikukuhkan tanggal 30 Agustus 2018;
- Bahwa PT. Sarana Pulumas Jaya pernah menerbitkan faktur pajak dan sepengetahuan saksi PT. Sarana Pulumas Jaya menerbitkan faktur pajak kepada ENERGI MITRA SEJAHTERA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui faktur pajak sudah dikreditkan;
- Bahwa sesuai prosedur pengelolaan yang berlaku dokumen SPT PPN dikirimkan ke DPC atau Data Processing Center dan tidak diarsipkan di KPP. Namun demikian data SPT tersebut telah dilakukan perekaman dan saya dapat mengakses data pelaporan SPT masa PPN tersebut dan mengunduh data digital SPT tersebut , dari keterangan saksi tersebut seharusnya saksi sudah mengetahui sudah dikreditkan atau belum dikreditkan, apabila saksi melihat datanya dan saksi sudah mengakses datanya maka sudah dikreditkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa faktur pajak atas nama PT. ENERGI MITRA SEJAHTERA;
- Bahwa saat itu saksi membuka data SIDJP dari PT. Sarana Pulumas Jaya yang menerbitkan faktur pajak kepada ENERGI MITRA SEJAHTERA dan apabila tidak ada permintaan dari pihak penyidik maka KPP tidak mengetahui mengenai masalah kerugian negara akibat TBTS tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 50 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



12. RD Nurhudin, S ST Ak., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak dan PT. Bumi Elektrindo Jaya dan PT. Karisma Cahaya Energi terdaftar di wajib pajak sejak tahun 2018;
- Bahwa PT. Bumi Elektrindo Jaya dan PT. Karisma Cahaya Energi sebagai penerbit faktur dan PT. BUMI ELEKTRINDO JAYA telah menerbitkan faktur pajak kepada PT. BERKAH SOLO BERDIKARI dengan jumlah PPN Rp. 42.240.000,- (empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. KARISMA CAHAYA ENERGI telah menerbitkan faktur pajak kepada PT. AGUNG PRATAMA ENERGI dengan jumlah PPN Rp. 75.880.000,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); PT. KHATULISTIWA ENERGY dengan jumlah PPN Rp. 67.955.780,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ; PT. MUDA SARANA ENERGI dengan jumlah PPN Rp. 152.457.925,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah); PT. PETROLIUM PROFITINDO dengan jumlah PPN Rp. 35.190.000,- (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah); PT. SAMUDERA JAYA ENERGI dengan jumlah PPN Rp. 342.600.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah); PT. SEDANG AGUNG MANDIRI dengan jumlah PPN Rp. 23.854.528,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah); PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA dengan jumlah PPN Rp. 1.355.608.727,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa nilai total rekapan PT. KARISMA CAHAYA ENERGI Rp. 2.053.546.960,- (dua milyar lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa dalam sistem SIDJP telah dkreditkan oleh pengguna dan saksi tidak mengetahui terhadap faktur pajak tersebut didalam SIDJP ada transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa otokopi legalisir rekapitulasi pajak keluaran dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bumi Elektrindo Jaya, PT. Karisma Cahaya Energi, PT. BERKAH SOLO BERDIKARI, PT. AGUNG PRATAMA ENERGI, PT. KHATULISTIWA ENERGY, PT. MUDA SARANA ENERGI, PT. PETROLIUM PROFITINDO, PT. SAMUDERA JAYA ENERGI, PT. SAMUDERA JAYA ENERGI dan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA;

- Bahwa saksi diminta oleh pihak penyidik untuk membuka data SIDJP yaitu membuka data SIDJP dari PT. Bumi Elektrindo Jaya, PT. Karisma Cahaya Energi, PT. BERKAH SOLO BERDIKARI, PT. AGUNG PRATAMA ENERGI, PT. KHATULISTIWA ENERGY, PT. MUDA SARANA ENERGI, PT. PETROLIUM PROFITINDO, PT. SAMUDERA JAYA ENERGI, PT. SAMUDERA JAYA ENERGI dan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA;
- Bahwa apabila tidak ada permintaan dari pihak penyidik maka KPP tidak mengetahui mengenai masalah kerugian negara akibat TBTS tersebut dan disitem KPP tidak muncul apabila ada penyimpangan faktur pajak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Maradu Silitonga SE. MSi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi dan PT. PUSPA INDAH KARYA terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Cimahi dimana Direktur PT. PUSPA INDAH KARYA sdr. Cecep;
- Bahwa PT. PUSPA INDAH KARYA terdaftar pada tanggal 5 Desember 2018 dan dikukuhkan tangga; 7 Desember 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 PT. PUSPA INDAH KARYA menerbitkan faktur pajak terhadap PT. KHATULISTIWA RAYA ENEGRY , PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA;
- Bahwa untuk PT. KHATULISTIWA RAYA ENEGRY nilai PPN Rp. 89.000.667,- (delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sedangkan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA

Halaman 52 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.69.957.000,- (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga totalnya Rp. 158.957.667,- (serratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Diperlihatkan faktur pajak dari PT. PUSPA INDAH KARYA dan saksi membenarkan nya;
- Bahwa saat itu saksi membuka data SIDJP terhadap 3 perusahaan yaitu : PT. KHATULISTIWA RAYA ENEGRY, PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA dan PT. PUSPA INDAH KARYA;
- Bahwa di data SIDJP yang saksi buka terhadap ketiga perusahaan tersebut saksi bisa mengetahui siapa yang menjadi Direkrur ke tiga Perusahaan tersebut;
- Bahwa apabila tidak ada permintaan dari pihak penyidik maka KPP tidak mengetahui mengenai masalah kerugian negara akibat TBTS tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. M.Sueb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan nya;
- Bahwa saksi kenal kenal sejak tahun 2016 dan saksi sebagai Direktur PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA serta saat itu saksi hanya menggunakan satu perusahaan;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Terdakwa Denny sehubungan dengan pembelian faktur dimana saat itu perintah owner meminta saksi untuk menghubungi Terdakwa terkait dengan pembelian faktur;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja jual minyak;
- Bahwa Terdakwa sehubungan dengan jual beli kelebihan faktur yang dijual ke PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA;
- Bahwa nama- nama perusahaan PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, PT. BIMA BUMI MANDIRI, PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT. PUSPA INDAH KARYA dan PT. KARISMA CAHAYA ENERGI yang saksi gunakan fakturnya. Tidak ada transaksi jual beli barang antara kelima perusahaan tersebut dengan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA;

Halaman 53 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi hanya membeli kertas faktur pajak saja dan terhadap faktur- faktur perusahaan tersebut sudah saksi kreditkan;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat berapa nilai PPN atas faktur- faktur tersebut;
- Bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT. BIMA BUMI MANDIRI dengan jumlah Rp. 956.340.908,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu Sembilan ratus delapan rupiah), Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA dengan jumlah Rp.375.327.273,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);, Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI dengan jumlah Rp.253.200.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), Faktur Pajak melalui PT. PUSPA INDAH KARYA dengan jumlah Rp. 69.957.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), Faktur Pajak melalui PT. KARISMA CAHAYA ENERGI dengan jumlah Rp.1.355.608.727,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan Dengan total keseluruhan Rp.2.992.433.908,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah);
- Bahwa saksi membayar 50% dari nilai PPN dan atas perintah owner saksi langsung membayarkan kepada Terdakwa Denny kemudian admin karyawan bagian administrasi yaitu Mei Lany yang memproses ke Terdakwa Denny. yang mengirimkan data untuk dibuatkan faktur yaitu bagian accounting sdr. Doni dan sdr. Mei lany bagian adminstrasi;
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA pernah membayar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun saat pandemic covid-19 PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA berhenti membayar karena PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA sudah fakum dan tidak ada kegiatan lagi;
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA masih ada tapi sudah tidak ada kegiatan dan saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa barang bukti berupa faktur- faktur pjak dari PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembetulan sekitar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tapi masih ada yang belum dibayarkan atau tunggakan;

Halaman 54 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi dilakukan oleh sdr Mei Lanny dengan menggunakan rekening perusahaan dan ada juga rekening saksi yang digunakan oleh perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Egar Garnesih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa PT. Petroleum Profitindo Indonesia pernah mengkreditkan faktur dari PT. KARISMA CAHAYA ENERGI dan nilai faktur pajak keluaran dari PT. KARISMA CAHAYA ENERGI Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada transaksi antara PT. KARISMA CAHAYA ENERGI dengan PT. Petroleum Profitindo Indonesia dan tidak ada transaksi jual beli barang antara PT. KARISMA CAHAYA ENERGI dengan PT. Petroleum Profitindo Indonesia sehingga terbit faktur tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara memperoleh faktur pajak tersebut dan saksi tidak mengetahui saksi mengetahui ketika ada panggilan dari Kanwil Bogor;
- Bahwa saksi kenal dengan Reigen dan Reigen adalah orang yang saksi tunjuk sebagai Direktur Operasional PT. Petroleum Profitindo Indonesia sejak bulan Maret 2019, saksi kenal Reigen pertama kali dari Pak Tomi (rekan bisnis saksi) sekitar awal tahun 2019 serta saksi tidak mengetahui Reigen berhubungan dengan pihak- pihak lain seperti sdr. Yudho;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ada faktur yang diterbitkan oleh PT. Petroleum Profitindo Indonesia namun saksi tidak mengetahui darimana mendapatkan faktur tersebut dan saksi tidak pernah menanyakan karena saksi sudah mempercayakan hal tersebut kepada Reigen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga untuk membeli faktur yang tidak ada transaksinya dan sudah ada pembetulan pajak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah dilaporkan ke kantor pajak;

Halaman 55 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Yudho datang ke kantor bertemu HERLINA dan REIGEN, saya tidak tahu merkea membicarakan apa, tapi belakangan saya dapat informasi dari HERLINA bahwa YUDHO adalah mafia BBM yang menawarkan faktur- faktur pajak masukan atas nama PT. KARISMA CAHAYA ENERGI;
- Bahwa perusahaan saksi masih dalam proses pembetulan karena terkendala perusahaan saksi kantor pajaknya sudah pindah yang awalnya di KPP pondok pinang sekarang di KPP KH. Ahmad Dahlan;
- Bahwa saksi harus melakukan pembetulan Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dan baru saksi betulkan setengahnya sekitar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Reza Wahyu Ardianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan nya;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Bambang karena hubungan solar;
- Bahwa perusahaan saksi bernama PT. SENDANG AGUNG MANDIRI dan PT. SENDANG AGUNG MANDIRI pernah menggunakan faktur pajak dari PT. KARISMA CAHAYA ENERGI. seingat saksi dua kali PT. SENDANG AGUNG MANDIRI menggunakan faktur pajak dari PT. KARISMA CAHAYA ENERGI;
- Bahwa sampai saat ini PT. SENDANG AGUNG MANDIRI sedang dalam proses perbaikan;
- Bahwa cara PT. SENDANG AGUNG MANDIRI memperoleh faktur pajak tersebut yaitu awalnya saksi ditawarkan oleh Terdakwa Bambang terhadap sisa faktur dari penjualan solar dari perusahaan lain yang bisa dipergunakan oleh saksi untuk bisa dikreditkan dan tujuannya untuk memperkecil pembayaran pajak;
- Bahwa satu faktur yang harus saksi bayarkan ke Terdakwa Bambang 50 % dimana pembayaran langsung diserahkan ke Terdakwa Bambang dari nilai PPN dan pembetulan pajak sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 56 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Rikardo Yudo Prakosa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan pada kantor pelayanan pajak;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Bambang dan kenal Terdakwa Denny dari Facebook /tidak pernah bertemu serta saksi pernah berhubungan lewat telepon dengan Terdakwa Denny;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Denny sehubungan dengan jual beli solar dan saksi pernah menjualkan faktur kepada Reagen dimana saat itu Reagen meminta faktur perusahaan saksi kemudian mencari dan menanyakan kepada Terdakwa Denny, lalu Terdakwa menjawab bisa mencari faktur pajak tersebut setelah itu Terdakwa Denny menjual faktur kepada Reagen, dengan nilai 50 % dari nilai PPN selanjutnya saksi mendapatkan fee atau keuntungan 5 % dari penjualan faktur sesuai dengan kesepakatan saksi dengan Reagen, maka saksi bagi dua sama rata yaitu 2,5 % dari nilai PPN dan saksi menjual hanya sekali kepada Reagen;
- Bahwa saksi membenarkan penjualan faktur terhadap PT. PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA sebanyak 3 (tiga) kali kepada perusahaan PT. KARISMA CAHAYA ENERGI dengan jumlah sebagai berikut PT. KARISMA CAHAYA ENERGI tanggal faktur pajak 22 Maret 2019 dengan nilai PPN Pengguna Rp.5.520.000,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); PT. KARISMA CAHAYA ENERGI tanggal faktur pajak 27 Maret 2019 dengan nilai PPN Pengguna Rp.5.520.000,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); PT. KARISMA CAHAYA ENERGI tanggal faktur pajak 29 Maret 2019 dengan nilai PPN Pengguna Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), Dengan jumlah total keseluruhan Rp.35.190.000,- (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan 50 % dari total Rp.35.190.000,- (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)namun saksi menyerahkan

Halaman 57 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kepada Terdakwa Denny saksi hanya mendapatkan 5 % dan 2,5 diberikan kepada Reagen;

- Bahwa sdr. Reagen membayar cash kepada saksi selanjutnya uang tersebut saksi transfer ke rekening Terdakwa Denny;
- Bahwa nilai pembetulan pajak yang harus saksi betulkan Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan saksi hanya mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Herli Herlambang, keterangan saksi pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dibawah sumpah dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan nya;
- Saksi kenal dengan BAMBANG WAHYUDI, yang menjual faktur pajak masukan kepada PT ANGKASA KARYA ENERGI;
- Bahwa Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Saksi sebagai Karyawan Bagian Administrasi PT ANGKASA KARYA ENERGI adalah mengerjakan Administrasi, Surat Jalan, Order, PO, Keuangan pembelian minyak;
- Bahwa PT ANGKASA KARYA ENERGI bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum berupa BBM (Solar). Izinnya transportir BBM namun pada praktiknya menjual BBM;
- Bahwa Lokasi kantor PT ANGKASA KARYA ENERGI yaitu di Jl Tentara Pelajar, Ungaran, Kab. Semarang, Jawa Tengah;
- Bahwa Direktorat Penegakan Hukum sedang melakukan penyidikan terhadap PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, NPWP: 86.022.824.6-435.000; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, NPWP: 70.385.005.7-435.000; PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, NPWP: 85.896.009.9-435.000, PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000, dan berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, menurut data

Halaman 58 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPT Masa PPN atas nama PT ANGKASA KARYA ENERGI, dalam kurun waktu setidaknya tahun 2018 s.d. 2019, PT ANGKASA KARYA ENERGI telah mengkreditkan faktur pajak masukan dari perusahaan;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa PT ANGKASA KARYA ENERGI pernah menerima dan mengkreditkan faktur pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; dan BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000 tersebut kedalam SPT masa PPN a.n. PT ANGKASA KARYA ENERGI;
- Bahwa Faktur pajak atas nama PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; dan BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000 Saksi peroleh faktur pajak tersebut dari BAMBANG WAHYUDI dan YANSRI MISLEJAR BUDI.
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali membeli Faktur Pajak dari BAMBANG WAHYUDI, yaitu di bulan Agustus 2018 dan Oktober 2018;
- Bahwa Atas Faktur Pajak tersebut, PT ANGKASA KARYA ENERGI pernah menerima dan mengkreditkan faktur pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; dan BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000 tersebut kedalam SPT masa PPN a.n. PT ANGKASA KARYA ENERGI;
- Bahwa Proses perolehan Faktur Pajak atas nama PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; dan BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000 dapat dijelaskan sebagai berikut: -
 - Sekitar Pertengahan Tahun 2018, BAMBANG WAHYUDI datang ke kantor PT ANGKASA KARYA ENERGI di Ungaran bersama dengan AGUS SUPRIYANTO;
 - Ketika itu BAMBANG WAHYUDI dan AGUS SUPRIYANTO bertemu dengan RONNY ANDRIANTO, Direktur PT ANGKASA KARYA ENERGI dan Saksi dalam rangka membicarakan pembelian faktur pajak masukan untuk kepentingan PT ANGKASA KARYA ENERGI;

Halaman 59 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUS SUPRIYANTO menerangkan bahwa perusahaan yang akan digunakan untuk menerbitkan faktur pajak adalah perusahaan yang biasa mensupply BBM dan memiliki kelebihan pajak masukan sehingga aman;
- Harga pembelian yang disepakati adalah sebesar 50% dari nilai PPN;
- Saksi sebagai karyawan yang kemudian menindaklanjuti pembelian faktur pajak masukan tersebut dengan selalu berkoordinasi dan persetujuan atasan Saksi;
- Setiap bulan, Saksi menginformasikan kepada RONNY ANDRIANTO nilai pajak keluaran dari perusahaan, nanti RONNY yang akan memerintahkan Saksi nilai pajak masukan yang akan dibeli;
- Atas petunjuk RONNY ANDRIANTO tersebut, pada awalnya (untuk bulan Agustus 2018 dan Oktober 2018) Saksi menghubungi BAMBANG WAHYUDI via WA menginformasikan nilai faktur pajak masukan yang diperlukan, selanjutnya untuk bulan November 2018, Saksi berhubungannya dengan YANSRI MISLEJAR BUDI;
- Sekitar 2-3 hari, faktur pajak masukan yang dipesan jadi, Saksi dikirimkan faktur pajak masukannya dalam bentuk softcopy via WA yang tinggal Saksi cetak;
- Satu set dengan faktur pajak, biasanya dilengkapi dengan Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi pembayaran yang biasanya dikirimkan via TIKI ke kantor. Sedangkan oleh YANSRI MISLEJAR BUDI softcopy berupa file PDF dikirimkan ke email Saksi di herliherlambang@yahoo.co.id atau via WA;
- Saksi juga biasanya dikirim bukti lapor SPT Masa PPN perusahaan penerbit faktur pajak, SPT Masa PPN, Lampiran A2 SPT Masa PPN sebagai bukti bahwa faktur pajak yang telah dibeli tersebut telah dilaporkan pada SPT Masa PPN perusahaan penerbit faktur pajak;
- Faktur pajak yang di beli dari BAMBANG WAHYUDI dan YANSRI MISLEJAR BUDI kemudian Saksi kreditkan sebagai pajak masukan pada SPT Masa PPN atas nama PT ANGKASA KARYA ENERGI;

Halaman 60 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah faktur pajak diterima, BAMBANG WAHYUDI meminta pembayaran atas pembelian faktur pajak, Saksi memberitahukan ke RONNY untuk membayarkan nilai pembelian tersebut. Nanti RONNY yang akan melakukan pembayaran langsung kepada BAMBANG WAHYUDI. -
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT ANGKASA KARYA ENERGI tidak pernah bertransaksi dengan PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; dan BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000 hanya bertransaksi/membeli Faktur Pajak dari BAMBANG WAHYUDI, sebesar 5 (lima) % dari Nilai Transaksi dari Faktur Pajak atau 50 (lima puluh)% dari nilai PPN yang ada di Faktur Pajak tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT ANGKASA KARYA ENERGI tidak pernah menerima barang, yaitu SOLAR dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; dan BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000. Tidak ada pembelian barang yang dilakukan, melainkan hanya beli faktur pajak yang diperoleh dari BAMBANG WAHYUDI;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT ANGKASA KARYA ENERGI tidak membayar PPN sebesar nilai barang yang ada dalam faktur pajak tersebut, tetapi kepada BAMBANG WAHYUDI, yang dibayar hanya sebesar 5 (lima) % dari nilai transaksi yang terdapat di faktur pajak atau 50 (lima puluh) % dari nilai PPN yang ada Faktur Pajak tersebut;
- Bahwa Terkait darimana sajakah PT ANGKASA KARYA ENERGI membeli faktur pajak dapat dijelaskan sebagai berikut: Pembelian faktur pajak dari BAMBANG WAHYUDI oleh PT ANGKASA KARYA ENERGI terjadi sekitar 2 kali saja, yaitu untuk masa / bulan Agustus 2018 dan Oktober 2018;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Parluhutan Rajagukguk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ahli berikan;
- Bahwa syarat untuk menjadi PKP harus memenuhi syarat Formal dan syarat material, syarat formal yaitu syarat yang bahwa Perusahaan tersebut berhak mengeluarkan faktur pajak dan syarat material omsetnya telah memenuhi peredaran usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun;
- Bahwa E-faktur sejak tahun 2015;
- Bahwa pajak pengeluaran yaitu pajak yang dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli sebagai bukti pajak PPN yang dapat dikreditkan oleh pihak si pembeli sedangkan pajak masukan yaitu pajak yang dapat dikreditkan oleh pembeli ketika mereka melakukan transaksi dengan pihak penjual untuk dapat dikreditkan sebagai pajak yang bisa mengurangi jumlah pembayaran pajak yang di totalkan dalam satu bulan;
- Bahwa apabila berbentuk badan hukum maka yang bertanggung jawab adalah badan hukum tersebut sedangkan apabila orang pribadi maka yang bertanggung jawab adalah orang pribadi dan yang bertanggung jawab yang melaporkan SPT adalah pihak yang menjadi pengurus perusahaan atau pihak yang diberi kuasa oleh perusahaan untuk melaporkan perusahaannya tersebut dalam bentuk laporan pajak kepada kantor pelayanan pajak;
- Bahwa yang bertanda tangan bertanggung jawab terhadap formalnya namun secara material tergantung pada perusahaan terkait jumlah pengeluaran yang dikeluarkan dalam perusahaan;
- Bahwa faktur pajak masukan berguna untuk mengkreditkan pajak sehingga akumulasi pajak yang harus dibayarkan perbulan bisa dikurangi dengan faktur pajak masukan yang didapatkan pada saat melakukan transaksi pembelian dari pihak si penjual;
- Bahwa SPT massa dilaporkan setiap bulan;
- Bahwa pada prinsipnya dalam pajak menganut sistem *self assessment* artinya kepada para wajib pajak diberikan kepercayaan untuk

Halaman 62 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan, melaporkan dan membayar pajak yang akan dibayarkan kepada negara artinya secara perhitungan diberikan kepercayaan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung apa yang dilaporkan dan diperhitungkan oleh wajib pajak adalah sesuatu yang benar, tetapi dikemudian hari ketika ada masalah baru ketahuan secara official bahwa wajib pajak melaorkan pajak yang salah;

- Bahwa modus dalam TBTS ada beberapa salah satu contohnya transaksi dan dokumen tidak ada dimana untuk sahnya faktur adalah harus memenuhi transaksinya ada, dokumennya ada dan peredaran uangnya ada ketika salah satunya tidak ada bisa dikatakan sebagai tranasksi yang tidak sebenarnya atau transaksi TBTS;
- Bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebut dalam Pasal 39 A UU KUP yang menyatakan bahwa :Setiap orang yang dengan sengaja : a). Menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak;
- Bahwa terhadap perantara atau orang yang turut serta membantu atau menyuruh melakukan juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 A UU KUP Kententuan sebagaimana yang dimaksud dalam 39 A berlaku juga terhadap penyalahgunaan faktur yang ditrbtikan atau digunakan dengan secara tidak sah;
- Bahwa delik formal adalah ketika ada upaya secara formal atau punya niat untuk menerbitkan faktur yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sudah termasuk pelanggaran pidana walaupun belum ada kerugian negara tetapi juga masuk dalam delik material dalam arti ada unsur kerugian negaranya;
- Bahwa setelah faktur pajak fiktif diterbitkan berarti sudah ada kerugian negara didalamnya;
- Bahwa untuk perantara secara proposional baik terhadap si pengguna atau pelaku utama atau pelaku yang turut serta maka kerugian negara

Halaman 63 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



di hitung secara proposional yaitu mengenai presentase berdasarkan manfaat yang diterima, berdasarkan alat bukti yang ditemukan oleh penyidik saat melakukan penyidikan, berdasarkan jumlah faktur yang dirusak oleh para penerbit atau si pengguna ketika melakukan transaksi kesemuanya menjadi dasar- dasar terhadap perhitungan secara proposional terhadap mereka yang turut serta melakukan;

- Bahwa Terdakwa Bambang sudah dilakukan perhitungan terhadap rekapitulasi faktur pajak TBTS dengan nilai PPN digunakan senilai Rp. 6.299.283.572,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dibebankan tanggung jawabnya kepada Terdakwa Bambang adalah Rp. 1.472.778.658,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa dalam proses perhitungan kerugian penyidik akan menghitung berapa jumlah manfaat yang diterima dari hasil penjualan berdasarkan faktur yang mana setelah itu akan dikumulatikan semuanya dan terhadap faktur- faktur tersebut akan dihitung secara presentase yang dirusak oleh masing- masing si penrebit dan si pengguna faktur;
- Bahwa jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan yang harus disetorkan ke Kas Negara, atas perbuatan Terdakwa **BAMBANG WAHYUDI** yaitu sebagai berikut :
 - a. Bahwa besarnya jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan (Pokok Pajak) yang harus disetorkan ke Kas Negara adalah **Rp 1.472.778.658,-** (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
 - b. Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, maka jumlah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan yang harus disetorkan ke Kas Negara adalah **Rp 5.891.114.632,-** (lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)
- Bahwa selama terdakwa belum dijatuhi putusan dari pengadilan maka Terdakwa masih diberi kesempatan untuk melakukan pembayaran dan terhadap hukumannya dianggap tidak ada pidana sesuai dengan Pasal



44 B ayat (2a) : Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat melunasi :

- a. Kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b atau;
 - b. Jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c
- Bahwa Ketika Tersangka dalam proses penyidikan meminta informasi kerugian negara, penyidik yang menghitung dan menyampaikan berapa jumlah kerugian negara kepada tersangka dimana tujuannya sebagai dasar kepada tersangka untuk bisa melakukan penghentian penyidikan, bahkan dalam Undang- undang perpajakan saat ini ketika tersangka mulai dari proses penyidikan sampai prses tuntutan di pengadilan di beri hak untuk melakukan pembayaran atau penghentian penyidikan atau penuntutan di penuntut umum dan Untuk waktunya tidak diatur tapi sebelum adanya putusan hakim;
 - Bahwa tidak ada pengaturan waktunya ketika misalkan penyidikan sudah berjalan berapa lama dan sudah masuk tahap proses penyidikan dan didalam proses penyidikan tersangka diberi hak untuk mengajukan penghentian penyidikan (berdasarkan Pasal 44 B Undang- undang perpajakan) sampai tersangka meminta informasi mengenai berapa yang harus dibayarkan namun saat diberi kesempatan tidak melakukan pembayaran kemudian berkas oleh penyidik dianggap sudah lengkap maka masuk kedalam proses P-21 maka akan diserahkan ke kejaksaan, jadi kewenangan berapa lama batas waktu kembali kepada masing- masing tingkatan, dimana penyidik dengan kewenangannya sampai sebelum P-21, dan kejaksaan juga ada waktunya sampai tersangka membayar kerugian Negara;
 - Bahwa apabila tersangka sudah membayarkan semua kerugian negara termasuk dengan sanksi administrasi maka secara otomatis dihentikan;
 - Bahwa terhadap Terdakwa Bambang sampai saat ini belum melakukan pembayaran kerugian Negara;
 - Bahwa mengenai pasal pelanggaran pidananya diatur dalam Pasal 38, pasal 39 dan Pasal 39 A, kalau Pasal 38 mengenai pelanggaran maka dikenakan denda sebanyak satu kali 100 %, Pasal 39 diancam dan kena denda 300 % dan Pasal 39 A dikenakan dendanya 400 %

Halaman 65 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dalam proses penyidikan sampai dengan proses di pengadilan nilainya sama tapi ketika masih dalam proses penyidikan penyidik pajak nilai nominalnya sesuai dengan nilai kerugian yang dihitung oleh ahli;

- Bahwa Terdakwa sebagai turut serta melakukan dan menjual serta membantu tersangka utama terkait faktur pajak;
- Bahwa didalam elektronik number faktur sebenarnya dahulu pengisian masih bisa manual dalam artinya bisa diketik perlembar menggunakan komputer namun dengan adanya sistem e-Nofa Online faktur elektronik tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak namun seiring waktu masih banyak yang menggunakan modus untuk melakukan pemalsuan identitas dimana seharusnya yang bisa mengisi data adalah orang yang mempunyai nomor faktur elektronik dan orang lain tidak boleh melakukan pengisian namun ada beberapa yang melakukan pemalsuan identitas agar masih bisa mengakses nomor faktur elektronik tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa bisa diketahui berdasarkan aplikasi e-Nofa Online faktur pajak jadi didalam sistem ada *check and balance* antara si penjual dan si pembeli, jika si pembeli atau penjual melaporkan namun di pembeli tidak ada *balance* maka kemudian di sistem akan ada *warning system* ada kecurigaan penyimpangan apabila ada informasi terputus maka akan ketahuan diantara penjual dan pembeli ada yang tidak melaporkan;
- Bahwa Pasal 43 yaitu bagi mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan mereka akan disangkakan pidana yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39A, contoh misalnya si A merupakan pelaku utama punya niat menerbitkan faktur tentu saja si A tidak mungkin bekerja sendiri menerbitkan faktur tersebut sehingga membutuhkan orang-orang untuk membantu menerbitkan faktur tersebut dalam hal ini sales yang bisa menjual faktur tersebut dan sales yang akan melakukan pengecekan dilapangan terhadap perusahaan yang membutuhkan faktur dimana faktur yang dibeli ini tidak ada uangnya kemudian dibeli hanya beberapa namun ia mendapatkan nilai nominal sesuai yang ada didalam faktur namun sebenarnya faktur tersebut merupakan manifestasi dari uang sehingga ketika si pengguna menggunakan faktur tersebut ia membayar lebih kecil dari yang seharusnya yang ia bayar

Halaman 66 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ia mendapat faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya yang dalam hal ini faktur tersebut disebut dengan faktur bodong atau faktur TBTS;

- Bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai sales Bahan bakar minyak dalam pekerjaan sehari-hari sehingga berhubungan dengan penjual BBM dimana si penjual BBM tidak mempunyai faktur maka Terdakwalah yang menawarkan dari atasannya, si penjual BBM mungkin beli dari pasar gelap sehingga tidak mempunyai faktur untuk melegalkan hal tersebut maka dipakailah faktur pajak tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bambang ditemukan kerugian negara sejumlah **Rp. 1.472.778.658,-** (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa secara profesional ditanggung satu-satu bukan secara renteng apabila digunakan si pengguna karena si pengguna berdiri sendiri, ketika si pengguna sudah melakukan pembayaran karena kesalahannya maka otomatis selesai, namun si penjual baik dia sebagai pelaku utama ataupun dia yang turut serta ia harus melakukan pembetulan juga terhadap SPT yang sudah dia lakukan;
- Bahwa perhitungannya kerugian negaranya tidak sama dihitung berdasarkan jumlah kumulatif dengan faktur, si penjual yang diperhitungkan berapa penjualannya dan berapa kredit yang telah dipakai si pembeli dan si penjual berdiri dan tidak ada tanggung renteng kerugian antara si pembeli dan penjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena hanya sebagai sales dan tidak terikat dengan perusahaan dan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut ada fakturnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh faktur dari sdr. Agus Supriyono rekan Terdakwa berupa kelebihan faktur pajak dan Terdakwa memperoleh keuntungan atau komisi dari penjualan faktur;
- Bahwa Selain dari sdr. Agus Supriyono memperoleh faktur pajak Terdakwa peroleh dari sdr. Zulfikar dan merupakan faktur pajak TBTS;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paling banyak 1,5 % keuntungan ada juga dibawah 1,5 % namun Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa juga menjual faktur pajak kepada Terdakwa Denny Tricaksono untuk PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA;
- Bahwa harga jualnya faktur pajak kepada Terdakwa Denny Tricaksono untuk PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA sebesar 45-50 %

Halaman 67 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penjualan faktur yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa hanya bermodalkan Hp dengan perantara sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa menjual faktur pajak akhir 2018 sampai 2019 awal sekitar 6 (enam) bulan dan tidak tiap hari Terdakwa menjual faktur;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang setelah dipanggil oleh penyidik dan diberikan penjelasan lalu paham Terdakwa kemudian berhenti;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp.. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Terdakwa turut serta dalam penggunaan faktur pajak TBTS;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan nya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik pajak tanggal tanggal 27 September 2021 dan tanggal 28 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saksi jual apakah legal atau ilegal karena hanya sebagai sales dan tidak terikat dengan perusahaan;
- Bahwa terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut ada fakturnya
- Bahwa Terdakwa memperoleh faktur dari sdr. Agus Supriyono rekan Terdakwa berupa kelebihan faktur pajak;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan atau komisi dari penjualan faktur;
- Bahwa Selain dari sdr. Agus Supriyono memperoleh faktur pajak Terdakwa peroleh dari sdr. Zulfikar;
- Bahwa faktur pajak yang Terdakwa peroleh dari sdr. Zulfikar juga merupakan faktur pajak TBTS;
- Bahwa pembayaran faktur pajak melalui rekening Terdakwa;

Halaman 68 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh paling banyak 1,5 % keuntungan ada juga dibawah 1.5 % namun Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa juga menjual faktur pajak kepada Terdakwa Denny Tricaksono untuk PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA;
- Bahwa harga jualnya faktur pajak kepada Terdakwa Denny Tricaksono untuk PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA sebesar 45-50 %;
- Bahwa awal ketemu Terdakwa Denny di Semarang membicarakan masalah transaksi kemudian menyampaikan Terdakwa Denny membutuhkan faktur pajak sehingga Terdakwa meminta faktur pajak kepada sdr. Agus Supriyano dan sdr. Zulfikar;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal sudah lama dengan sdr. Agus dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual faktur pajak masukan dan mengatakan faktur tersebut aman dari informasi tersebut kemudian Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa Denny, dan pembeli lainnya sesuai informasi yang disampaikan oleh sdr. Agus;
- Bahwa terdakwa membenarkan Barang bukti berupa whatsapp Terdakwa Bambang kepada Pembeli, pembayaran fee dan bukti transfer dipersidangan, transfer bukti pembayaran sejumlah 45 % sebesar Rp. ± 105.140.000,- (seratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) dari sdr. Ilham PT. SINAR BACAN;
- Bahwa tidak ada transaksi sebenarnya terhadap faktur pajak tersebut dan pembeli yang minta faktur sekian kemudian Terdakwa sampaikan kepada sdr. Agus bahwa ada yang mencari faktur pajak masukan dengan jumlah sekian, kemudian sdr. Agus baru menyiapkan dan menghubungi Terdakwa lalu setelah faktur jadi kemudian Terdakwa menforward dari faktur pajak yang sudah jadi dari sdr. Agus kepada pembeli;
- Bahwa pembayaran secara transfer dilakukan setelah faktur pajak selesai dan nominalnya atau persentasenya ada yang 1 %, 1.5 % dilihat dari nominal faktur pajak apakah yang dibeli atau yang dibayar oleh perusahaan Terdakwa lupa karena sudah lama;
- Bahwa cara penjualan faktur yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa hanya bermodalkan Hp dengan perantara sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa menjual faktur pajak akhir 2018 sampai 2019 awal sekitar 6 (enam) bulan dan tidak tiap hari Terdakwa menjual faktur;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam penggunaan faktur pajak TBTS namun Terdakwa tidak mengetahui

Halaman 69 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan tersebut dilarang Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang setelah dipanggil oleh penyidik dan diberikan penjelasan lalu paham Terdakwa kemudian berhenti;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp.. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saksi jual apakah legal atau ilegal karena hanya sebagai sales dan tidak terikat dengan perusahaan;
- Bahwa terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut ada fakturnya
- Bahwa Terdakwa memperoleh faktur dari sdr. Agus Supriyano rekan Terdakwa berupa kelebihan faktur pajak;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan atau komisi dari penjualan faktur;
- Bahwa Selain dari sdr. Agus Supriyano memperoleh faktur pajak Terdakwa peroleh dari sdr. Zulfikar;
- Bahwa faktur pajak yang Terdakwa peroleh dari sdr. Zulfikar juga merupakan faktur pajak TBTS;
- Bahwa pembayaran faktur pajak melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paling banyak 1,5 % keuntungan ada juga dibawah 1.5 % namun Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa juga menjual faktur pajak kepada Terdakwa Denny Tricaksono untuk PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA;
- Bahwa harga jualnya faktur pajak kepada Terdakwa Denny Tricaksono untuk PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA sebesar 45-50 %;
- Bahwa awal ketemu Terdakwa Denny di Semarang membicarakan masalah transaksi kemudian menyampaikan Terdakwa Denny membutuhkan faktur pajak sehingga Terdakwa meminta faktur pajak kepada sdr. Agus Supriyano dan sdr. Zulfikar;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal sudah lama dengan sdr. Agus dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual faktur pajak masukan dan mengatakan faktur tersebut aman dari informasi tersebut kemudian

Halaman 70 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa Denny, dan pembeli lainnya sesuai informasi yang disampaikan oleh sdr. Agus;

- Bahwa terdakwa membenarkan Barang bukti berupa whatsapp Terdakwa Bambang kepada Pembeli, pembayaran fee dan bukti transfer dipersidangan, transfer bukti pembayaran sejumlah 45 % sebsar Rp. ± 105.140.000,- (seratus lima juta serratus empat puluh ribu rupiah) dari sdr. Ilham PT. SINAR BACAN;
- Bahwa tidak ada transaksi sebenarnya terhadap faktur pajak tersebut dan pembeli yang minta faktur sekian kemudian Terdakwa sampaikan kepada sdr. Agus bahwa ada yang mencari fajtur pajak masukan dengan jumlah sekian, kemudian sdr. Agus baru menyiapkan dan menghubungi Terdakwa lalu setelah faktur jadi kemudian Terdakwa menforward dari faktur pajak yang sudah jadi dari sdr. Agus kepada pembeli;
- Bahwa pembayaran secara transfer dilakukan setelah faktur pajak selesai dan nominalnya atau prsentasenya ada yang 1 %, 1.5 % dilihat dari nominal faktur pajak apakah yang dibeli atau yang dibayar oleh perusahaan Terdakwa lupa karena sudah lama;
- Bahwa cara penjualan faktur yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa hanya bermodalkan Hp dengan perantara sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa menjual faktur pajak akhir 2018 sampai 2019 awal sekitar 6 (enam) bulan dan tidak tiap hari Terdakwa menjual faktur;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam penggunaan faktur pajak TBTS namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang setelah dipanggil oleh penyidik dan diberikan penjelasan lalu paham Terdakwa kemudian berhenti;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp.. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana

Halaman 71 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 39 a huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
4. berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Bambang Wahyudi alias Bambang**, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan



apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum ;

Ad.2.Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa arti kesengajaan, menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu "Pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en weetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 UU Perpajakan disebutkan bahwa: *"ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 39 A, berlaku juga bagi wakil, kuasa atau pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa dalam kurun waktu bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2019, terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG membeli Faktur Pajak TBTS dari:

- 1) AGUS SUPRIYANTO, dengan harga beli sebesar 40% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak, yaitu setidaknya-tidaknya melalui perusahaan penerbit sebagai berikut: PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI; PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT BUMI ELEKTRINDO JAYA; PT PUSPA INDAH KARYA; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA;
- 2) JOEL FIKAR alias ZULFIKAR, dengan harga beli sebesar 25% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak, yaitu setidaknya-tidaknya melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan penerbit sebagai berikut: PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT SARANA PULUMAS JAYA;

Bahwa Terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG bersama-sama dengan SEPI MUHARAM dan HENDRIK ABDUL ROHMAN menerbitkan Faktur Pajak TBTS kemudian dijual kepada pihak sebagai berikut:

1. Menjual secara langsung kepada perusahaan pengguna faktur pajak TBTS sebagai berikut:
 - PT SAMUDERA JAYA ENERGI, dengan harga jual sebesar 50% - 55% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT ANGKASA KARYA ENERGI, dengan harga jual sebesar 50% - 55% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT AGUNG PRATAMA ENERGI, dengan harga jual sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, dengan harga jual sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT BERKAH SOLO BERDIKARI, dengan harga jual sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT SENDANG AGUNG MANDIRI, dengan harga jual sebesar 50% dari nilai PPN;
2. Menjual kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA, dengan harga jual sebesar 45% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak, untuk dibeli atau digunakan oleh perusahaan pengguna sebagai berikut:
 - PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, dengan harga jual sebesar 40% - 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, dengan harga jual sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT CIPTA SARANA SINERGI, dengan harga jual sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, dengan harga jual sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT MUDAH SARANA ENERGI, dengan harga jual sebesar 45% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT KHATULISTIWA RAYA ENERGI, dengan harga jual sebesar 45% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT VIAN RAMA PRATAMA, dengan harga jual sebesar 45% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;

Halaman 74 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA, dengan harga jual sebesar 45% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak.
- Bahwa kemudian proses jual beli Faktur Pajak TBTS antara terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG dengan AGUS SUPRIYANTO dan DENNY TRICAKSONO WARDANA, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Perusahaan pengguna antara lain:
 - a. PT SINAR BACAN KHATULISTIWA; PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA; PT CIPTA SARANA SINERGI; PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA; PT MUDAH SARANA ENERGI; PT KHATULISTIWA RAYA ENERGI; PT VIAN RAMA PRATAMA; dan PT PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA, akan memesan Faktur Pajak TBTS melalui Whatsapp kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA untuk kemudian oleh DENNY TRICAKSONO WARDANA akan diteruskan / di forward kepada terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG;
 - b. PT SAMUDERA JAYA ENERGI, PT ANGKASA KARYA ENERGI, PT AGUNG PRATAMA ENERGI, PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, PT BERKAH SOLO BERDIKARI, dan PT SENDANG AGUNG MANDIRI, akan memesan Faktur Pajak TBTS langsung melalui Whatsapp kepada terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG;
 2. Setelah pesanan Faktur Pajak TBTS melalui WhatsApp diterima oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, maka pesanan tersebut diteruskan / di forward kepada terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG;
 3. Kemudian, setelah pesanan-pesanan Faktur Pajak TBTS dari DENNY TRICAKSONO WARDANA, PT SAMUDERA JAYA ENERGI, PT ANGKASA KARYA ENERGI, PT AGUNG PRATAMA ENERGI, PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, PT BERKAH SOLO BERDIKARI, dan PT SENDANG AGUNG MANDIRI tersebut diterima oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, maka oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG pesanan tersebut akan diteruskan/forward melalui Whatsapp kepada AGUS SUPRIYANTO dan ZOEL FIKAR alias ZULFIKAR;
 4. Kemudian oleh AGUS SUPRIYANTO, pesanan Faktur Pajak TBTS tersebut diteruskan/forward melalui Whatsapp kepada

Halaman 75 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPI MUHARAM selaku pihak atau orang yang memiliki perusahaan yang dapat menerbitkan Faktur Pajak TBTS. Dimana apabila jatah atau stok Faktur Pajak TBTS tidak cukup untuk diterbitkan oleh SEPI MUHARAM, maka SEPI MUHARAM akan membeli Faktur Pajak TBTS dari HENDRIK ABDUL ROHMAN (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku pihak atau orang yang juga memiliki perusahaan yang dapat menerbitkan Faktur Pajak TBTS;

5. Setelah Faktur Pajak TBTS jadi, maka oleh HENDRIK ABDUL ROHMAN akan dikirimkan melalui Whatsapp kepada SEPI MUHARAM, untuk kemudian oleh SEPI MUHARAM akan diteruskan/forward kepada AGUS SUPRIYANTO;
6. Kemudian atas Faktur Pajak TBTS yang sudah jadi, oleh AGUS SUPRIYANTO dan juga oleh JOEL FIKAR alias ZULFIKAR akan diteruskan/forward atau dikirimkan kepada terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, untuk kemudian oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG akan diteruskan/forward kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA dan para perusahaan pengguna yang langsung membeli Faktur Pajak TBTS kepada terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, yaitu PT SAMUDERA JAYA ENERGI, PT ANGKASA KARYA ENERGI, PT AGUNG PRATAMA ENERGI, PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, PT BERKAH SOLO BERDIKARI, dan PT SENDANG AGUNG MANDIRI;
7. Untuk Faktur Pajak TBTS yang dijual melalui DENNY TRICAKSONO WARDANA, maka setelah DENNY TRICAKSONO WARDANA menerima Faktur Pajak TBTS dari terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, maka oleh DENNY TRICAKSONO WARDANA Faktur Pajak TBST tersebut akan diteruskan/diforward kepada PT SINAR BACAN KHATULISTIWA; PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA; PT CIPTA SARANA SINERGI; PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA; PT MUDAH SARANA ENERGI; PT KHATULISTIWA RAYA ENERGI; PT VIAN RAMA PRATAMA; dan PT PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA;
8. Untuk fisik atau printout Faktur Pajak TBTS yang sudah jadi, oleh AGUS SUPRIYANTO dikirimkan ke rumah atau tempat terdakwa

Halaman 76 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, untuk kemudian oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG dikirimkan melalui jasa ekspedisi / kurir ke alamat para perusahaan pembeli atau pengguna Faktur Pajak TBTS dan ke alamat rumah DENNY TRICAKSONO WARDANA.

- Bahwa proses pembayaran atas jual beli Faktur Pajak TBTS antara terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG turut serta melakukan dengan AGUS SUPRIYANTO dan DENNY TRICAKSONO WARDANA, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Untuk Faktur Pajak TBTS yang dijual kepada PT SINAR BACAN KHATULISTIWA; PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA; PT CIPTA SARANA SINERGI; PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA; PT MUDAH SARANA ENERGI; PT KHATULISTIWA RAYA ENERGI; PT VIAN RAMA PRATAMA; dan PT PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA melalui DENNY TRICAKSONO WARDANA, setelah para perusahaan pengguna tersebut membayar dengan cara mentransfer ke rekening milik DENNY TRICAKSONO WARDANA yaitu di nomor rekening: 6050060380, Bank BCA, atas nama DENNY TRICAKSONO WARDANA, maka setelah DENNY TRICAKSONO WARDANA mengambil keuntungannya (fee) miliknya maka oleh DENNY TRICAKSONO WARDANA uang Faktur Pajak TBTS akan dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG;
 - b. Sedangkan untuk Faktur Pajak TBTS yang dijual langsung kepada PT SAMUDERA JAYA ENERGI, PT ANGKASA KARYA ENERGI, PT AGUNG PRATAMA ENERGI, PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, PT BERKAH SOLO BERDIKARI, dan PT SENDANG AGUNG MANDIRI, oleh para perusahaan pengguna tersebut akan dibayarkan secara transfer ke rekening milik terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG;
- Setelah terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG menerima pembayaran atas penjualan Faktur Pajak TBTS, terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG mengambil

Halaman 77 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungannya (fee) miliknya maka oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG uang Faktur Pajak TBTS akan dibayarkan ke penjual Faktur Pajak TBTS, yaitu AGUS SUPRIYANTO dan JOEL FIKAR alias ZULFIKAR.

- Menurut Ahli PARLUHUTAN RAJAGUKGUK, Pekerjaan: PNS DJP - selaku Ahli Perpajakan, menerangkan bahwa: Bahwa Ahli menjelaskan Ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan antara lain:

Pasal 39A UU KUP menyatakan bahwa: *"Setiap orang yang dengan sengaja : a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak."*

Pasal 43 UU KUP menyatakan bahwa: *"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan"*.

Menimbang Bahwa Ahli menjelaskan unsur perbuatan "menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" tersebut TIDAK harus selalu disertai rangkaian perbuatan membuat dan melaporkan SPT Masa PPN para PKP Penerbitnya, hal ini dikarenakan perbuatan "menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" tersebut merupakan perbuatan yang mandiri yang dengan diterimanya Faktur Pajak TBTS oleh PKP Pengguna sudah dapat dikreditkan oleh PKP Pengguna, terlepas apakah Faktur Pajak TBTS tersebut dilaporkan atau tidak sebagai PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluaran di SPT Masa PPN PKP Penerbitnya. Boleh jadi Pelaku penerbit Faktur Pajak TBTS melengkapi modus operandinya dengan rangkaian perbuatan membuat dan melaporkan SPT Masa PPN para PKP Penerbitnya dengan tujuan meyakinkan pembeli dan/atau dengan tujuan menyamarkan faktur pajak TBTS tersebut supaya dalam administrasi KPP terlihat sebagai faktur pajak yang normal.

Menimbang Bahwa Ahli menjelaskan bila ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan-perbuatan mengerjakan pembuatan Faktur Pajak dengan mencantumkan nama-nama perusahaan yang ternyata tidak pernah bertransaksi. Kemudian membuat SPT Masa PPN dengan memasukkan Faktur Pajak sebagaimana tersebut di atas sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka atas perbuatan : mengerjakan pembuatan Faktur Pajak dengan mencantumkan nama-nama perusahaan yang ternyata tidak pernah bertransaksi; Kemudian membuat SPT Masa PPN dengan memasukkan Faktur Pajak sebagaimana tersebut di atas sebagai Faktur Pajak Keluaran; dapat di kategorikan sebagai perbuatan "*menerbitkan faktur pajak*" sebagaimana yang dimaksud Pasal 39A huruf a Undang-Undang KUP. Karena faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dimanfaatkan untuk mengurangi pajak yang harus disetor ke Negara, maka perbuatan sebagaimana tersebut di atas melanggar ketentuan Pasal 39A huruf a Undang-Undang KUP;

Menimbang Bahwa Ahli menjelaskan sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang KUP yang berbunyi: "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan*". dan lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang KUP yang berbunyi : "*Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh*

Halaman 79 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ". Maka sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai keterlibatan langsung dengan tindak pidana di bidang perpajakan juga dapat dijerat dengan tindak pidana perpajakan. Menimbang Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU KUP dijelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU KUP ditambahkan penjelasan bahwa yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Menimbang bahwa Atas fakta-fakta tersebut, Ahli menjelaskan aspek hukum di bidang perpajakan terhadap fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Ahli berpendapat: Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh Karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara material. Faktur Pajak benar secara formal adalah Faktur Pajak yang diisi dengan lengkap, jelas, dan benar, serta ditandatangani. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang harus diisi dalam Faktur Pajak. Persyaratan mengenai keterangan yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN. Jelas adalah kejelasan mengenai informasi yang disajikan dalam Faktur Pajak. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam penulisan. Faktur Pajak benar secara material adalah berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Faktur Pajak tersebut berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Benar secara material tersebut adalah kesesuaian antara keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak dengan transaksi yang sebenarnya, misalnya: a. transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP benar-benar terjadi; b. BKP dan/atau JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak, termasuk jenis, jumlah, harga, dan PPN, sama dengan BKP dan/atau JKP yang sebenarnya diserahkan; c. Penjual yang menyerahkan BKP dan/atau JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak sama dengan penjual yang sebenarnya menyerahkan BKP dan/atau JKP; d. Pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak sama dengan pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sebenarnya membeli BKP dan/atau penerima JKP; -

Menimbang bahwa Berdasarkan informasi yang disampaikan di atas, terdapat beberapa informasi yang penting untuk menentukan apakah Faktur Pajak tersebut benar secara material, antara lain: a. Tidak pernah terjadi transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP dari penjual/perusahaan penerbit Faktur Pajak kepada pembeli. B. Tidak pernah terjadi pembayaran atas transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP dari penjual/perusahaan penerbit Faktur Pajak dari pembeli. C. Bahwa pembeli melakukan pembayaran sebesar 35% s.d. 50% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak -

- Dalam kasus ini terdakwa BAMBANG WAHYUDI, yang nyata-nyata memiliki peran sebagai berikut:
 - a. Mengadakan kesepakatan dan membeli Faktur Pajak TBTS dari AGUS SUPRIYANTO;
 - b. Mengadakan kesepakatan dan membeli Faktur Pajak TBTS dari JOEL FIKAR alias ZULFIKAR;
 - c. Mengadakan kesepakatan dan menjual Faktur Pajak TBTS kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA; -
 - d. Mengadakan kesepakatan dan menjual Faktur Pajak TBTS kepada para perusahaan pengguna;
 - e. Menerima pesanan Faktur Pajak TBTS dari DENNY TRICAKSONO WARDANA dan para perusahaan pengguna melalui aplikasi WhatsApp untuk kemudian diteruskan atau

Halaman 81 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forward kepada AGUS SUPRIYANTO dan/atau JOEL FIKAR alias ZULFIKAR;

- f. Menerima Faktur Pajak TBTS yang sudah jadi melalui aplikasi WhatsApp dari AGUS SUPRIYANTO dan/atau JOEL FIKAR alias ZULFIKAR untuk diteruskan atau forward kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA dan para perusahaan pengguna;
- g. Menerima fisik atau hasil cetakan Faktur Pajak TBTS dari AGUS SUPRIYANTO dan/atau JOEL FIKAR alias ZULFIKAR untuk dikirim melalui jasa pengiriman atau kurir kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA dan kepada para perusahaan pengguna;
- h. Menerima uang hasil penjualan Faktur Pajak TBTS dari para DENNY TRICAKSONO WARDANA dan dari perusahaan pengguna;
- i. Mengambil keuntungan atas penjualan Faktur Pajak TBTS; ;
- j. Membayar uang pembelian Faktur Pajak TBTS kepada AGUS SUPRIYANTO dan/atau JOEL FIKAR alias ZULFIKAR;
- k. Membagi dua keuntungan dengan AGUS SUPRIYANTO atas hasil penjualan Faktur Pajak TBTS yang dibeli dari AGUS SUPRIYANTO; dan
- l. Menikmati keuntungan atas penjualan atau penerbitan Faktur Pajak TBTS tersebut;

Menimbang bahwa Menurut Ahli, berdasarkan data-data dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, tergambar jelas perbuatan terdakwa terdakwa BAMBANG WAHYUDI turut serta melakukan dengan AGUS SUPRIYANTO dan DENNY TRICAKSONO WARDANA, yaitu menjual Faktur Pajak TBTS yang merupakan satu rangkaian dalam proses menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS), kepada perusahaan pengguna Faktur Pajak TBTS. Dalam tindak pidana ini ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Mereka yang melakukan tindak pidana adalah mereka yang dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara satu sama lain, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-

Halaman 82 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing pelaku secara satu per satu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan. Setiap pelaku masing-masing mempunyai peran yang berbeda-beda dalam melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut, maka unsur *turut serta* dalam menerbitkan Faktur Pajak TBTS telah terbukti.

Menimbang Bahwa Terdakwa BAMBANG WAHYUDI dipersidangan yang mengakui perbuatannya bahwa: Dalam kurun waktu sekitar tahun 2018 dan tahun 2019, Terdakwa sebagai sales penjualan Faktur pajak TBTS dimana terdakwa mendapat Faktur Pajak dari AGUS SUPRIYANTO. Terdakwa menjelaskan bahwa atas Faktur Pajak yang Terdakwa beli atau peroleh dari AGUS SUPRIYANTO, tidak pernah terjadi transaksi pembelian BKP dan/atau pemanfaatan JKP dan tidak pernah terjadi pembayaran sebesar nilai barang ditambah PPN 10% kepada AGUS SUPRIYANTO atau perusahaan penerbit Faktur Pajak tersebut, atau dengan kata lain bahwa Faktur Pajak tersebut adalah merupakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) karena hanya jual beli kertas saja. -

Menimbang Bahwa kronologis Terdakwa bisa membeli Faktur Pajak TBTS dari AGUS SUPRIYANTO, yaitu sebagai berikut: Setelah Terdakwa kenal dengan AGUS SUPRIYANTO di tahun 2014 atau 2015, Terdakwa sering berkomunikasi melalui telepon (handphone) dan/atau WhatsApp, di nomor Terdakwa yaitu 08123301945, dengan nomor handphone milik AGUS SUPRIYANTO, yaitu 082299101009 dan/atau 081283937883; Pernah suatu ketika, Terdakwa lupa waktunya, Terdakwa bertemu dengan AGUS SUPRIYANTO di Jakarta dalam rangka urusan jual beli BBM, pada saat itu AGUS SUPRIYANTO menawarkan kepada terdakwa, bahwa mau tidak Terdakwa menjualkan Faktur Pajak milik AGUS SUPRIYANTO; AGUS SUPRIYANTO mengatakan, bahwa daripada nilai Faktur Pajak sebesar dari nilai DPP PPN, mendingan ambil atau beli Faktur Pajak dari AGUS SUPRIYANTO, bisa di bawah nilai 10% dari nilai DPP PPN; Pada saat itu AGUS SUPRIYANTO menawarkan kepada Terdakwa harga Faktur Pajak sebesar sekitar 50% s.d. 55% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak.

Menimbang Bahwa kesepakatan pembagian fee atau keuntungan antara Terdakwa dengan AGUS SUPRIYANTO, yaitu sebagai berikut: AGUS SUPRIYANTO menyuruh Terdakwa untuk menjual dengan harga sekitar 55% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak; Nanti Terdakwa disuruh setor atau menstransfer kepada AGUS SUPRIYANTO sebesar 50% dari nilai PPN;

Halaman 83 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih 5% dari nilai PPN itulah yang akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan AGUS SUPRIYANTO; -Jadi Terdakwa mendapatkan fee atau keuntungan sebesar sekitar 2,5% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak. Terdakwa membeli Faktur Pajak TBTS dari AGUS SUPRIYANTO untuk digunakan oleh perusahaan sebagai berikut: PT SAMUDERA JAYA ENERGI, yang beralamat di daerah Jalan Kalicari, Kota Semarang, dengan harga jual sebesar 50% s.d. 55% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak; PT ANGKASA KARYA ENERGI, yang beralamat di daerah Kota Ungaran, dengan harga jual sebesar 50% s.d. 55% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak; dan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, yang beralamat di daerah Kota Surabaya, dengan harga jual sebesar 40% s.d. 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak; Atas penjualan Faktur Pajak TBTS yang Terdakwa lakukan kepada perusahaan PT SAMUDERA JAYA ENERGI; PT ANGKASA KARYA ENERGI; dan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, Terdakwa berhubungan dengan orang sebagai berikut: PT SAMUDERA JAYA ENERGI, Terdakwa berhubungan dengan ibu LELA, selaku pemilik PT SAMUDERA JAYA ENERGI; PT ANGKASA KARYA ENERGI, Terdakwa kenal dengan pak RONNY ANDRIANTO selaku pemilik PT ANGKASA KARYA ENERGI. Pada awalnya, Terdakwa 3 (tiga) atau 4 (empat) kali Terdakwa memesan Faktur Pajak TBTS melalui Terdakwa kepada AGUS SUPRIYANTO, setelah itu pak RONNY langsung yang berhubungan dengan AGUS SUPRIYANTO, sudah tidak lewat Terdakwa lagi; PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, Terdakwa berhubungan dengan DENNY TRICAKSONO, orang Surabaya. Bahwa proses jual beli Faktur Pajak TBTS antara Terdakwa dengan AGUS SUPRIYANTO atas faktur pajak yang digunakan oleh perusahaan pengguna, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut: Terdakwa mendapatkan pesanan Faktur Pajak dari ibu LELA (untuk PT SAMUDERA JAYA ENERGI) dan pak DENNY TRICAKSONO (untuk PT SINAR BACAN KHATULISTIWA), yaitu melalui Whatsapp di handphone saya, yaitu di nomor 08123301945; Sedangkan untuk pesanan Faktur Pajak dari pak RONNY ANDRIANTO (untuk PT ANGKASA KARYA ENERGI) Terdakwa karena hampir setiap hari bertemu dengan pak RONNY ANDRIANTO, maka biasanya lewat pembicaraan, pak RONNY memesan berapa kebutuhan Faktur Pajak-nya; Atas pesanan pesanan Faktur Pajak tersebut kemudian Terdakwa teruskan atau forward kepada AGUS SUPRIYANTO, yaitu melalui Whatsapp di handphone AGUS SUPRIYANTO, yaitu di nomor 082299101009 dan/atau 081283937883; Tidak berapa lama kemudian, setelah Faktur Pajak jadi, maka Terdakwa akan di Whatsapp oleh

Halaman 84 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUPRIYANTO, dan Faktur Pajak tadi Terdakwa teruskan atau forward kepada para pemesan atau perusahaan pengguna; Untuk fisik atau hasil cetakan Faktur Pajak, oleh AGUS SUPRIYANTO akan dikirimkan ke alamat rumah saya, yaitu di Jl. Erawati Baru I No. 116 Rt.04 Rw.08 Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah, untuk kemudian Terdakwa kirim (antar langsung) ke alamat kantor ibu LELA dan pak RONNY, sedangkan untuk pak DENNY, Terdakwa kirim ke alamat rumah pak DENNY yang di Sidoarjo. -

Menimbang Bahwa proses pembayaran atas jual beli Faktur Pajak TBTS antara Terdakwa dengan AGUS SUPRIYANTO atas faktur pajak yang digunakan oleh perusahaan pengguna, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut: Oleh AGUS SUPRIYANTO, Terdakwa disuruh untuk menampung atau menerima terlebih dahulu pembayaran Faktur Pajak TBTS dari para pembeli Faktur Pajak TBTS, yaitu melalui transfer di rekening saya, yaitu di Bank BCA dengan nomor rekening: 2220767917 atas nama BAMBANG WAHYUDI dan/atau di Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1350016366955 atas nama BAMBANG WAHYUDI; Nanti setelah uang pembayaran atas pembelian Faktur Pajak TBTS masuk, maka Terdakwa akan mentransfer ke rekening milik AGUS SUPRIYANTO, Terdakwa lupa nomor rekeningnya, tetapi yang Terdakwa ingat yaitu di rekening Bank Mandiri nomor rekening 164002195990 atas nama AGUS SUPRIYANTO dan rekening Bank BCA nomor rekening: 0678050442 atas nama AGUS SUPRIYANTO; Pada awalnya Terdakwa mentransfer semua uang dari para pembeli Faktur Pajak TBTS, dimana kemudian AGUS SUPRIYANTO akan mentransfer kepada Terdakwa untuk uang fee atau bagian keuntungan Terdakwa yang sebesar 2.5%; Tidak lama kemudian, AGUS SUPRIYANTO menyuruh Terdakwa untuk memotong langsung uang fee bagian saya, sehingga Terdakwa selanjutnya, setelah Terdakwa mengambil fee atau keuntungan sebesar 2.5% dari nilai PPN, maka kemudian baru Terdakwa transfer ke AGUS SUPRIYANTO. Terdakwa menjelaskan bahwa atas Faktur Pajak yang Terdakwa jual atau serahkan kepada DENNY TRICAKSONO, tidak pernah terjadi transaksi pembelian BKP dan/atau pemanfaatan JKP dan tidak pernah terjadi pembayaran sebesar nilai barang ditambah PPN 10% kepada perusahaan penerbit Faktur Pajak tersebut, atau dengan kata lain bahwa Faktur Pajak tersebut adalah merupakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) karena hanya jual beli kertas saja. Bahwa cara pemesanan dan pembayaran atas proses jual beli Faktur Pajak TBTS antara Terdakwa dengan DENNY TRICAKSONO, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut: Terdakwa mendapatkan pesanan Faktur Pajak dari

Halaman 85 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY TRICAKSONO (untuk PT SINAR BACAN KHATULISTIWA), yaitu melalui Whatsapp di handphone saya, yaitu di nomor 08123301945; Atas pesanan pesanan Faktur Pajak tersebut kemudian Terdakwa teruskan atau forward kepada AGUS SUPRIYANTO, yaitu melalui Whatsapp di handphone AGUS SUPRIYANTO, yaitu di nomor 082299101009 dan/atau 081283937883; Tidak berapa lama kemudian, setelah Faktur Pajak jadi, maka Terdakwa akan di Whatsapp oleh AGUS SUPRIYANTO, dan Faktur Pajak tadi Terdakwa teruskan atau forward kepada DENNY TRICAKSONO, melalui nomor WhatsApp DENNY TRICAKSONO di nomor 081230247169; Untuk fisik atau hasil cetakan Faktur Pajak, oleh AGUS SUPRIYANTO akan dikirimkan ke alamat rumah saya, yaitu di Jl. Erawati Baru I No. 116 Rt.04 Rw.08 Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah, untuk kemudian Terdakwa kirim ke alamat rumah pak DENNY yang di Sidoarjo. Untuk pembayaran, DENNY TRICAKSONO akan membayar kepada Terdakwa dengan cara melalui transfer di rekening saya, yaitu di Rekening BCA Nomor 8030404590 atas nama BAMBANG WAHYUDI; Nanti setelah uang pembayaran atas pembelian Faktur Pajak TBTS masuk, maka Terdakwa akan mentransfer ke rekening milik AGUS SUPRIYANTO, Terdakwa lupa nomor rekeningnya, tetapi yang Terdakwa ingat yaitu di rekening Bank Mandiri atas nama AGUS SUPRIYANTO dan rekening Bank BCA atas nama AGUS SUPRIYANTO; Terdakwa lupa nomor rekening milik DENNY TRICAKSONO. Dalam rangka Terdakwa berkomunikasi terkait dengan proses jual beli Faktur Pajak TBTS yang Terdakwa lakukan antara perusahaan pengguna dengan AGUS SUPRIYANTO, yaitu melalui telepon dan/atau WhatsApp, di nomor Terdakwa yaitu 08123301945. Dalam rangka Terdakwa menerima pembayaran dari perusahaan pengguna dan Terdakwa setorkan / transfer kepada AGUS SUPRIYANTO, Terdakwa menggunakan rekening Terdakwa yaitu di Bank BCA dengan nomor rekening: 2220767917 atas nama BAMBANG WAHYUDI dan/atau di Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1350016366955 atas nama BAMBANG WAHYUDI.

Menimbang bahwa Berdasarkan barang bukti, dimana telah dilakukan penyitaan dari BAMBANG WAHYUDI berupa : Printout Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1350016366955 atas nama BAMBANG WAHYUDI, periode: November 2018 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set; dan Printout Rekening Koran Bank BCA, Nomor Rekening: 2220767917 atas nama BAMBANG WAHYUDI, periode Oktober 2018 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set.

Halaman 86 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Kepada Terdakwa ditunjukkan Printout Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1350016366955 atas nama BAMBANG WAHYUDI, periode: November 2018 s.d. Desember 2019, Berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1350016366955 atas nama BAMBANG WAHYUDI, Terdakwa pernah menerima uang penjualan dari perusahaan pengguna dan mengirimkannya kepada AGUS SUPRIYANTO; Berdasarkan Rekening Koran Bank BCA, Nomor Rekening: 2220767917 atas nama BAMBANG WAHYUDI, Terdakwa pernah menerima uang penjualan dari perusahaan pengguna dan mengirimkannya kepada AGUS SUPRIYANTO; Berdasarkan Barang Bukti, dimana telah dilakukan penyitaan dari BAMBANG WAHYUDI berupa : Bukti pengiriman uang (transfer) ke AGUS SUPRIYANTO, sebanyak 1 (satu) set; Bukti pengiriman dokumen dari (pengirim) BAMBANG kepada (penerima) BP DENY, melalui JNE dengan nomor resi: 060050025598619, tanggal 25-03-2019, sebanyak 1 (satu) lembar. Kepada Terdakwa ditunjukkan bukti pengiriman uang (transfer) kepada AGUS SUPRIYANTO Nomor Rekening: 1640002195990 tanggal 12/14/18, Record No.3874; Berdasarkan bukti pengiriman uang (transfer) kepada AGUS SUPRIYANTO Nomor Rekening: 1640002195990 tanggal 12/14/18, Record No.3874, Terdakwa benar pernah mengirimkan uang (transfer) kepada AGUS SUPRIYANTO sebesar Rp 49.920.000,-. Uang tersebut adalah uang pembelian Faktur Pajak TBTS dan pembagian hasil milik AGUS SUPRIYANTO. Kepada Terdakwa ditunjukkan Bukti pengiriman dokumen dari (pengirim) BAMBANG kepada (penerima) BP DENY, melalui JNE dengan nomor resi: 060050025598619, tanggal 25-03-2019; Berdasarkan bukti pengiriman dokumen dari (pengirim) BAMBANG kepada (penerima) BP DENY, melalui JNE dengan nomor resi: 060050025598619, tanggal 25-03-2019, Terdakwa pernah mengirimkan dokumen berupa Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan, dan Kuitansi. Dokumen tersebut adalah dokumen pelengkap atas jual beli Faktur Pajak TBTS yang digunakan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. . Dimana Dalam kurun waktu di tahun 2018 s.d. tahun 2019, Terdakwa pernah membeli Faktur Pajak TBTS kepada JOEL FIKAR alias ZULFIKAR. Terkait dengan JOEL FIKAR alias ZULFIKAR, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut: JOEL FIKAR alias ZULFIKAR yang Terdakwa tahu hanya namanya saja, Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan yang bersangkutan; Terdakwa awalnya kenal dengan JOEL FIKAR alias ZULFIKAR melalui medsos LinkedIn, ketika yang bersangkutan menawarkan BBM HSD dengan harga murah yang telah dilengkapi dengan Faktur Pajak; Kemudian Terdakwa berkomunikasi melalui

Halaman 87 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp atau SMS dengan nomor telepon JOEL FIKAR alias ZULFIKAR adalah 0821.2952.6039 atau 0895.3552.46797. Atas pembelian Faktur Pajak dari JOEL FIKAR alias ZULFIKAR, seingat Terdakwa, Terdakwa diberi Faktur Pajak dari perusahaan penerbit atas nama PT KARISMA CAHAYA ABADI. Terdakwa menjelaskan bahwa Faktur Pajak yang Terdakwa beli atau peroleh dari JOEL FIKAR alias ZULFIKAR, tidak pernah terjadi transaksi pembelian BKP dan/atau pemanfaatan JKP dan tidak pernah terjadi pembayaran sebesar nilai barang ditambah PPN 10% kepada JOEL FIKAR alias ZULFIKAR atau perusahaan penerbit Faktur Pajak tersebut, atau dengan kata lain bahwa Faktur Pajak tersebut adalah merupakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) karena hanya jual beli kertas saja. ZULFIKAR menawarkan kepada Terdakwa bahwa faktur pajak PT KARISMA CAHAYA ENERGI bernilai 25% (dua puluh lima persen) dari nilai PPN. Terdakwa mengakui bahwa faktur pajak yang Terdakwa dapat dari JOEL FIKAR alias ZULFIKAR adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS). -

Menimbang Bahwa cara Terdakwa melakukan pemesanan faktur pajak PT KARISMA CAHAYA ENERGI kepada JOEL FIKAR alias ZULFIKAR, yaitu sebagai berikut: Terdakwa melakukan pemesanan ke JOEL FIKAR alias ZULFIKAR melalui telepon menggunakan aplikasi Whatsapp, dengan mengirimkan data pemesan, seperti NPWP dan jumlah yang PPN diinginkan seperti bulan pemesanan di faktur pajaknya. Setelah faktur pajak sudah jadi, JOEL FIKAR alias ZULFIKAR akan mengirimkan data faktur pajaknya ke Terdakwa melalui Whatsapp, yang kemudian akan Terdakwa teruskan ke pemesan. Sedangkan fisik dokumen (Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan, dan Kwitansi) dikirimkan ke alamat rumah tempat tinggal Terdakwa di Semarang yang kemudian Terdakwa teruskan ke masing-masing pemesan. Bahwa atas Printout Bukti Transfer dari ATM BCA ke Nomor Rekening: 1770006707084 atas nama DESTY RISMIAWATI dan ke Nomor Rekening 2831534526 atas nama ROSNAWATI tersebut adalah pembayaran Terdakwa dengan JOEL FIKAR alias ZULFIKAR. JOEL FIKAR alias ZULFIKAR meminta Terdakwa melakukan pembayaran kerekening BCA Nomor 2831534526 atas nama ROSNAWATI dan ke Rekening Mandiri Nomor 1770006707084 atas nama DESTY RISMIAWATI. Dalam rangka Terdakwa menerima pembayaran dari perusahaan pengguna dan Terdakwa setorkan / transfer kepada AGUS SUPRIYANTO dan JOEL FIKAR alias ZULFIKAR, Terdakwa menggunakan rekening Terdakwa yaitu di Bank BCA dengan nomor rekening: 2220767917 atas nama BAMBANG

Halaman 88 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI dan/atau di Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1350016366955 atas nama BAMBANG WAHYUDI, dan/atau di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350013326060 atas nama FEBRI ANDINI PUTRIATI (Terdakwa memakai rekening istri Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ***"Dengan sengaja"*** telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya";

Menimbang, bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, dimana Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;

Menimbang, bahwa Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS), adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa didasari transaksi ekonomis (underlying transaction) atau dengan kata lain penerbitannya tidak didasari dengan penyerahan barang dan/atau jasa dan pembayaran atas penyerahan barang dan/atau jasa tersebut. Faktur pajak tersebut tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan material seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN yang terjadi hanya jual beli Kertas Faktur Pajak saja;

Menimbang bahwa Unsur "menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" merupakan unsur Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2009.

Apabila dikaji Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2009 dalam relevansinya dengan Pasal 13 ayat (9) UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009, bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Untuk itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Faktur Pajak yang benar secara formal apabila telah diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan yaitu harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak; Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; PPN yang dipungut; Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ; Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Menimbang bahwa Faktur Pajak yang benar secara material apabila keterangan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean. Bahwa unsur perbuatan “menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” tersebut TIDAK harus selalu disertai rangkaian perbuatan membuat dan melaporkan SPT Masa PPN para PKP Penerbitnya, hal ini dikarenakan perbuatan “menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” tersebut merupakan perbuatan yang mandiri yang dengan diterimanya Faktur Pajak TBTS oleh PKP Penggunanya sudah dapat dikreditkan oleh PKP Pengguna, terlepas apakah Faktur Pajak TBTS tersebut dilaporkan atau tidak sebagai PPN Keluaran di SPT Masa PPN PKP Penerbitnya. Boleh jadi Pelaku penerbit Faktur Pajak TBTS melengkapi modus operandinya dengan rangkaian perbuatan membuat dan melaporkan SPT Masa PPN para PKP Penerbitnya dengan tujuan meyakinkan pembeli dan/atau dengan tujuan menyamarkan faktur pajak TBTS tersebut supaya dalam administrasi KPP terlihat sebagai faktur pajak yang normal.

Menimbang Bahwa Kata “terbit” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “keluar untuk diedarkan (tt surat kabar, buku, dsb)” dan kata “menerbitkan” berarti “mengeluarkan (majalah, buku, dsb)”. Dalam konteks faktur pajak, faktur pajak dibuat oleh penjual sebagai bukti pungutan pajak sehingga “menerbitkan faktur pajak” dapat

Halaman 90 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai bahwa seseorang mengeluarkan suatu bukti atau pengakuan/klaim bahwa ia telah melakukan suatu pungutan pajak atas suatu penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Sedangkan kata “guna” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “faedah, manfaat” dan kata “menggunakan” berarti “memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya”. Dalam konteks faktur pajak, faktur pajak dibuat oleh penjual sebagai bukti pungutan pajak kemudian digunakan oleh pembeli, sehingga “menggunakan faktur pajak” dapat dimaknai bahwa seseorang memakai atau mengambil manfaat dari terbitnya faktur pajak atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Menimbang Bahwa dengan diterbitkannya faktur pajak ini maka timbul hak dan kewajiban kepada Negara bagi yang menerbitkan maupun yang menerima faktur pajak. Pemaknaan “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak” yang diperluas ini terkait dengan berkembangnya sistem pemungutan PPN yang tidak lagi mengutamakan fisik faktur pajak namun dalam bentuk elektronik (e-faktur) yang tidak perlu dicetak, sehingga dapat terjadi pajak masukan yang dilaporkan pembeli dalam SPT Masa PPN tidak didukung fisik faktur pajaknya. Dalam hal seperti itu, tentu saja tidak ada fisik faktur pajak namun terdapat pengakuan/klaim dari penjual bahwa ia telah melakukan suatu pungutan pajak atas suatu penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Oleh karenanya penjual mempunyai kewajiban kepada Negara atas pengakuan/klaim tersebut untuk menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dan melaporkan dalam SPT Masa PPN. Dan bagi pembeli yang menerima faktur pajak berhak mengkreditkan sejumlah pajak yang telah dipungut oleh penjual untuk mengurangi utang pajak pada SPT Masa PPN ; Bahwa maka perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai perbuatan “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak” seperti yang dimaksud Pasal 39A huruf a Undang-Undang KUP adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan timbulnya suatu bukti atau pengakuan/ klaim bahwa suatu pihak telah melakukan suatu pungutan pajak dan atas bukti atau pengakuan/klaim tersebut oleh pihak lain dimanfaatkan untuk mengurangi pajak yang harus disetor ke Negara. Contoh perbuatan tersebut antara lain membuat dengan cara mengetik faktur pajak (mencantumkan materi transaksi antara lain nama dan NPWP baik

Halaman 91 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual dan pembeli, jenis barang, kuantitas barang, harga jual, serta nilai DPP dan PPN), kemudian pembeli sebagai penerima manfaat mengkreditkan faktur pajak tersebut untuk mengurangi kewajiban PPN di SPT Masa PPN.

Menimbang bahwa keterangan Ahli PARLUHUTAN RAJAGUKGUK, Pekerjaan: PNS DJP - selaku Ahli Perpajakan, menerangkan Ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan antara lain: Pasal 39A UU KUP dan Pasal 43 UU KUP;

Menimbang bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

Menimbang Bahwa Ahli menjelaskan unsur perbuatan “menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” tersebut TIDAK harus selalu disertai rangkaian perbuatan membuat dan melaporkan SPT Masa PPN para PKP Penerbitnya, hal ini dikarenakan perbuatan “menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” tersebut merupakan perbuatan yang mandiri yang dengan diterimanya Faktur Pajak TBTS oleh PKP Penggunanya sudah dapat dikreditkan oleh PKP Pengguna, terlepas apakah Faktur Pajak TBTS tersebut dilaporkan atau tidak sebagai PPN Keluaran di SPT Masa PPN PKP Penerbitnya. Boleh jadi Pelaku penerbit Faktur Pajak TBTS melengkapi modus operandinya dengan rangkaian perbuatan membuat dan melaporkan SPT Masa PPN para PKP Penerbitnya dengan tujuan meyakinkan pembeli dan/atau dengan tujuan menyamarkan faktur pajak TBTS tersebut supaya dalam administrasi KPP terlihat sebagai faktur pajak yang normal.

Menimbang Bahwa Ahli menjelaskan Kata “terbit” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “keluar untuk diedarkan (tt surat kabar, buku, dsb)” dan kata “menerbitkan” berarti “mengeluarkan (majalah, buku, dsb)”. Dalam konteks faktur pajak, faktur pajak dibuat oleh penjual sebagai bukti pungutan pajak sehingga “menerbitkan faktur pajak” dapat dimaknai bahwa seseorang mengeluarkan suatu bukti atau pengakuan/klaim bahwa ia telah melakukan suatu pungutan pajak atas suatu penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Sedangkan kata “guna” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “faedah, manfaat” dan kata “menggunakan” berarti “memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya”. Dalam konteks faktur pajak, faktur pajak dibuat oleh penjual sebagai bukti pungutan pajak

Halaman 92 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian digunakan oleh pembeli, sehingga “menggunakan faktur pajak” dapat dimaknai bahwa seseorang memakai atau mengambil manfaat dari terbitnya faktur pajak atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Dengan diterbitkannya faktur pajak ini maka timbul hak dan kewajiban kepada Negara bagi yang menerbitkan maupun yang menerima faktur pajak.

Menimbang bahwa Pemaknaan “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak” yang diperluas ini terkait dengan berkembangnya sistem pemungutan PPN yang tidak lagi mengutamakan fisik faktur pajak namun dalam bentuk elektronik (e-faktur) yang tidak perlu dicetak, sehingga dapat terjadi pajak masukan yang dilaporkan pembeli dalam SPT Masa PPN tidak didukung fisik faktur pajaknya. Dalam hal seperti itu, tentu saja tidak ada fisik faktur pajak namun terdapat pengakuan/klaim dari penjual bahwa ia telah melakukan suatu pungutan pajak atas suatu penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Oleh karenanya penjual mempunyai kewajiban kepada Negara atas pengakuan/klaim tersebut untuk menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dan melaporkan dalam SPT Masa PPN. Dan bagi pembeli yang menerima faktur pajak berhak mengkreditkan sejumlah pajak yang telah dipungut oleh penjual untuk mengurangi utang pajak pada SPT Masa PPN.

Menimbang bahwa Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai perbuatan “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak” seperti yang dimaksud Pasal 39A huruf a Undang-Undang KUP adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan timbulnya suatu bukti atau pengakuan/ klaim bahwa suatu pihak telah melakukan suatu pungutan pajak dan atas bukti atau pengakuan/klaim tersebut oleh pihak lain dimanfaatkan untuk mengurangi pajak yang harus disetor ke Negara. Contoh perbuatan tersebut antara lain membuat dengan cara mengetik faktur pajak (mencantumkan materi transaksi antara lain nama dan NPWP baik penjual dan pembeli, jenis barang, kuantitas barang, harga jual, serta nilai DPP dan PPN), kemudian pembeli sebagai penerima manfaat mengkreditkan faktur pajak tersebut untuk mengurangi kewajiban PPN di SPT Masa PPN.

Menimbang Bahwa Ahli menjelaskan Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak (PPN) atau suatu bukti adanya Pajak Masukan bagi PKP Pembeli yang kemudian dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan Pajak Keluaran sehingga mengurangi kewajiban PPN Kurang Bayar yang harus disetorkan kepada kas Negara, dengan demikian, suatu Faktur Pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berpotensi



menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yaitu berkurangnya penerimaan pajak dari sektor PPN yang seharusnya sudah disetorkan oleh PKP Pembeli jika tidak terlebih dahulu dikurangkan dengan pajak masukan berdasarkan Faktur Pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut. Dengan demikian, meskipun kerugian pada pendapatan negara bukan merupakan unsur pidana menurut Pasal 39A huruf a UU KUP ini, namun secara jelas perbuatan pidana menurut Pasal 39A ini dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sehingga kerugian pada pendapatan negara baik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi, sudah dapat dipidana dengan pasal ini tetapi perhitungan kerugian pada pendapatan negara tetap harus dihitung karena pengenaan pidana denda oleh hakim didasarkan pada jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar sesuai bunyi Pasal 39A KUP.

Menimbang Bahwa Ahli menjelaskan bila ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan-perbuatan mengerjakan pembuatan Faktur Pajak dengan mencantumkan nama-nama perusahaan yang ternyata tidak pernah bertransaksi. Kemudian membuat SPT Masa PPN dengan memasukkan Faktur Pajak sebagaimana tersebut di atas sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka atas perbuatan : mengerjakan pembuatan Faktur Pajak dengan mencantumkan nama-nama perusahaan yang ternyata tidak pernah bertransaksi; Kemudian membuat SPT Masa PPN dengan memasukkan Faktur Pajak sebagaimana tersebut di atas sebagai Faktur Pajak Keluaran; dapat di kategorikan sebagai perbuatan “menerbitkan faktur pajak” sebagaimana yang dimaksud Pasal 39A huruf a Undang-Undang KUP. Karena faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dimanfaatkan untuk mengurangi pajak yang harus disetor ke Negara, maka perbuatan sebagaimana tersebut di atas melanggar ketentuan Pasal 39A huruf a Undang-Undang KUP;

Menimbang Bahwa Ahli menjelaskan sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang KUP yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”. dan lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang KUP yang berbunyi : “Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak,



namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Maka sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai keterlibatan langsung dengan tindak pidana di bidang perpajakan juga dapat dijerat dengan tindak pidana perpajakan.

Menimbang Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU KUP dijelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU KUP ditambahkan penjelasan bahwa yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Menimbang Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan perbuatan Wajib Pajak yaitu menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa dalam Pasal 39A Undang-Undang KUP, unsur kerugian pada pendapatan negara bukan merupakan unsur delik pasal sehingga tidak memerlukan unsur tersebut dalam pembuktiannya karena merupakan delik formal. Dalam sistem PPN, pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjual Barang Kena Pajak (BKP) untuk memungut PPN yang dikenakan terhadap pembeli BKP. Jadi pembeli BKP membayar harga beli barang ditambah PPN atas barang tersebut sebesar 10% dari harga barang. Penjual BKP yang menerima uang pembayaran termasuk PPN-nya, menerbitkan Faktur Pajak (FP) yang di dalamnya tercantum nama barang, harga, dan jumlah PPN yang dibayar sebagai tanda terima pemungutan PPN (Pajak Keluaran (PK) bagi penjual). Faktur Pajak ini bagi pembeli merupakan bukti pembayaran PPN di muka (Pajak Masukan (PM) bagi pembeli). Kemudian Penjual melaporkan Faktur Pajak Keluaran tersebut dalam SPT Masa PPN pada bulan penerbitan Faktur Pajak dengan memperhitungkan Pajak Masukan yang telah dibayar saat perolehan BKP dan membayar pajak yang kurang dibayar apabila PK-nya lebih besar dari pada PM-nya. Demikian pula halnya dengan pembeli BKP, juga melaporkan Faktur Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN pada bulan yang bersangkutan. PM ini akan mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah



dipungut oleh pembeli saat menjual BKP tadi. Dengan demikian, Faktur Pajak mempunyai nilai uang karena dalam mekanisme PPN, Faktur Pajak Masukan akan mengurangi kewajiban penyetoran atas PPN yang dipungut saat menjual BKP (Pajak Keluaran).

Menimbang Bahwa Ahli menjelaskan dalam kasus Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, Faktur Pajak dibuat tanpa adanya transaksi jual beli BKP, penerbit Faktur Pajak hanya membuat Faktur Pajak atas nama pengguna. Atas penerbitan Faktur Pajak ini, pengguna membayar sejumlah uang (misal sebesar 30%-40% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak kepada penerbit/Sales Faktur/Pihak yang menyediakan Faktur Pajak). Uang yang dibayarkan ini tidak pernah disetorkan ke negara. Pengguna memperoleh manfaat dari Faktur Pajak ini untuk mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungutnya. Dengan cara ini, pengguna memperoleh keuntungan 60%-70% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Di sisi lain, pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tersebut tidak pernah disetorkan. Oleh karena itu, pemerintah mengalami kerugian pada pendapatan PPN atas penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI telah turut serta melakukan tindak pidana perpajakan dengan AGUS SUPRIYANTO dan DENNY TRICAKSONO WARDANA dalam perbuatan turut serta menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang merupakan satu rangkaian dalam penerbitan Faktur Pajak TBTS tersebut adalah merupakan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana yang diatur dalam : Pasal 39 A huruf a Undang-Undang KUP yaitu: setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak , bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan , dan / atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak " Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang KUP yaitu: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam tindak pidana ini ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Mereka yang melakukan tindak pidana adalah mereka yang dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara satu sama lain, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu per satu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan dalam penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Setiap pelaku masing-masing mempunyai peran yang berbeda-beda dalam melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut.

Menimbang Bahwa sesuai fakta-fakta yang didapat dipersidangan sebagai berikut: Bahwa dalam kurun waktu bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2019, terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG membeli Faktur Pajak TBTS dari:

1. AGUS SUPRIYANTO, dengan harga beli sebesar 40% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak, yaitu setidaknya-tidaknya melalui perusahaan penerbit sebagai berikut: PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI; PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT BUMI ELEKTRINDO JAYA; PT PUSPA INDAH KARYA; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA;
2. JOEL FIKAR alias ZULFIKAR, dengan harga beli sebesar 25% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak, yaitu setidaknya-tidaknya melalui perusahaan penerbit sebagai berikut: PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT SARANA PULUMAS JAYA.
- Bahwa Terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG bersama-sama dengan SEPI MUHARAM dan HENDRIK ABDUL ROHMAN menerbitkan Faktur Pajak TBTS kemudian dijual kepada pihak sebagai berikut:
 - 1) Menjual secara langsung kepada perusahaan pengguna faktur pajak TBTS sebagai berikut:

Halaman 97 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT SAMUDERA JAYA ENERGI, dengan harga jual sebesar 50%
- 55% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT ANGKASA KARYA ENERGI, dengan harga jual sebesar 50%
- 55% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT AGUNG PRATAMA ENERGI, dengan harga jual sebesar 50%
dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, dengan harga jual sebesar
50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT BERKAH SOLO BERDIKARI, dengan harga jual sebesar
50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT SENDANG AGUNG MANDIRI, dengan harga jual sebesar
50% dari nilai PPN;
- 2) Menjual kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA, dengan
harga jual sebesar 45% dari nilai PPN yang tertera dalam
Faktur Pajak, untuk dibeli atau digunakan oleh perusahaan
pengguna sebagai berikut:
- PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, dengan harga jual sebesar
40% - 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, dengan harga jual sebesar
50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT CIPTA SARANA SINERGI, dengan harga jual sebesar 50%
dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, dengan harga
jual sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT MUDAH SARANA ENERGI, dengan harga jual sebesar 45%
dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT KHATULISTIWA RAYA ENERGI, dengan harga jual sebesar
45% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT VIAN RAMA PRATAMA, dengan harga jual sebesar 45% dari
nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
 - PT PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA, dengan harga jual
sebesar 45% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak.
 - Bahwa kemudian proses jual beli Faktur Pajak TBTS antara
terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG dengan AGUS
SUPRIYANTO dan DENNY TRICAKSONO WARDANA,
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 98 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT SINAR BACAN KHATULISTIWA; PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA; PT CIPTA SARANA SINERGI; PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA; PT MUDAH SARANA ENERGI; PT KHATULISTIWA RAYA ENERGI; PT VIAN RAMA PRATAMA; dan PT PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA, akan memesan Faktur Pajak TBTS melalui Whatsapp kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA untuk kemudian oleh DENNY TRICAKSONO WARDANA akan diteruskan / di forward kepada terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG;
- b. PT SAMUDERA JAYA ENERGI, PT ANGKASA KARYA ENERGI, PT AGUNG PRATAMA ENERGI, PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, PT BERKAH SOLO BERDIKARI, dan PT SENDANG AGUNG MANDIRI, akan memesan Faktur Pajak TBTS langsung melalui Whatsapp kepada terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG;
- Setelah pesanan Faktur Pajak TBTS melalui WhatsApp diterima oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, maka pesanan tersebut diteruskan / di forward kepada terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG;
- Kemudian, setelah pesanan-pesanan Faktur Pajak TBTS dari DENNY TRICAKSONO WARDANA, PT SAMUDERA JAYA ENERGI, PT ANGKASA KARYA ENERGI, PT AGUNG PRATAMA ENERGI, PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, PT BERKAH SOLO BERDIKARI, dan PT SENDANG AGUNG MANDIRI tersebut diterima oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, maka oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG pesanan tersebut akan diteruskan/forward melalui Whatsapp kepada AGUS SUPRIYANTO dan ZOEL FIKAR alias ZULFIKAR;
- Kemudian oleh AGUS SUPRIYANTO, pesanan Faktur Pajak TBTS tersebut diteruskan/forward melalui Whatsapp kepada SEPI MUHARAM selaku pihak atau orang yang memiliki perusahaan yang dapat menerbitkan Faktur Pajak TBTS. Dimana apabila jatah atau stok Faktur Pajak TBTS tidak cukup untuk diterbitkan oleh SEPI MUHARAM, maka SEPI MUHARAM akan membeli Faktur Pajak TBTS dari HENDRIK ABDUL ROHMAN (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selaku

Halaman 99 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



pihak atau orang yang juga memiliki perusahaan yang dapat menerbitkan Faktur Pajak TBTS;

- Setelah Faktur Pajak TBTS jadi, maka oleh HENDRIK ABDUL ROHMAN akan dikirimkan melalui Whatsapp kepada SEPI MUHARAM, untuk kemudian oleh SEPI MUHARAM akan diteruskan/forward kepada AGUS SUPRIYANTO;
- Kemudian atas Faktur Pajak TBTS yang sudah jadi, oleh AGUS SUPRIYANTO dan juga oleh JOEL FIKAR alias ZULFIKAR akan diteruskan/forward atau dikirimkan kepada terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, untuk kemudian oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG akan diteruskan/forward kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA dan para perusahaan pengguna yang langsung membeli Faktur Pajak TBTS kepada terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, yaitu PT SAMUDERA JAYA ENERGI, PT ANGKASA KARYA ENERGI, PT AGUNG PRATAMA ENERGI, PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, PT BERKAH SOLO BERDIKARI, dan PT SENDANG AGUNG MANDIRI;
- Untuk Faktur Pajak TBTS yang dijual melalui DENNY TRICAKSONO WARDANA, maka setelah DENNY TRICAKSONO WARDANA menerima Faktur Pajak TBTS dari terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, maka oleh DENNY TRICAKSONO WARDANA Faktur Pajak TBST tersebut akan diteruskan/diforward kepada PT SINAR BACAN KHATULISTIWA; PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA; PT CIPTA SARANA SINERGI; PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA; PT MUDAH SARANA ENERGI; PT KHATULISTIWA RAYA ENERGI; PT VIAN RAMA PRATAMA; dan PT PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA;
- Untuk fisik atau printout Faktur Pajak TBTS yang sudah jadi, oleh AGUS SUPRIYANTO dikirimkan ke rumah atau tempat terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG, untuk kemudian oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG dikirimkan melalui jasa ekspedisi / kurir ke alamat para perusahaan pembeli atau pengguna Faktur Pajak TBTS dan ke alamat rumah DENNY TRICAKSONO WARDANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran atas jual beli Faktur Pajak TBTS antara terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG turut serta melakukan dengan AGUS SUPRIYANTO dan DENNY TRICAKSONO WARDANA, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Untuk Faktur Pajak TBTS yang dijual kepada PT SINAR BACAN KHATULISTIWA; PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA; PT CIPTA SARANA SINERGI; PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA; PT MUDAH SARANA ENERGI; PT KHATULISTIWA RAYA ENERGI; PT VIAN RAMA PRATAMA; dan PT PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA melalui DENNY TRICAKSONO WARDANA, setelah para perusahaan pengguna tersebut membayar dengan cara mentransfer ke rekening milik DENNY TRICAKSONO WARDANA yaitu di nomor rekening: 6050060380, Bank BCA, atas nama DENNY TRICAKSONO WARDANA, maka setelah DENNY TRICAKSONO WARDANA mengambil keuntungannya (fee) miliknya maka oleh DENNY TRICAKSONO WARDANA uang Faktur Pajak TBTS akan dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG;
 - b. Sedangkan untuk Faktur Pajak TBTS yang dijual langsung kepada PT SAMUDERA JAYA ENERGI, PT ANGKASA KARYA ENERGI, PT AGUNG PRATAMA ENERGI, PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, PT BERKAH SOLO BERDIKARI, dan PT SENDANG AGUNG MANDIRI, oleh para perusahaan pengguna tersebut akan dibayarkan secara transfer ke rekening milik terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG;
- Setelah terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG menerima pembayaran atas penjualan Faktur Pajak TBTS, terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG mengambil keuntungannya (fee) miliknya maka oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI alias BAMBANG uang Faktur Pajak TBTS akan dibayarkan ke penjual Faktur Pajak TBTS, yaitu AGUS SUPRIYANTO dan JOEL FIKAR alias ZULFIKAR.

Halaman 101 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Menimbang Berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut bahwa rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan atau dijual oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI atas Faktur Pajak yang dibeli dari AGUS SU{RIYANTO dan dari JOEL FIKAR alias ZULFIKAR, untuk digunakan atau dibeli oleh perusahaan pengguna Faktur Pajak TBTS setidaknya-tidaknya yaitu PT SAMUDERA JAYA ENERGI, PT ANGKASA KARYA ENERGI, PT AGUNG PRATAMA ENERGI, PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, PT BERKAH SOLO BERDIKARI, PT SENDANG AGUNG MANDIRI; PT SINAR BACAN KHATULISTIWA; PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA; PT CIPTA SARANA SINERGI; PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA; PT MUDAH SARANA ENERGI; PT KHATULISTIWA RAYA ENERGI; PT VIAN RAMA PRATAMA; dan PT PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA, dalam kurun waktu masa Agustus 2018 sampai dengan Juli 2019, dan telah dikreditkan oleh perusahaan pengguna faktur pajak TBTS yang dijual oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur “berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”;

Menimbang bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU KUP dijelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU KUP ditambahkan penjelasan bahwa yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI telah turut serta melakukan tindak pidana perpajakan dengan AGUS SUPRIYANTO dan DENNY TRICAKSONO WARDANA dalam



perbuatan turut serta menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang merupakan satu rangkaian dalam penerbitan Faktur Pajak TBTS tersebut adalah merupakan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana yang diatur dalam : Pasal 39 A huruf a Undang-Undang KUP yaitu: setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak , bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan , dan / atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak " Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang KUP yaitu: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.-

Menimbang Dalam tindak pidana perpajakan ini ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Mereka yang melakukan tindak pidana adalah mereka yang dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara satu sama lain, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu per satu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan dalam penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Setiap pelaku masing-masing mempunyai peran yang berbeda-beda dalam melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta persediaan dari keterangan saksi-saksi , ketereangan AHLI Perpajakan alat Bukti Surat, Petunjuk dan Barang Bukti, tergambar jelas perbuatan terdakwa terdakwa BAMBANG WAHYUDI turut serta melakukan dengan AGUS SUPRIYANTO dan DENNY TRICAKSONO WARDANA, bersama SEPI MUHARAM, HENDRIK ABDUL ROHMAN yaitu menjual Faktur Pajak TBTS yang merupakan satu rangkaian dalam proses menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS), kepada perusahaan pengguna Faktur Pajak TBTS. Dalam tindak pidana ini ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak



tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Mereka yang melakukan tindak pidana adalah mereka yang dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara satu sama lain, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku melakukan atau tidak, tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu per satu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan. Setiap pelaku masing-masing mempunyai peran yang berbeda-beda dalam melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut, maka unsur turut serta dalam menerbitkan Faktur Pajak TBTS telah terbukti.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut bahwa rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan atau dijual oleh terdakwa BAMBANG WAHYUDI atas Faktur Pajak yang dibeli dari AGUS SU(RIYANTO dan dari JOEL FIKAR alias ZULFIKAR, untuk digunakan atau dibeli oleh perusahaan pengguna Faktur Pajak TBTS setidaknya-tidaknya yaitu PT SAMUDERA JAYA ENERGI, PT ANGKASA KARYA ENERGI, PT AGUNG PRATAMA ENERGI, PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, PT BERKAH SOLO BERDIKARI, PT SENDANG AGUNG MANDIRI; PT SINAR BACAN KHATULISTIWA; PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA; PT CIPTA SARANA SINERGI; PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA; PT MUDAH SARANA ENERGI; PT KHATULISTIWA RAYA ENERGI; PT VIAN RAMA PRATAMA; dan PT PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA, dalam kurun waktu masa Agustus 2018 sampai dengan Juli 2019;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa BAMBANG WAHYUDI telah bersama-sama dengan DENNY TRICAKSONO, SEPI MUHARAM, HENDRIK ABDUL ROHMAN, AGUS SUPRIYANTO dalam melakukan perbuatannya turut serta menerbitkan faktur pajak TBTS kemudian terdakwa menjual faktur TBTS dimaksud secara bersama-sama dengan DENNY TRICAKSONO kepada para pengguna faktur pajak TBTS dan telah dikreditkan oleh para pengguna;

Menimbang bahwa Ahli menjelaskan beberapa terdakwa tersebut melakukan perbuatan melanggar hukumnya terjadi dalam satu rangkaian peristiwa pidana. Tujuan hukum dalam konsep negara hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga unsur tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian secara Proporsional yang seimbang. Ketika suatu peristiwa pidana pajak terjadi yangmana menimbulkan kerugian negara dengan melibatkan beberapa terdakwa, maka kerugian negara



tersebut harus dikembalikan dengan tidak lebih daripada apa yang menjadi hak negara terhadap masing masing terdakwa sesuai dengan besaran kerugian yang ditimbulkan oleh masing masing terdakwa tersebut. Proses pembagian beban pengembalian kerugian negara ini, sangat berhubungan erat dengan unsur Hak keadilan sebagai bagian daripada Hak Azasi Manusia. Dalam Pasal 19 Undang- Undang Hak Azasi Manusia Nomor 12 tahun 2005 yang meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, menyebutkan ada Hak -hak dasar yang yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh dirampas oleh negara. Tidak ada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan harta kekayaan milik yang bersalah yang seharusnya tidak dirampas. Bahkan terhadap terdakwa sekalipun dalam kejahatan perpajakan, negara harus menerapkan fairness kepada semua terdakwa. Penyelenggara pemerintahan harus memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) sehingga proses peradilan dilakukan dengan fair.

Menimbang bahwa Ahli menjelaskan terkait ketentuan Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) UU KUP mengenai nilai denda yang dijatuhkan, maka dapat dihitung kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan dari nilai pajak yang tercantum dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang digunakan oleh PT SAMUDERA JAYA ENERGI, PT ANGKASA KARYA ENERGI, PT AGUNG PRATAMA ENERGI, PT ENERGI MITRA SEJAHTERA, PT BERKAH SOLO BERDIKARI, PT SENDANG AGUNG MANDIRI; PT SINAR BACAN KHATULISTIWA; PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA; PT CIPTA SARANA SINERGI; PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA; PT MUDAH SARANA ENERGI; PT KHATULISTIWA RAYA ENERGI; PT VIAN RAMA PRATAMA; dan PT PETROLIUM PROFITINDO INDONESIA, secara proporsi nilai kerugian pada pendapatan negara atas perbuatan terdakwa BAMBANG WAHYUDI adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.472.778.658,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” telah terpenuhi ;



Ad. 5. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam buku R. Soesilo menyatakan “jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga perlu dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan tentang pembentukan pasal 64 KUHP dimuat antara lain “Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungan itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

- a. harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan
- b. perbuatan – perbuatan itu harus sama atau satu macamnya
- c. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, jika satu sub unsur saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan jika unsur diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa BAMBANG WAHYUDI bersama-sama atau turut serta dengan DENNY TRIWICAKSONO WARDANA, AGUS SUPRIYANTO, HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA aliasaHENDRIK, dan SEPI MUHARAM menerbitkan kemudian menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam kurun waktu mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan sekitar bulan Mei 2109 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, dimana dapat dilihat dari fakta tersebut, sebagaimana Rekapitulasi Faktur Pajak yang dijual atau diterbitkan oleh BAMBANG WAHYUDI dalam kurun waktu tahun 2018 s.d. tahun 2019:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ***“Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut”*** telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 a huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya meminta keringanan hukuman dan Terdakwa telah pula mengakui kesalahannya maka pembelaan atau permohonan tersebut sama dengan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda yang mana terhadap denda tersebut Penuntut Umum dalam tuntutananya juga memohon agar terhadap Terdakwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak membayar denda yang dijatuhkan maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar dendanya tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena peran terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai sales/perantara yang tidak terlibat langsung dalam menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sedangkan pelaku utama yang sebenarnya menggunakan atau menerbitkan faktur pajak tersebut telah dijatuhi pidana dan telah pula membetulkan transaksi pajak nya maka majelis hakim cukup menjatuhkan hukuman pengganti denda dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 108 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa:

a. telah disita barang bukti dari saudara Bambang Wahyudi, selaku Karyawan Swasta, terkait dokumen berupa:

- 1) Printout Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1350016366955 atas nama BAMBANG WAHYUDI, periode: November 2018 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set;-
- 2) Printout Rekening Koran Bank BCA, Nomor Rekening: 2220767917 atas nama BAMBANG WAHYUDI, periode Oktober 2018 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set; -
- 3) Fotocopy bukti pengiriman uang (transfer) ke AGUS SUPRIYANTO, sebanyak 1 (satu) set;
- 4) Fotocopy bukti pengiriman dokumen dari (pengirim) BAMBANG kepada (penerima) BP DENY, melalui JNE dengan nomor resi: 060050025598619, tanggal 25-03-2019, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 5) Printout (screenshot) percakapan WhatsApp antara "Hsd Deny Sby" dengan BAMBANG WAHYUDI, sebanyak 1 (satu) set;
- 6) Printout (screenshot) percakapan WhatsApp antara "Bu Lela Sje" dengan BAMBANG WAHYUDI, sebanyak 1 (satu) set;
- 7) Printout (screenshot) percakapan WhatsApp antara "hsd agus airil" nomor handphone: +62812-8393-7883 dengan BAMBANG WAHYUDI, sebanyak 1 (satu) set;
- 8) Printout percakapan WhatsApp dengan "Joel Fikar Pajak", sebanyak 1 (satu) set;
- 9) Printout Bukti Transfer dari ATM BCA ke Nomor Rekening: 1770006707084 atas nama DESTY RISMIAWATI dan ke Nomor Rekening 2831534526 atas nama ROSNAWATI, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 10) Printout Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1350013326960, atas nama FEBRI ANDINI PUTRIAT, periode: Januari 2018 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 109 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Printout Rekening Koran Bank BCA, Nomor Rekening: 8030404590 atas nama BAMBANG WAHYUDI, periode November 2018 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set; -
- b. telah disita barang bukti dari saudara Denny Tricaksono Wardana, selaku Wiraswasta, terkait dokumen berupa:
- 1) Fotocopy Kwitansi, dari Bpk. BAMBANG W kepada Bapak DENNY, terkait Pembayaran Pajak Masukan PT SINAR BACAN, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 2) Printout dokumen berupa: "Transfer Dana" beserta lampirannya, sebanyak 1 (satu) set;
 - 3) Printout "REKENING TAHAPAN" BCA, Nomor Rekening : 8220281958, atas nama: DENNY TRICAKSONO WARDANA, Bulan Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
 - 4) Printout "Faktur Pajak" yang digunakan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP: 31.247.953.8-607.000, sebanyak 1 (satu) set;
 - 5) Printout "Faktur Pajak" yang digunakan oleh PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, NPWP: 02.476.132.2-615.000, sebanyak 1 (satu) set;
 - 6) Printout "Faktur Pajak" yang digunakan oleh PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, sebanyak 1 (satu) set;
 - 7) Printout "Faktur Pajak" yang digunakan oleh PT CIPTA SARANA SINERGI, NPWP: 72.685.744.4-721.000, sebanyak 1 (satu) set;
 - 8) Printout "BERITA ACARA PEROLEHAN DATA ELEKTRONIK" Nomor:BA.PEROLEHAN-001/STFD-039-21/PJ.053/2021, tanggal 2 September 2021, sebanyak 1 (satu) set.
- c. telah disita barang bukti dari saudara GATOT IMAM SUTJAHJO, selaku Karyawan Swasta, terkait dokumen berupa:
- 7) Fotokopi Faktur Pajak atas nama PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA dari PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 8) Fotokopi Faktur Pajak atas nama PT CIPTA SARANA SINERGI dari PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 9) Fotokopi Faktur Pajak atas nama PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA dari PT CAKRA ABADI

Halaman 110 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CEMERLANG dan PT SUMBER SOLUSI MULTINDO, sebanyak 1 (satu) set;

10) Fotokopi SPT Masa PPN atas nama PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA Masa Pajak Oktober 2018, Pembetulan ke-0, Pembetulan ke-1 dan Pembetulan ke-2 sebanyak 1 (satu) set;

11) Fotokopi SPT Masa PPN atas nama PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA Masa Pajak November 2018, Pembetulan ke-0, Pembetulan ke-1 dan Pembetulan ke-2 sebanyak 1 (satu) set;

12) Fotokopi Dokumen Pendirian Perusahaan atas nama PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, sebanyak 1 (satu) set.

d. telah disita barang bukti dari saudara MEI LANY, selaku Karyawan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, terkait dokumen berupa:

- 1) Printout "Faktur Pajak" yang digunakan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP: 31.247.953.8-607.000, sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP: 31.247.953.8-607.000, sebanyak 1 (satu) set.

e. telah disita barang bukti dari saudara MARADU SILITONGA, S.E., M.Si., selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cimahi), terkait dokumen berupa:

- 1) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Fotokopi Legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak, a.n PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
- 3) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;

f. telah disita barang bukti dari saudara **KIRYATMI, S.E., M.A.**, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cibitung), terkait dokumen berupa:

- 1) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;



- 3) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set;
- 4) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n CAKRA ABDI CEMERLANG, sebanyak 1 (satu) set;
- 5) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n GEMA PULAU INTAN, sebanyak 1 (satu) set;
- 6) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- 7) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n LAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set;
- 8) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- 9) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- 10) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set;
- 11) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n CAKRA ABDI CEMERLANG, sebanyak 1 (satu) set;
- 12) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n GEMA PULAU INTAN, sebanyak 1 (satu) set;
- 13) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- 14) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n LAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set;
- 15) Surat Keterangan Bencana Banjir di KPP Pratama Cibitung sebanyak 1 (satu) set.

Dijadikan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Perpajakan lain atas nama terdakwa : DENNY TRIWICAKSONO WARDANA.

- g. telah disita barang bukti dari saudara HERLI HERLAMBAH, selaku Karyawan Bagian Administrasi PT ANGKASA KARYA ENERGI, terkait dokumen berupa:

- 1) Printout email berupa: "Rekap Laporan Agt & Sept (Revisi), Dari: Herly Herlambang (herly_herlambang@yahoo.co.id) , Kepada: yan90mb@yahoo.com, Tanggal: Rabu, 17 Oktober 2018, 16.30 WIB sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Printout DATA REKAP PPN MASUKAN, BULAN: AGUSTUS 2018, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 3) Printout DATA REKAP PPN MASUKAN, BULAN: SEPTEMBER 2018, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 4) Printout email berupa: "Foto dari Herly HeH", Dari: Herly Herlambang (herlyherlambang73@gmail.com), Kepada: herly_herlambang@yahoo.co.id, Tanggal: Senin, 15 April 2019, 11.33 WIB, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 5) Printout email berupa: "Foto dari Herly Heh", Dari: Herly Herlambang (herlyherlambang73@gmail.com), Kepada: herly_herlambang@yahoo.co.id, Tanggal: Senin, 15 April 2019, 11.34 WIB, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 6) Printout email berupa: "PM DARI PT KARISMA 2019", Dari: Herly Herlambang (herly_herlambang@yahoo.co.id), Kepada: angkasandi@gmail.com, Tanggal: Kamis, 10 Oktober 2019, 11.19 WIB, sebanyak 1 (satu) set;
- 7) Printout email berupa: "PM KARISMA 2019", Dari: Herly Herlambang (herly_herlambang@yahoo.co.id), Kepada: angkasandi@gmail.com, Tanggal: Kamis, 10 Oktober 2019, 11.20 WIB, sebanyak 1 (satu) set;
- 8) Printout email berupa: "PM PUSPA INDAH KARYA", Dari: Herly Herlambang (herly_herlambang@yahoo.co.id), Kepada: angkasandi@gmail.com, Tanggal: Kamis, 10 Oktober 2019, 11.04 WIB, sebanyak 1 (satu) set;
- 9) Printout email berupa: "PM PUSPA FEB + MEI 19", Dari: Herly Herlambang (herly_herlambang@yahoo.co.id), Kepada: angkasandi@gmail.com, Tanggal: Kamis, 10 Oktober 2019, 11.06 WIB, sebanyak 1 (satu) set;
- 10) Printout Faktur Pajak dari PT BIMA BUMI MANDIRI kepada PT ANGKASA KARYA ENERGI, bulan Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- 11) Printout Faktur Pajak dari PT PUSPA INDAH KARYA dan PT KARISMA CAHAYA ENERGI kepada PT ANGKASA KARYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set;
- 12) Printout Faktur Pajak dari PT BAHTERA SUKSESJAYA ENERGI kepada PT ANGKASA KARYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 113 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Printout Faktur Pajak dari PT PUSPA INDAH KARYA kepada PT ENERGI NUSANTARA PRIMA, sebanyak 1 (satu) set. -

h. telah disita barang bukti dari saudara AGUNG DWI SULISTYO selaku Direktur PT BERKAH SOLO BERDIKARI, terkait dokumen berupa:

1. Fotokopi SPT Masa PPN atas nama PT BERKAH SOLO BERDIKARI Masa Pajak Oktober 2018, beserta Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT BUMI ELEKTRINDO JAYA kepada PT BERKAH SOLO BERDIKARI sebanyak 1 (satu) set.

i. telah disita barang bukti dari saudara RD. NURHUDIN, S.S.T., Ak., selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cileungsi), terkait dokumen berupa:

- 1) Fotokopi Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BUMI ELEKTRINDO JAYA, sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Fotokopi Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n KARISMA CAHAYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set;
- 3) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n BUMI ELEKTRINDO JAYA, sebanyak 1 (satu) set;
- 4) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n KARISMA CAHAYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set;

j. telah disita barang bukti dari saudari KURNIASIH DUHITANTYA HADIATY, S.T., M.T., selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Sumedang), terkait dokumen berupa:

- 1) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n SARANA PULUMAS JAYA, sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Fotokopi Legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak, a.n. SARANA PULUMAS JAYA, sebanyak 1 (satu) set;
- 3) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n SARANA PULUMAS JAYA, sebanyak 1 (satu) set;

Yang dalam perkara ini telah terlampir dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Halaman 114 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat a huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Wahyudi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar 2 X Rp. 1.472.778.658; (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan enam ratus lima puluh delapan rupiah) = Rp 2.945.557.316 (dua milyar Sembilan ratus empat puluh lima lima ratus lima puluh tujuh tiga ratus enam belas rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. telah disita barang bukti dari saudara Bambang Wahyudi, selaku Karyawan Swasta, terkait dokumen berupa:
 - 1) Printout Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1350016366955 atas nama BAMBANG WAHYUDI, periode: November 2018 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set;-

Halaman 115 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Printout Rekening Koran Bank BCA, Nomor Rekening: 2220767917 atas nama BAMBANG WAHYUDI, periode Oktober 2018 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set; -
- 3) Fotocopy bukti pengiriman uang (transfer) ke AGUS SUPRIYANTO, sebanyak 1 (satu) set;
- 4) Fotocopy bukti pengiriman dokumen dari (pengirim) BAMBANG kepada (penerima) BP DENY, melalui JNE dengan nomor resi: 060050025598619, tanggal 25-03-2019, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 5) Printout (screenshot) percakapan WhatsApp antara "Hsd Deny Sby" dengan BAMBANG WAHYUDI, sebanyak 1 (satu) set;
- 6) Printout (screenshot) percakapan WhatsApp antara "Bu Lela Sje" dengan BAMBANG WAHYUDI, sebanyak 1 (satu) set;
- 7) Printout (screenshot) percakapan WhatsApp antara "hsd agus airil" nomor handphone: +62812-8393-7883 dengan BAMBANG WAHYUDI, sebanyak 1 (satu) set;
- 8) Printout percakapan WhatsApp dengan "Joel Fikar Pajak", sebanyak 1 (satu) set;
- 9) Printout Bukti Transfer dari ATM BCA ke Nomor Rekening: 1770006707084 atas nama DESTY RISMIAWATI dan ke Nomor Rekening 2831534526 atas nama ROSNAWATI, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 10) Printout Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1350013326960, atas nama FEBRI ANDINI PUTRIAT, periode: Januari 2018 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set;
- 11) Printout Rekening Koran Bank BCA, Nomor Rekening: 8030404590 atas nama BAMBANG WAHYUDI, periode November 2018 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set; -
- b. telah disita barang bukti dari saudara Denny Tricaksono Wardana, selaku Wiraswasta, terkait dokumen berupa:
 - 1) Fotocopy Kwitansi, dari Bpk. BAMBANG W kepada Bapak DENNY, terkait Pembayaran Pajak Masukan PT SINAR BACAN, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 2) Printout dokumen berupa: "Transfer Dana" beserta lampirannya, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 116 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Printout "REKENING TAHAPAN" BCA, Nomor Rekening : 8220281958, atas nama: DENNY TRICAKSONO WARDANA, Bulan Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- 4) Printout "Faktur Pajak" yang digunakan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP: 31.247.953.8-607.000, sebanyak 1 (satu) set;
- 5) Printout "Faktur Pajak" yang digunakan oleh PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA, NPWP: 02.476.132.2-615.000, sebanyak 1 (satu) set;
- 6) Printout "Faktur Pajak" yang digunakan oleh PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, sebanyak 1 (satu) set;
- 7) Printout "Faktur Pajak" yang digunakan oleh PT CIPTA SARANA SINERGI, NPWP: 72.685.744.4-721.000, sebanyak 1 (satu) set;
- 8) Printout "BERITA ACARA PEROLEHAN DATA ELEKTRONIK" Nomor: BA.PEROLEHAN-001/STFD-039-21/PJ.053/2021, tanggal 2 September 2021, sebanyak 1 (satu) set.

c. telah disita barang bukti dari saudara GATOT IMAM SUTJAHJO, selaku Karyawan Swasta, terkait dokumen berupa:

- 1) Fotokopi Faktur Pajak atas nama PT CAHAYA SEJATI SEJAHTERA dari PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Fotokopi Faktur Pajak atas nama PT CIPTA SARANA SINERGI dari PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set;
- 3) Fotokopi Faktur Pajak atas nama PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA dari PT CAKRA ABADI CEMERLANG dan PT SUMBER SOLUSI MULTINDO, sebanyak 1 (satu) set;
- 4) Fotokopi SPT Masa PPN atas nama PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA Masa Pajak Oktober 2018, Pembetulan ke-0, Pembetulan ke-1 dan Pembetulan ke-2 sebanyak 1 (satu) set;
- 5) Fotokopi SPT Masa PPN atas nama PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA Masa Pajak November 2018,

Halaman 117 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembetulan ke-0, Pembetulan ke-1 dan Pembetulan ke-2 sebanyak 1 (satu) set;

- 6) Fotokopi Dokumen Pendirian Perusahaan atas nama PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, sebanyak 1 (satu) set.

d. telah disita barang bukti dari saudara MEI LANY, selaku Karyawan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, terkait dokumen berupa:

- 1) Printout "Faktur Pajak" yang digunakan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP: 31.247.953.8-607.000, sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP: 31.247.953.8-607.000, sebanyak 1 (satu) set.

e. telah disita barang bukti dari saudara MARADU SILITONGA, S.E., M.Si., selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cimahi), terkait dokumen berupa:

- 1) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Fotokopi Legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak, a.n PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
- 3) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;

f. telah disita barang bukti dari saudara KIRYATMI, S.E., M.A., selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cibitung), terkait dokumen berupa:

- 1) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- 3) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set;
- 4) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n CAKRA ABDI CEMERLANG, sebanyak 1 (satu) set;
- 5) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n GEMA PULAU INTAN, sebanyak 1 (satu) set;
- 6) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 118 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n LAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set;
- 8) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- 9) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- 10) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set;
- 11) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n CAKRA ABDI CEMERLANG, sebanyak 1 (satu) set;
- 12) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n GEMA PULAU INTAN, sebanyak 1 (satu) set;
- 13) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- 14) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n LAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set;
- 15) Surat Keterangan Bencana Banjir di KPP Pratama Cibitung sebanyak 1 (satu) set.

Dijadikan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Perpajakan lain atas nama terdakwa : DENNY TRIWICAKSONO WARDANA.

g. telah disita barang bukti dari saudara HERLI HERLAMBANG, selaku Karyawan Bagian Administrasi PT ANGKASA KARYA ENERGI, terkait dokumen berupa:

- 1) Printout email berupa: "Rekap Laporan Agt & Sept (Revisi) , Dari: Herly Herlambang (herly_herlambang@yahoo.co.id) , Kepada: yan90mb@yahoo.com, Tanggal: Rabu, 17 Oktober 2018, 16.30 WIB sebanyak 1 (satu) lembar;
- 2) Printout DATA REKAP PPN MASUKAN, BULAN: AGUSTUS 2018, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 3) Printout DATA REKAP PPN MASUKAN, BULAN: SEPTEMBER 2018, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 4) Printout email berupa: "Foto dari Herly HeH", Dari: Herly Herlambang (herlyherlambang73@gmail.com), Kepada: herly_herlambang@yahoo.co.id, Tanggal: Senin, 15 April 2019, 11.33 WIB, sebanyak 2 (dua) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Printout email berupa: "Foto dari Herly Heh", Dari: Herly Herlambang (herlyherlambang73@gmail.com), Kepada: herly_herlambang@yahoo.co.id, Tanggal: Senin, 15 April 2019, 11.34 WIB, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 6) Printout email berupa: "PM DARI PT KARISMA 2019", Dari: Herly Herlambang (herly_herlambang@yahoo.co.id), Kepada: angkasandi@gmail.com, Tanggal: Kamis, 10 Oktober 2019, 11.19 WIB, sebanyak 1 (satu) set;
 - 7) Printout email berupa: "PM KARISMA 2019", Dari: Herly Herlambang (herly_herlambang@yahoo.co.id), Kepada: angkasandi@gmail.com, Tanggal: Kamis, 10 Oktober 2019, 11.20 WIB, sebanyak 1 (satu) set;
 - 8) Printout email berupa: "PM PUSPA INDAH KARYA", Dari: Herly Herlambang (herly_herlambang@yahoo.co.id), Kepada: angkasandi@gmail.com, Tanggal: Kamis, 10 Oktober 2019, 11.04 WIB, sebanyak 1 (satu) set;
 - 9) Printout email berupa: "PM PUSPA FEB + MEI 19", Dari: Herly Herlambang (herly_herlambang@yahoo.co.id), Kepada: angkasandi@gmail.com, Tanggal: Kamis, 10 Oktober 2019, 11.06 WIB, sebanyak 1 (satu) set;
 - 10) Printout Faktur Pajak dari PT BIMA BUMI MANDIRI kepada PT ANGKASA KARYA ENERGI, bulan Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
 - 11) Printout Faktur Pajak dari PT PUSPA INDAH KARYA dan PT KARISMA CAHAYA ENERGI kepada PT ANGKASA KARYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set;
 - 12) Printout Faktur Pajak dari PT BAHTERA SUKSESJAYA ENERGI kepada PT ANGKASA KARYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set;
 - 13) Printout Faktur Pajak dari PT PUSPA INDAH KARYA kepada PT ENERGI NUSANTARA PRIMA, sebanyak 1 (satu) set. -
- h. telah disita barang bukti dari saudara AGUNG DWI SULISTYO selaku Direktur PT BERKAH SOLO BERDIKARI, terkait dokumen berupa:
1. Fotokopi SPT Masa PPN atas nama PT BERKAH SOLO BERDIKARI Masa Pajak Oktober 2018, beserta Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT BUMI ELEKTRINDO

Halaman 120 dari 122 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Ckr



JAYA kepada PT BERKAH SOLO BERDIKARI sebanyak 1 (satu) set.

i. telah disita barang bukti dari saudara RD. NURHUDIN, S.S.T., Ak., selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cileungsi), terkait dokumen berupa:

- 1) Fotokopi Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BUMI ELEKTRINDO JAYA, sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Fotokopi Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n KARISMA CAHAYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set;
- 3) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n BUMI ELEKTRINDO JAYA, sebanyak 1 (satu) set;
- 4) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n KARISMA CAHAYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set;

j. telah disita barang bukti dari saudari **KURNIASIH DUHITANTYA HADIATY , S.T., M.T.**, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Sumedang), terkait dokumen berupa:

- 1) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n SARANA PULUMAS JAYA, sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Fotokopi Legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak, a.n. SARANA PULUMAS JAYA, sebanyak 1 (satu) set;
- 3) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n SARANA PULUMAS JAYA, sebanyak 1 (satu) set;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami AL FADJRI,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H., dan ISNANDAR S. NASUTION,S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh HUSNA MACHMUD, S.H.MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NI WAYAN KENCANAWATI,S.H.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi serta Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.

AL FADJRI, S.H.

ISNANDAR S. NASUTION, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

HUSNA MACHMUD, S.H.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)